

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN**

**KLUSTER:
PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UPAYA PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS**

Nama Peneliti:

Nilawati, S.Ag., M.Hum (Ketua)
NIDN. 2017087303/ID Litapdimas. 201708730307001
Erniwati, S.Ag., M.Hum (Anggota)
NIDN. 2010087202/ID Litapdimas. 20100915110807
Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I (Anggota)
NIDN. 2004017901/ID Litapdimas. 201009974876



**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN**

**KLUSTER:
PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UPAYA PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS**



**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2022**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Populasi dan Sampelnya adalah seluruh PTKIN dan PTKIS yang ada di Indonesia. Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa model upaya yang perlu dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ke depan untuk mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual yang ditawarkan penelitian ini adalah: Penguatan Lembaga tertuju kepada Institusi (Perguruan Tinggi), Pusat Studi Gender dan Anak, Focal Point Perguruan Tinggi serta Komitmen Pimpinan dan Masyarakat kampus; Sumber Daya dan Pembidangan kerja pada Unit Pelayanan Terpadu terdiri dari: 1) Bagian Pencegahan; 2) Bagian Penerima Aduan; 3) Bagian Identifikasi Masalah; 4) Bagian Advokasi, Mekanisme Kerja Terpadu, dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender.

Kata kunci : Studi Gender dan Anak, Pencegahan, Penanganan, Kekerasan Seksual di Kampus.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the prevention and handling of sexual violence in Islamic Religious Colleges. The population and sample are all PTKIN and PTKIS in Indonesia. The analysis technique of this research uses descriptive qualitative. The results of the study indicate that the model of efforts that need to be carried out by the Center for Gender and Child Studies in Islamic Religious Colleges in the future to actualize a campus free from sexual violence offered by this research are: Center for Gender and Child Studies, Higher Education Focal Points, Leadership Commitment, and the campus community; Resources and Work Sector in the Integrated Service Unit consist of: 1) Prevention Section; 2) Complaint Recipient Section; 3) Problem Identification Section; 4) Advocacy Section, Integrated Working Mechanisms, and Gender Responsive Budgeting Planning.

Keywords : Gender and Child Studies, Prevention, Handling, Sexual Violence on Campus.

PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur hanya untuk Allah SWT. yang telah melimpahkan berbagai karunia-Nya sehingga Kegiatan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran tahun 2022, dalam Penelitian klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan Judul **“UPAYA PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS”** dapat diselesaikan penulisannya.

Untuk itu, Peneliti menghaturkan terima kasih atas kesempatan yang berharga dalam melaksanakan salah satu tri dharma perguruan tinggi yang menjadi tugas utama setiap dosen. Terima kasih ini dihaturkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan tugas dan kepercayaannya kepada peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.
2. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah berupaya semaksimal mungkin dalam mengkoordinir pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022.
3. Ketua Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender/Pusat Studi Gender dan Anak di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang telah memberikan informasi/data penelitian yang dibutuhkan selama pelaksanaan penelitian ini.

Semoga kebaikan Bapak/Ibu dibalas oleh Allah SWT. dengan ganjaran yang berlipat ganda secara materi dan immateriil. Aamiin.

Dengan selesainya karya yang sederhana ini, peneliti juga tetap mengharapkan kepada para pembaca khususnya pemerhati masalah gender dan anak untuk memberikan kritik atau sarannya demi perbaikan karya ini sehingga memberikan wawasan dan pengalaman yang lebih baik kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di masa yang akan datang.

Di balik keterbatasan dan kekurangan yang ada dari karya ini, peneliti tetap berharap agar karya ini bisa memberikan wawasan dan pemahaman tentang keterampilan dalam menterjemahkan atau memahami hasil terjemahan dari sebuah karya. Selain itu, diharapkan karya dapat dijadikan referensi penelitian yang serupa khususnya bagi para pemerhati gender dan anak, sehingga akhirnya karya ini dapat memberi manfaat bagi peningkatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, September 2022
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Kajian Terdahulu.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kejahatan Sudut Pandang Kriminologi dan Hukum Pidana Islam.....	26
B. Kejahatan Kekerasan Berbasis Gender dan Faktor Penyebab.....	34
C. Perlindungan Korban.....	44
D. Kejahatan Kekerasan Seksual Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	60
BAB III SELAYANG PANDANG TENTANG PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM	
A. Sejarah Terbentuknya dan Keberadaan Pusat Studi Gender dan Anak di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.....	67

B. Fungsi dan Peran Pusat Studi Gender dan Anak di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.....	68
---	----

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.....	74
B. Peran Pusat Studi Gender dan Anak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Mengimplementasikan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.....	75
C. Faktor Penghambat dan Pendukung PSGA di Lingkungan PTKI dalam Melaksanakan Perannya untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Kampus Sebagaimana Diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam..	103
D. Model Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual oleh Pusat Studi Gender dan Anak Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dalam Mengimplementasikan Surat Keputusan Islam Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam..	118

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	131
B. Implikasi dan Kebaruan Penelitian.....	134
C. Saran.....	135

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sampel Penelitian Pada PTKIN.....	23
Tabel 2. Sampel Penelitian Pada PTKIS.....	24
Tabel 3. Jenis dan Bentuk Kekerasan.....	37
Tabel 4. Peta Kekerasan.....	43
Tabel 5. Peran PSGA Dalam Melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus.....	83
Tabel 6. Penanganan Korban yang dilakukan PSGA.....	98
Tabel 7. Faktor Penghambat dan Pendukung PSGA dalam Menjalankan Peran.....	114
Tabel 8. Model Upaya yang Ditawarkan.....	119
Tabel 9. Upaya Penguatan Kelembagaan.....	124

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Alur Kerja Pengarusutamaan Gender.....	14
Gambar 2. Alur Kerja dan Bagan Analisis GAP.....	18
Gambar 3. Struktur Kelembagaan PSW/PSG/PSGA.....	70
Gambar 4. Struktur Unit Pelayanan Terpadu.....	91
Gambar 5. Bagan Alur Penanganan Isu.....	128
Gambar 6. Sinergisitas Antar Unsur dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) melalui proses yang amat panjang yang diprakarsai oleh sejumlah tokoh pemerhati perempuan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Di sisi lain memang telah adanya Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender di lingkungan Perguruan Tinggi Umum di luar Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun postulat fundamental didirikannya Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender dan Anak sebagai salah satu unit/bagian dari Organisasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam baik negeri maupun swasta yakni agar lebih meningkatkan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi Islam dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang responsif gender. Dari ke tiga bidang atau ranah tersebut secara makro diharapkan dapat memberikan wawasan luas terhadap peran dan kedudukan perempuan dan anak dalam pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Islam dan kultur bangsa serta turut memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan sensitif gender dan anak.

Untuk mewujudkan apa yang telah disebutkan di atas, maka Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dituntut senantiasa melakukan kajian ilmiah berdasarkan analisis gender pada beberapa aspek dan dimensi ilmu pengetahuan serta dapat berperan serta mencegah dan menangani beberapa isu gender dan anak baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan kampus. Dengan kata lain Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mempunyai peran yang strategis untuk melakukan kajian ilmiah, pembimbingan maupun advokasi demi mendukung tercapainya kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan, laki-laki dan anak (pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis perempuan, laki-laki termasuk anak). Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan melalui

strategi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dituangkan dalam Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional¹.

Salah satu isu gender di perguruan tinggi baik umum maupun perguruan tinggi keagamaan Islam akhir-akhir ini mencuat ke permukaan adalah tentang perlakuan kekerasan seksual dalam berbagai bentuk sebagai suatu fakta sosial. Secara umum kekerasan seksual merujuk pada perilaku yang ditandai komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, lembaga pendidikan atau di tempat lainnya. Kekerasan seksual sebagai perbuatan yang tidak diinginkan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang pada dasarnya dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu: *gender harassment; unwanted sexual attention*, dan *sexual coercion*².

Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mempunyai peran yang strategis untuk melakukan kajian ilmiah, pembimbingan, maupun advokasi demi mendukung tercapainya kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan, laki-laki, dan anak (pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis perempuan, laki-laki termasuk anak). Isu kekerasan seksual dalam berbagai bentuk di perguruan tinggi, dari beberapa data awal yang peneliti peroleh, antara lain disajikan sebagai berikut.

1. Pelecehan seksual mahasiswa UIN Jakarta oleh teman laki-laki sesama anggota kelompok KKN, 19 Agustus 2020, diselesaikan pihak kampus, korban, dan pelaku.³
2. Kasus pelecehan seksual oleh 3 dosen kepada 4 mahasiswa antara tahun 2016-2018 ditindak lanjuti kampus dengan pembentukan tim investigasi, namun tim kurang pro-korban.⁴
3. Kasus Pelecehan seksual mahasiswa UGM oleh teman KKN perlu waktu 18 bulan untuk mencari keadilan.⁵

¹ Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.

² Gelfand, Fitzgerald. 1995. *The Structure of Sexual Harassment*. Binahayati. Dalam Social Work Jurnal Fisip Universitas Padjajaran. Volume 9 Nomor 1 tahun 2019, hlm. 76.

³<http://www.lpminstitut.com/2020/08/jalan-damai-predator-pelecehan-seksual.html>

⁴<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47302727>.

⁵<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47140598>.

4. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen Universitas Sriwijaya kepada mahasiswi.⁶

Kekerasan seksual yang terjadi di kampus tentunya akan dapat menghambat atau mengancam pencapaian prestasi akademik korban serta dapat mendiskreditkan posisi lembaga pendidikannya/kampus. Selanjutnya dalam praktik kekerasan seksual yang terjadi pada perguruan tinggi, respon penanganan yang dilakukan oleh pihak Perguruan Tinggi/kampus sering kali tidak sesuai harapan. Tidak sedikit korban yang bingung hendak melapor ke mana, dengan cara apa, bagaimana prosedurnya, bahkan ada rasa takut yang membayangi karena teror dan ancaman yang dilakukan pelaku kepada korban. Saat melapor ke tingkat jurusan/program Studi atau fakultas, pada umumnya korban tidak mendapat respon dengan baik, ironis nya ada yang menganggap korban sebagai penggoda.

Dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan seksual diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021. Adapun tujuan dari dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini guna menciptakan kampus aman dari kekerasan seksual, sedangkan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di keluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Ada 5 (lima) aspek yang ditekankan di dalamnya yakni:

1. Aspek kebijakan dan alokasi pelayanan di Perguruan tinggi;
2. Aspek layanan yang disediakan;
3. Aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
4. Aspek koordinasi rujukan; dan
5. Aspek partisipasi masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mempunyai beberapa peran penting yakni:

⁶ <https://nasional.tempo.co>.

1. Dalam mekanisme penanganan korban kekerasan seksual, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) berperan memberikan tindakan/penanganan kepada korban dalam bentuk mendampingi dan mengawasi korban atas hak-haknya. Hak yang dimaksud di sini yakni hak penguatan kejiwaan, penguatan rohani, penguatan hukum, dan rehabilitasi sosial. Tugas ini dilaksanakan oleh PSGA bersama-sama dengan Dewan Kode Etik Perguruan Tinggi dan bertanggung jawab terhadap Rektor.
2. Pusat Studi Gender dan Anak berperan melakukan pengawasan terhadap pelaku.
3. Pusat Studi Gender dan Anak dalam melaksanakan perannya tersebut bekerja sama dengan dengan Fakultas yang ada di lingkungan perguruan tinggi yang kemudian disebut dengan Lembaga Unit Pelayanan Terpadu (ULP).
4. Pusat Studi Gender dan Anak menunjuk *Focal Point Gender* untuk menerima pengaduan dan laporan sekaligus mendampingi korban bersama PSGA.
5. Pusat Studi Gender dan Anak berperan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama Dewan Kode Etik.

Tingkat ketaatan dan kepatuhan hukum terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019, terlihat belum dapat diwujudkan sepenuhnya oleh Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dari 55 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, hingga triwulan pertama tahun 2022 yang membuat turunan kebijakan dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 dalam bentuk Surat Keputusan Rektor baru 50 persen.⁷ Dikhawatirkan ketaatan terhadap ketentuan yang telah dibuat dalam prosedural cenderung menggeser dan memunculkan desakralisasi yang mana lebih menekankan pada pembelaan atas nama baik lembaga ketimbang perlindungan korban. Dalam kondisi seperti ini ranah perlindungan korban, ranah peran yang mesti dijalankan Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dikhawatirkan juga ikut mengedepankan aspek ketertiban, ketika regulasi menggesek dan membenturkan dengan sisi/ranah lainnya.⁸ Sehingga menarik untuk dilakukan

⁷ Wawancara dengan Ketua Forum PSGA PTKI se- Indonesia. 22 Juli 2022.

⁸ Gesekan dan perlawanan seringkali terjadi ketika, suatu hal dapat dipahami berbeda antara ketentuan yang dibuat oleh negara, dapat diterjemahkan lain oleh ranah lain. Artinya secara formal

penelitian dengan judul “Upaya Pusat Studi Gender dan Anak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tentang Upaya Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam terhadap tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Peran apa saja yang dilakukan Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam melaksanakan perannya untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ?
3. Model upaya yang bagaimana yang perlu dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ke depan untuk mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berangkat dari rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian sebagai berikut.

- a. Untuk menjelaskan peran yang dilakukan Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam

aturan yang dibuat oleh negara dapat saja dirumuskan dengan kalimat yang mengikat sekalipun, namun pada sisi lain, ranah lainnya dapat saja membenarkan suatu hal tersebut, baik dari sisi kebolehan atau ketertiban dan keamanan.

mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

- b. Untuk menggali dan menjelaskan faktor penghambat dan pendukung Pusat Studi Gender di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam melaksanakan perannya untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus.
- c. Untuk menganalisis dan menemukan model upaya yang perlu dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ke depan agar terwujud kampus yang Responsif Gender dan bebas dari kekerasan seksual.

2. Manfaat

- a. Secara teoretis akademis, diharapkan dapat mengungkapkan secara ilmiah tentang penegakan hukum atas suatu kebijakan berdasarkan logika berpikir, logika hukum (Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5494 tahun 2019) agar dapat berjalan secara baik.
- b. Secara praktis, setidaknya dapat membantu memberi jalan keluar untuk kampus terbebas dari perbuatan atau tindakan kekerasan seksual dan korban terlindungi.

D. Kajian Terdahulu

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut.

1. Sri Siswati. Judul tulisan “Tantangan Analisis Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dengan mengembangkan Media Teknologi Informasi”. Dalam *Jurnal International of Natural Sciences and Engineering* Volume 2 Number 2 Tahun 2018. Penelitian terfokus pada tantangan dari hasil analisis pencegahan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan di P2TP2A pada bulan Oktober tahun 2017. Hasil penelitian mengungkapkan sumber daya manusia cukup, dana serta sarana dan prasarana masih jauh mencukupi. Sehingga pencegahan dan penanganan belum berjalan maksimal.

2. Supanto. Judul tulisan Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender Antisipasi Hukum Pidana. Dalam Jurnal Jlimbar volume XX Nomor 3 Tahun 2004. Mengkaji tentang perbuatan-perbuatan sebagai tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana dan mendeskripsikan penegakan hukum pidana dalam mekanisme peradilan pidana untuk menangani perilaku pelecehan seksual.
3. U. Marfu'ah. Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di kampus UIN Walisongo. Dalam *Jurnal Kafa,ah*, volume 11 nomor 1 tahun 2011. Penelitian ini membahas tentang kekosongan hukum di perguruan tinggi dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual di kampus.
4. Warta Feminis Jurnal Perempuan Edisi November 2021. Menjelaskan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Langkah Progresif menuju Perguruan Tinggi Bebas Kekerasan Seksual.

E. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Teori peran akan bergelinding dalam kajian sosiologi, antropologi hasil perpaduan dari berbagai disiplin ilmu. Salah seorang ahli sosiologi yakni Raph Linton⁹, mengatakan adanya peran ketika seseorang atau kelompok mendapat hak dan kewajiban karena statusnya disebut *the dynamic aspect of status* sedangkan suatu status adalah *collection of right and duties* suatu kumpulan hak dan kewajiban. Kadangkala peran ada tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya. Menurut Soejono Soekanto dalam bukunya sosiologi suatu pengantar, menjelaskan bahwa peran yang dilakukan oleh orang atau kumpulan orang meliputi 3 hal yakni:¹⁰

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

⁹ David Berry, 1995. Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, et ke-3. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 99.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 269.

- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Pendapat lain dari Linton seorang antropolog telah mengembangkan Teori peran, yaitu teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan dengan kata lain seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wali dan lain sebagainya diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Dalam pembahasan penelitian ini peran dari Pusat Studi Gender dan Anak dilakukan bukan oleh perorangan melainkan oleh sejumlah orang yang saling bahu membahu memainkan peran tersebut sebagaimana diajarkan oleh agama.

Agama Islam mengajarkan untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan, karena sebagai makhluk berdimensi sosial manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Bekerja sama dalam Islam dikenal dengan syirkah. Landasan hukum bekerja sama dalam Islam terdapat pada firman Allah SWT dalam surat Shaad ayat 24, Artinya:“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”.

2. Teori Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap perempuan oleh laki-laki pada hakikatnya adalah gejala yang sangat kompleks, mengakar dalam hubungan kekuasaan yang berbasis gender, seksualitas, identitas diri, serta dipengaruhi oleh pranata sosial yang berkembang di komunitas itu. Kekerasan seksual dalam banyak hal dipahami dan dianggap sebagai suatu perpanjangan kontinum keyakinan yang memberi hak kepada laki-laki untuk mengendalikan perilaku perempuan, membuat perempuan tidak memiliki kebebasan terhadap kehidupan seksual dan peran reproduksinya sendiri.¹¹

¹¹ Indra Sugiarno, 2008. *Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Upaya Pencegahan*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

Kekerasan seksual adalah sebuah peristiwa kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender. Kekerasan seksual tidak selalu berupa tindak pemerkosaan, tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Dzeich dan Weiner (1990), menyebutkan terdapat beberapa tipe pelecehan seksual yang sering terjadi dalam institusi pendidikan, diantaranya adalah: ¹²

- a. Tipe “Pemain-Kekuasaan” atau “*quid pro quo*”, di mana pelaku melakukan pelecehan untuk ditukar dengan *benefit* yang bisa mereka berikan karena posisi (sosial) nya, misalnya dalam memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai bagus, rekomendasi, proyek, promosi, order, dan kesempatan lain.
- b. Tipe “berperan sebagai figur Ibu/Ayah”, pelaku pelecehan mencoba untuk membuat hubungan seperti mentor dengan korbannya, sementara itu intensi seksualnya ditutupi dengan pretensi berkaitan dengan atensi akademik, profesional, atau personal. Ini merupakan cara yang sering digunakan oleh guru yang melecehkan muridnya.
- c. Tipe “Anggota Kelompok” (“geng”). Ini semacam inisiasi untuk dianggap sebagai anggota dari suatu kelompok tertentu. Misalnya, pelecehan dilakukan pada seseorang yang ingin dianggap sebagai anggota kelompok tertentu, dilakukan oleh anggota-anggota kelompok yang lebih senior.
- d. Pelecehan di tempat tertutup, yaitu pelecehan yang dilakukan oleh pelaku secara tersembunyi, dengan tidak ingin terlihat oleh siapapun, sehingga tidak ada saksi.
- e. *Groper*, yaitu pelaku yang suka memegang anggota tubuh korban. Aksi memegang tubuh ini dapat saja dilakukan di tempat umum ataupun di tempat yang sepi.
- f. *Oportunis*, yaitu pelaku yang mencari kesempatan adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan. Misalnya di tempat umum yang penuh sesak,

¹² Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Fatah. 2020. Draft Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Hlm, 2,

pelaku akan mempunyai kesempatan untuk mendaratkan tangannya di bagian-bagian tubuh tertentu korban.

- g. *Confidante*, yaitu pelaku yang suka mengarang cerita untuk menimbulkan simpati dan rasa percaya dari korban. Sebagai contoh, korban mula-mula terbawa perasaan karena pelaku menceritakan permasalahannya. Setelah itu pelaku membawa korban pada situasi di mana si korban dipaksa untuk menjadi pelipur lara atas penderitaan yang diceritakannya.
- h. Pelecehan situasional, di mana pelaku memanfaatkan situasi korban yang sedang ditimpa kemalangan. Berlainan dengan tipe sebelumnya, yang sedang ditimpa kemalangan justru adalah si korban, dan kemudian pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan korban. Misalnya, korban yang sedang sakit, korban yang mengalami cacat fisik, korban yang sedang dilanda stress karena ditinggal mati keluarganya, dan sebagainya.
- i. *Pest*, yaitu pelaku yang memaksakan kehendak dengan tidak mau menerima jawaban “tidak”. Pemaksaan kehendak ini dilakukan karena pelaku sangat menginginkan untuk melakukan perbuatan yang ingin dia lakukan, tidak peduli dengan perasaan korban.
- j. *The Great Gallant*, yaitu orang yang mengatakan komentar-komentar “pujian” yang berlebihan, tidak pada tempatnya, sehingga menimbulkan rasa malu pada korban. Dapat saja komentar-komentar itu justru berlawanan dengan kondisi yang sebenarnya dari si korban.
- k. *Intellectual seducer*, di mana pelaku mempergunakan pengetahuan dan kemampuan untuk mencari tahu tentang kebiasaan atau pengalaman korban, dan kemudian dipergunakan untuk melecehkan korban.
- l. *Incompetent*, yaitu orang yang secara sosial tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seseorang (yang tidak mempunyai perasaan yang sama terhadap pelaku pelecehan), kemudian setelah ditolak, pelaku balas dendam dengan cara melecehkan si penolak.
- m. Bentuk pelecehan seksual “Lingkungan”, yaitu yang dianggap “*sexualized environment*”. Ini adalah lingkungan yang mengandung obsenitas, gurauan-gurauan berbau seks, grafiti yang eksplisit menampilkan hal-hal seksual, melihat pornografi di internet, poster-poster

dan obyek yang merendahkan secara seksual, dan sebagainya. Biasanya hal ini tidak ditujukan secara personal pada seseorang, tetapi bisa menyebabkan lingkungan yang ofensif terhadap orang tertentu.

Pendapat lain yakni dari Fuadi mengatakan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual adalah (a) faktor kelalaian orang tua, (b) faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, dan (c) faktor ekonomi. Dampak psikologis yang dihadapi oleh kedua subjek berbeda, hal ini disebabkan karena masing-masing subjek memiliki kepribadian, cara mengatasi masalah, cara memanipulasi kognisi, serta dukungan sosial yang berbeda. Meskipun dampaknya berbeda, namun secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan adanya perilaku traumatis pada korban kekerasan seksual. Perilaku traumatis tersebut adalah stres pasca trauma (PTSD), dengan ditandai adanya penilaian diri yang rendah, pengabaian terhadap diri sendiri, adanya perubahan mood dan perilaku, adanya kenangan-kenangan yang mengganggu, serta gangguan tidur.¹³

Di sisi lain bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, relasi kerja, publik dan situasi khusus lainnya adalah sebagai berikut.

- a. *Catcalling* adalah kekerasan seksual berupa panggilan secara tidak pantas atau isyarat seksualitas yang ditujukan untuk mengganggu korban, baik secara langsung maupun tidak langsung/*online* maupun *offline*.
- b. Pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik langsung maupun tidak langsung/*offline* maupun *online* kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan.
- c. Eksploitasi seksual kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait

¹³ Ibid.,

hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

- d. Perkosaan adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.
- e. Pencabulan adalah perkosaan yang dilakukan tanpa adanya penetrasi penis ke vagina yang terjadi pada korban yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh.
- f. Pemaksaan kehamilan kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan kepada perempuan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki yang diakibatkan karena perkosaan.
- g. Pemaksaan aborsi adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat atau menggunakan kondisi perempuan yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk menggugurkan kandungan.
- h. Pemaksaan pelacuran adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan nama, identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.
- i. Penyiksaan seksual adalah kekerasan seksual berupa penyerangan terhadap organ dan seksualitas seseorang yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit dan/atau penderitaan baik jasmani, rohani, maupun seksual.
- j. Perbudakan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk pembatasan ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.


3. Teori Penegakan Hukum

Merujuk pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, antara lain: a) Faktor hukumnya sendiri; b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; e) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

4. Teori Pengarusutamaan Gender

Gender mainstreaming (GMS) atau Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi pembangunan di Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan. Inpres tersebut telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Selanjutnya, PUG harus diintegrasikan di setiap bidang pembangunan sehingga dapat mencapai hasil dan dampak kesetaraan gender dalam pengelolaan dan pembangunan sektoral. Pengarusutamaan Gender merupakan sebuah orkestrasi untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan sehingga diharapkan kesenjangan gender dan berbagai bentuk diskriminasi dapat dihilangkan atau setidaknya dapat dikurangi.

¹⁴ Sri Mulyati. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang dalam Perspektif Restoratif Justice (*Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives*) Dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, September 2016: hlm. 337- 351.



Gambar 1. Alur Kerja Pengarusutamaan Gender.

Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi dalam sistem perencanaan pembangunan harus didukung oleh 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG yang mana satu sama lain saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri yakni:¹⁵

a. Komitmen

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, komitmen dapat diartikan perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu¹⁶. Komitmen diartikan juga janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan. Arti lain komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang sehingga segala sesuatunya menjadi menyenangkan bagi seluruh warga. Komitmen dalam hal ini adalah komitmen dari para pengambil kebijakan untuk melaksanakan PUG. Komitmen ini dapat diindikasikan melalui adanya beberapa Peraturan/kebijakan atau Petunjuk Pejabat penentu kebijakan dalam memberikan arah kebijakan yang

¹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dalam Press Release Pengarusutamaan Gender: Semua Dimulai dari Komitmen. *Siaran Pers Nomor: B-038/Set/Rokum/Mp 01/04/2018*.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional. Edisi ke 4. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

mendukung pelaksanaan PUG yang disesuaikan dengan arahan Inpres Nomor 9 Tahun 2000.

b. Kebijakan

Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering didengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino¹⁷ mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan, bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan. Bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya sudah dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender tidak dapat terlepas dari kebijakan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, Inpres Nomor 9 Tahun 2000 merupakan suatu Kebijakan dari Pemerintah Indonesia dalam menyikapi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan salah satu bentuk kebijakan turunan dari Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

¹⁷.<http://eprints.uny.ac.id>. Kebijakan Publik. Diakses 17 Juni 2022.

c. Kelembagaan

Istilah “lembaga” menurut Ensiklopedia Sosiologi diistilahkan dengan “institusi”, sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan: merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.¹⁸ Pendapat lain Koentjaraningrat¹⁹, lembaga adalah “pranata” yang terbagi dalam golongan dan berdasarkan kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2000, setiap Kementerian atau Lembaga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun non Pemerintah diharuskan menempatkan PUG sebagai suatu strategi pelaksanaan pembangunan/program/kegiatan dengan membentuk kelompok atau lembaga yang menanganinya, contoh dalam hal ini adalah Pusat Studi Gender dan Anak, Kelompok Kerja Pokja Gender dan *Focal Point Gender*.

d. Sumber Daya (Manusia dan Anggaran)

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan satu bidang yang vital dalam pembangunan nasional sebagai penentu masa depan bangsa. Pembangunan kualitas SDM dalam implementasinya perlu dilakukan diberbagai aspek sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pembangunan. Hal tersebut dilakukan agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, laki-laki, perempuan dan anak di manapun mereka berada. Dalam kenyataannya masih ada hambatan yang dialami seseorang (SDM) baik laki-laki maupun perempuan berupa ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam mengisi pembangunan baik pada aspek akses, partisipasi, control dan manfaat. Pengarusutamaan Gender (PUG) menawarkan alternatif kebijakan yang menjamin masyarakat dapat memperoleh akses untuk berpartisipasi dalam

¹⁸ Saharuddin. 2001. Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis. Bahan Diskusi Tidak Diterbitkan. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, hal 1

¹⁹ Koentjoroningrat. 1994. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal 16.

pengambilan keputusan (kontrol) sehingga manfaat pembangunan dapat dinikmati secara adil dan setara.

Kemampuan SDM tentunya tidak dapat dipisahkan dari faktor penggeraknya yang sangat urgen yakni Dana/Keuangan. Berapa besar pendanaan yang ditargetkan dan berapa besar tingkat capaiannya akan menjadi perhatian berikutnya. Mengingat antara dana dan SDM sebagai pengelola sangat bersentuhan langsung.

e. Data Pilah


Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, data pilah berfungsi sebagai data pembuka wawasan. Data pembuka wawasan merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan ada atau tidak adanya kesenjangan gender. Ini merupakan syarat utama guna melakukan analisis situasi gender. Data pembuka wawasan dapat berupa: 1) data pilah berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan; dan 2) data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, misalnya data mengenai kekerasan terhadap perempuan dan angka kematian ibu. Jenis data pilah berupa data kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan karakteristik data pilah yakni:

- 1) Terpilah menurut seks analisis gender;
- 2) Terpilah menurut golongan sosial ekonomi analisis kemiskinan;
- 3) Terpilah menurut umur analisis kohort;
- 4) Terpilah menurut wilayah analisis spasial;
- 5) Terpilah menurut waktu analisis deret waktu.

f. Alat Analisis

Analisis Gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara umum analisis gender bertujuan untuk menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan dengan memperhitungkan situasi, kondisi dan kebutuhan gender. Analisis Gender digunakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan dalam berbagai aspek pembangunan. Berikut digambarkan Alur Kerja Analisis Gender atau *Gender Analysis Pathway* (GAP); dan Pernyataan Anggaran Gender atau *Gender Budget Statement* (GBS).



Gambar 2. Alur Kerja dan Bagan Analisis GAP

Gender Analysis Pathway (GAP) atau yang sering disebut juga sebagai alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan *Canadian International Development Agency* (CIDA) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender. *Gender Analysis Pathway* (GAP) memiliki beberapa keunggulan, antara lain analisis gender dilakukan secara sekuensial mulai dari tahap identifikasi tujuan, analisis situasi, penentuan rincian kegiatan, sampai monitoring dan evaluasi. Karena tahapan siklus perencanaan tersebut disajikan dalam matriks yang sama, akan memudahkan perencana kesehatan untuk melihat relevansi dan konsistensi antara tahapan satu dengan tahapan lainnya sehingga membentuk sekuensial yang utuh dari kebijakan atau program dan kegiatan sehingga responsif gender. Keunggulan lainnya adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP) mempunyai fleksibilitas yang

tinggi dalam penggunaannya. Analisis ini dapat digunakan pada level kebijakan, baik kebijakan strategis, kebijakan manajerial, maupun kebijakan operasional. Alat analisis ini dapat juga digunakan pada level program dan atau kegiatan, bahkan sampai pada level *output* dan *sub output*. Selanjutnya dari bagan di atas dipertegas dengan uraian sebagai berikut.²⁰

- 1) Memilih kebijakan program/kegiatan yang ada atau yang sedang disusun/didesain untuk dianalisis: yakni proses mengidentifikasi dan menuliskan tujuan dari kebijakan/program/kegiatan yang baru. *Gender Analysis Pathway* (GAP) dapat digunakan pada level di bawah kegiatan.
- 2) Menyiapkan Data pembuka wawasan; yakni penyajian data yang terpilah menurut jenis kelamin secara kuantitatif dan kualitatif. Data dan informasi dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif atau gabungan keduanya. Data dan informasi yang ditulis mempunyai relevansi dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
- 3) Mengenali isu gender dan faktor kesenjangan. Faktor kesenjangan dapat dirinci sebagai berikut.
 - a) Akses, terdapat empat dimensi: (i) Ketersediaan sarana dan atau upaya kesehatan; (ii) Aksesibilitas dari sisi geografis dan transportasi (jarak dan waktu); (iii) *Affordability* atau akses secara ekonomi; dan (iv) Akses secara psikis dan sosio-kultural.
 - b) Partisipasi, ditujukan untuk mengetahui kesenjangan partisipasi perempuan dan laki-laki, mulai pada tahap desain kebijakan dan program, implementasi, monitoring dan evaluasi.
 - c) Manfaat, ditujukan untuk mengetahui kesenjangan manfaat atas upaya yang diterima oleh perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebutuhannya. Manfaat pelayanan dari perspektif gender dapat dilihat dari sisi *practical gender need* maupun *strategic gender need*.

²⁰Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bekerjasama Dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2007. *Gender Analysis Pathway* Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan.

- d) Kontrol, ditujukan untuk mengetahui kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam menentukan keputusan dan pemilihan alternatif sejumlah keputusan terhadap pengalokasian sumberdaya.
- 4) Mengidentifikasi penyebab kesenjangan internal. Sumber penyebab kesenjangan gender secara internal dapat berbentuk: produk hukum, kebijakan, desain program dan kegiatan sesuai siklus perencanaan dan siklus manajemen program, pemahaman pengelola program tentang konsep gender yang masih kurang baik pada pengambil keputusan maupun pelaksana kebijakan. *Political will* dari pengambil keputusan, dukungan penelitian dan pengembangan dan lain-lain.
 - 5) Mengidentifikasi Penyebab kesenjangan eksternal. Sumber penyebab kesenjangan gender secara eksternal (di luar lembaga/institusi) dapat terjadi pada level manapun hingga isu internasional. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dapat disebabkan oleh budaya patriarki, peran dan relasi gender, diskriminasi gender (stereotip,, subordinasi, marginalisasi, beban ganda serta kekerasan terhadap perempuan) yang terjadi.
 - 6) Menetapkan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan pelayanan kesehatan sehingga responsive gender. Reformulasi tujuan: yakni merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan sehingga menjadi responsive gender. Tujuan kebijakan yang baru menjamin kesetaraan dan keadilan perempuan dan laki-laki. Reformulasi tujuan dapat pula menambahkan tujuan baru (*intermediate objectives*) yang fokus pada tercapainya kesetaraan dan keadilan gender. Pada saat menyusun tujuan sebaiknya mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang ada seperti ketersediaan anggaran, SDM, sarana dan prasarana pendukung, dukungan kebijakan dan waktu yang tersedia.
 - 7) Menyusun kembali rincian kegiatan yang responsive gender: Rencana aksi merupakan detil kegiatan atau intervensi yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan dari rencana aksi adalah

mendukung tercapainya target kinerja program dan kegiatan sekaligus menghilangkan kesenjangan gender.

- 8) Pengukuran hasil; mencakup penetapan data dasar (*baseline*) indikator responsif gender. *Baseline* indikator ditujukan untuk mengetahui kemajuan intervensi kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan yang responsive gender. *Baseline* digunakan sebagai titik awal capaian kinerja indikator dapat saja berasal dari data pembuka wawasan.
- 9) Pengukuran hasil. Indikator gender. Tetapkan indikator gender untuk menilai apakah isu kesenjangan gender telah berkurang atau menghilang. Indikator gender difokuskan pada alat ukur terhadap keberhasilan rencana aksi. Indikator dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Indikator dapat berada pada level *input* proses, output maupun, tetapi menggambarkan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang kesehatan. Jika berada pada level *outcome* maka evaluasi atau pengukurannya dilakukan jangka menengah, tetapi jika berada pada level input, proses dan output, pengukuran dilakukan setiap tahun, sebagaimana evaluasi indikator kinerja program. Sebaiknya indikator yang ditetapkan adalah indikator yang mempunyai relevansi dengan isu akses, partisipasi, manfaat dan kontrol atau isu *practical gender need* dan *strategic gender need*.

g. Partisipasi Masyarakat/Jejaring

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di lingkungan manapun berarti meletakkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam pengelolaan proses pembangunan, menjamin adanya transparansi, akuntabilitas, mewujudkan kepentingan umum, perumusan program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dengan judul “Upaya Pusat Studi Gender dan Anak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus” adalah tipe *penelitian deskripsi*, dengan analisis data bersifat *deskriptif analitis*. Deskriptif maksudnya, penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat tentang upaya Pusat Studi Gender dan Anak sebagai lembaga maupun pranata dalam lingkup ORTAKER Kementerian Agama Republik Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus, menemukan faktor kelemahan dalam menjalankan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan kekerasan Seksual di lingkungan Kampus dan menemukan model sebagai bentuk inovasi model pencegahan dan Penanggulangan kekerasan Seksual di lingkungan Kampus PTKI. Sedangkan *analitis* artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari lingkup sample, bersifat induktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lainnya,²¹ serta *analitis*, artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi data.²²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action*) dalam hal ini implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5494 tahun 2019, melalui peran Pusat Studi Gender dan Anak. Setelah data diperoleh kemudian dilakukan pengkodean, penganalisisan dan pensistematisasian temuan, dibantu dengan penelitian normatif sebagai penunjang.

²¹Bambang Sunggono, 1998. Metodologi Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. *Op. Cit.*, hlm. 38.

²²*Ibid.*, hlm. 39.

3. Jenis, Sumber, dan Prosedur Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Penelitian ini terutama didasarkan atas data primer yang dibantu oleh data sekunder berupa bahan-bahan hukum kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian ini. Sumber data primer diambil dari populasi penelitian yakni Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Penentuan sampel memakai metode *purposive sampling* dan *Random sampling*. Metode *purposive sampling* yang dipakai dengan kriteria: (1) Pusat Studi Gender dan Anak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang telah menindak lanjuti Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5494 tentang Pedoman dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan Surat Keputusan Rektor; dan (2) Ketua Forum Pusat Studi Gender dan Anak PTKIN se-Indonesia. Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swastanya dengan kriteria sudah mempunyai PSGA atau nama lain yang konsen terhadap permasalahan Kekerasan Seksual di kampus. Adapun sampel yang dipilih secara *purposive dan random* dari PTKIN di Lingkungan PTKI.

Tabel 1. Sampel Penelitian Pada PTKIN

No	Nama PTKIN
1.	Universitas Islam Negeri SAIZU Purwokerto.
2.	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
4.	Institut Agama Islam Negeri Metro..
5	Institut Agama Islam Negeri Kediri.
6	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7	Institut Agama Islam Negeri Bangka Belitung.
8	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
9	Universitas Islam Negeri Syarif Kasyim Riau.
10	Universitas Islam Negeri SATU Tulung Agung.
11	Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
12	Universitas Islam Negeri Salatiga.

13	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
14	Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu.
15	Universitas Islam Negeri Antasari.
16	Universitas Islam Negeri Mas Said Surakarta.
17	Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
18	Universitas Islam Negeri Pekalongan.
19	Universitas Islam Negeri Ar-Araniry Aceh.
20	Institut Agama Islam Negeri Cirebon.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang dipilih secara *purposive sampling*:

Tabel 2. Sampel Penelitian Pada PTKIS.

No	Nama PTKIS
1.	Institut Agama Islam Ilmu Alquran Ittifaqiah Indralaya Sumatera Selatan
2.	Sekolah Tinggi Tarbiyah Pagaralam.
3.	Universitas Islam Nahdatul Ulama (UNISNU) Jepara.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan-Bahan Hukum

Data primer dari hasil wawancara dan isian kuesioner responden serta bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dikelompokkan, dipetakan, diedit, dan diinterpretasikan. Kemudian dianalisis secara *deskriptif-analitis-kualitatif* untuk ditarik kesimpulan secara induktif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan akan berisikan latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka: Pertama-tama akan dijelaskan mengenai Pengertian Kejahatan dari Sudut Pandang Kriminologi dan Hukum Islam, Kejahatan Kekerasan Berbasis Gender dan Faktor Penyebab, Perlindungan Korban dan Kejahatan Kekerasan Seksual Menurut Undang - Undang Nomor 12 tahun 2022.

BAB III : Selayang Pandang Tentang Pusat Studi Gender dan Anak di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam: Berisikan tentang Sejarah

terbentuknya Pusat Studi Gender dan Anak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam serta Fungsi dan Peran Pusat Studi Gender dan Anak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

BAB IV : Bagian ini berjudul Temuan Penelitian dan Pembahasan. Dijelaskan mengenai Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Peran Pusat Studi Gender dan Anak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Dalam Mengimplementasikan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Faktor Penghambat dan Pendukung PSGA di Lingkungan PTKI Dalam Melaksanakan Perannya Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Kampus Sebagaimana Diatur di Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Model Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual oleh Pusat Studi Gender dan Anak pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Islam Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

BAB V : Penutup berisikan simpulan, Implikasi, dan Kebaruan Penelitian serta saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan Sudut Pandang Kriminologi dan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Kejahatan Sudut Pandang Kriminologi

Sebelum menguraikan tentang kejahatan dari sudut pandang kriminologi, terlebih dahulu dijelaskan apa itu kriminologi. Kriminologi berarti ilmu yang membahas tentang kejahatan, mengingat berasal dari kata *logos* berarti ilmu pengetahuan dan *crimen* berarti kejahatan. Sutherland dan Cressey menyebutkan kriminologi adalah: *the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*, dengan ruang lingkup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum tersebut. Pendapat lain dari P. Topinar yang menjelaskan bahwa kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk gejala-gejala kejahatan seluas luasnya. Dari beberapa pendapat di atas ada hal perlu dicatat kriminologi tidak menyelidiki kejahatan dari segi yuridis ataupun perumusan jenis-jenis kejahatan.

Lahirnya kriminologi ditandai dengan adanya gerakan-gerakan menentang pemerintahan yang dianggap sewenang-wenang dalam menerapkan hukum pidana serta hukum acara pidananya, yang mana ketika itu hukum pidana diterapkan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut bagi masyarakat dengan ancaman hukuman penganiayaan yang mengerikan. Pemberlakuan pemeriksaan perkara oleh orang yang dianggap bersalah terkesan tidak manusiawi, proses pemeriksaan tidak transparan, rahasia dan mengutamakan pengakuan dari si tertuduh. Gerakan semacam ini muncul menjelang revolusi Prancis yang mana raja sangat berkuasa mutlak pada waktu itu, bagi yang menentang perintah atau aturan raja langsung dijebloskan ke dalam penjara Bastille. Tokoh yang melakukan penentangan atas kondisi adalah Montesquieu, Rosseau, dan Voltaire.

Setelah ketiga tokoh di atas bermunculan tokoh lain yang terus menantang terhadap hukum pidana dan juga hukum acara pidana. Perjuangan lanjut adalah fokus terhadap kejahatan serta pelakunya yang dapat terealisasi.

Sehingga lahir berbagai pemikir tentang kejahatan. Dalam ilmu kriminologi modern dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan gejala kejahatan yakni sebagai berikut²³.

a. Kriminologi Klasik

Pada aliran ini melihat kejahatan dan penjahat dipandang dari sudut hukum, yang mana kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan orang yang melakukan kejahatan disebut penjahat. Orang melakukan kejahatan sebagai pilihan bebas masing-masing individu dengan menilai untung ruginya. Oleh karena itu, untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan kerugian atau resiko yang harus ditanggung oleh si pelaku harus ditanggung oleh pelaku harus ditingkatkan misalnya dengan member sanksi yang berat atau maksimal. Dengan demikian pertimbangan antara kerugian dan atau resiko dengan keuntungan atau kenikmatan yang akan diperoleh dari kejahatan yang dilakukan akan lebih besar dari risikonya. Dalam hal ini tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukumannya akan meminimalisir kejahatan.

b. Kriminologi Positivis

Aliran ini bertopang pada pemikiran bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya baik dari kultural maupun biologis. Dalam hal ini menganggap manusia tidak bebas menentukan perbuatannya karena dibatasi dan ditentukan oleh biologis atau kulturalnya. Aliran positivis ini mengarahkan pandangannya focus pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab terjadinya kejahatan melalui studi ilmiah terhadap cirri-ciri pelaku dari aspek fisik, sosial dan kultural.

c. Kejahatan Kritis

Setelah tahun 1960 aliran ini baru berkembang dengan perspektif labelingnya. Aliran ini tidak melihat apakah perbuatan yang dilakukan pelakunya bebas atau berkaitan dengan beberapa aspek lain, melainkan mengarah kepada proses-proses dan kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan atau pendefinisian kejahatan pada perbuatan-

²³ A. Malet & J. Isaac. 1989. Revolusi Prancis. Gramedia. Jakarta, hlm. 48.

perbuatan tertentu, orang-orang tertentu, pada waktu dan tempat tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik.

Lebih lanjut dapat dikatakan dalam merumuskan istilah kejahatan sudut pandang ilmu kriminologi terdapat dua aliran besar yakni aliran yang menganut rumusan hukum mengenai kejahatan (*legal definition of crime*) dan aliran yang menganut rumusan non hukum mengenai kejahatan (*non legal definition of crime*), yang sama-sama merumuskan apa itu kejahatan dengan meliputi berbagai hal atau variabel dan bertujuan untuk melaksanakan upaya preventif tindak pidana dan mewujudkan perihal kesejahteraan sosial dalam masyarakat.²⁴ Aliran yang menganut rumusan hukum mengenai kejahatan diangkat oleh:²⁵

- a. Menurut Herman Mennheim, mengatakan rumusan hukum kejahatan adalah sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana dengan memperhatikan:
 - 1) Istilah kejahatan harus digunakan dalam bahasa teknis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan.
 - 2) Kelakuan itu jika sepenuhnya terbukti adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana melalui peradilan pidana atau tidak atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak.
 - 3) Keputusan atau alternatif lain yang tersedia akan digunakan tergantung pada pertimbangan dalam kasus individual.
 - 4) Kriminologi tidak dibatasi dalam ruang lingkup penyelidikan ilmiah, namun hanya pada kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan suatu negara pada suatu waktu tertentu dan kriminologi bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasi sendiri.

²⁴ Abdurrahman Alhakim. 2022. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022. Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 93.

²⁵ Mulyana W. Kusumah. 1987. Kriminologi dan Masalah Kejahatan. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 17 Nomor 3 Tahun 1987.

- b. Paul W. Tapen mengatakan kejahatan adalah: *an intention act violation of the criminal law (statutory or case law), committed without defence or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor.*
- c. Sue Titus Reid, memberi penjelasan:
- 1) Tindakan yang disengaja dinamakan Kejahatan atau omisi. Dalam hal ini seseorang akan kehilangan untuk mendapatkan hukuman tidak hanya karena pemikirannya akan tetapi harus ada suatu tindakan kealpaan dalam bentuk bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan. Jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent; mens rea*).
 - 2) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
 - 3) Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
 - 4) Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.
- d. Martin R. Hasskell dan Levis Yablonsky, menjelaskan terdapat beberapa variable yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan suatu rumusan tentang kejahatan yakni:
- 1) *There must be an act or omission.*
 - 2) *The act or omission must be in violence of law for binding or commanding it.*
 - 3) *There must be criminal intent (mens rea) or criminal negligence.*
 - 4) *There must be a union or joint operation of act and intent or criminal negligence.*
 - 5) *Punishment must be provided buy law.*

Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan, bahwa apabila makna kejahatan dilihat dari rumusan hukum akan bermakna pelanggaran dari norma- norma sebagai unsur pokok dari hukum pidana. Berikut adalah aliran yang menganut rumusan non hukum mengenai kejahatan dengan pengikutnya²⁶.

²⁶ Ibid.

- a. Howard Becker: menjelaskan kejahatan adalah perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang tersebut bukanlah suatu kualitas tindakan yang dilakukan melainkan akibat menerapkan label. Dengan kata lain perilaku yang menyimpang adalah perilaku yang dilabelkan oleh masyarakat.
- b. Austin Turk: mengatakan kriminalitas adalah suatu status dan bukan perilaku. Dalam hal ini penekanan pada orang yang mengerjakan perilaku dan secara hukum dirumuskan sebagai suatu kejahatan. Oleh karena itu, data kejahatan yang didasarkan pada pemahaman atau penghukuman tidak berguna dalam menjelaskan siapa yang melakukan kejahatan melainkan hanya pada siapa yang diberi label penjahat, dengan beberapa proposisi pendukung:
 - 1) *There is apparently no pattern of human behavior which has not been at least tolerated in some normative structure.*
 - 2) *The behavior elements comprising an illegal act are not specific to criminal as distinguished from other human behavior.*
 - 3) *There is selective and differential perception of every element (individual, testimony, action, sequences of events location and use of material objects etc) of a situation in involving a criminal act.*
 - 4) *An individual range of behavior includes many more acceptable than intolerable action objective and relation.*
 - 5) *Criminal act attributed to the some individual vary in terms both the actual or imputed behavior on separate occasions and of the frequencies or particular act.*
 - 6) *Most criminal act do not become known and recorded*
 - 7) *Not all person known to have violated laws providing for penalties imposed by authorities are subjected to punitive legal recognition.*
 - 8) *For most offences categories, the rates relatively high for lower status, minority groups, young, male, transient, urban population.*
- c. Thorsten Sellin, berpandangan bahwa kejahatan merupakan suatu pelanggaran norma-norma kelakuan (*conduct norm*) yang tidak harus terkandung di dalam hukum.

d. Richard Quinney mengatakan kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh alat-alat berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, dan kejahatan adalah perilaku yang diberikan kepada sejumlah orang oleh orang-orang lain dengan begitu kejahatan adalah suatu yang diciptakan. Teori Richard Quinney yang terkenal adalah teori mengenai realitas sosial kejahatan. Adapun proposisi-proposisi dalam teori ini adalah sebagai berikut.

1) Perumusan Resmi tentang Kejahatan

Kejahatan adalah rumusan tentang kelakuan manusia oleh alat-alat kelas dominan dalam masyarakat. Alat penegak hukum (anggota-anggota Badan legislatif, polisi, jaksa dan hakim) sebagai wakil-wakil dari kelas penguasa dalam masyarakat bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan hukum pidana. Oleh karenanya orang dan perilaku menjadi penjahat dan kejahatan disebabkan oleh perumusan dan penerapan rumusan-rumusan kejahatan tersebut. Berarti kejahatan bukanlah sesuatu yang melekat (*inherent*) dalam perilaku, melainkan lebih merupakan suatu penilaian yang dibuat oleh suatu pihak terhadap tindakan-tindakan dan ciri-ciri pihak, lain. Kejahatan dilihat sebagai hasil proses-proses dinamika kelas memuncak dalam penentuan orang dan perilaku-prilaku tertentu sebagai kejahatan dan penyakit

2) Formulasi Rumusan-rumusan Kejahatan

Formulasi rumusan-rumusan kejahatan tidaklah bersifat statis melainkan dapat berubah/bertambah dengan adanya faktor-faktor perubahan struktur sosial, bangkitnya kepentingan-kepentingan kelas dan peningkatan perhatian untuk melindungi kepentingan-kepentingan kelas.

3) Penerapan Rumusan-rumusan Kejahatan

Diterapkan oleh kelas yang mempunyai kekuasaan aparat penegak hukum yang tidak terlepas dari pengaruh: harapan-harapan masyarakat; terhadap aparat penegak hukum, serta kejelasan dan laporan masyarakat mengenai kejahatan dan hasil kerja aparat.

- 4) Perkembangan pola-pola perilaku dalam hubungannya dengan rumusan-rumusan kejahatan. Tergantung pada substansi relatif dari struktur-struktur, pengalaman atau proses belajar, identifikasi-identifikasi dan persekutuan-persekutuan antara pribadi-pribadi dan konsepsi diri.

Herman dan Julius Schwendinger menanggapi penjelasan di atas dalam bukunya berjudul *“defender of order or guardian of human right”* mengatakan, untuk menyelesaikan kontroversi terhadap rumusan kejahatan mereka mengajukan suatu alternatif “humanistik modern”, dimana dalam membuat rumusan kejahatan harus memperhatikan pemahaman tradisional, rasisme, perang imperialistik, seksisme dan kemiskinan. Dengan kata lain memperhatikan jika terjadi penindasan akan hak-hak dasar manusia.

2. Pengertian Kejahatan Sudut Pandang Hukum Pidana Islam

Kejahatan merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam hukum Islam, atau dengan kata lain masuk dalam lingkup jinayah (berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan) yakni suatu tindakan hasil perbuatan manusia yang dilarang karena mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, harta, keturunan, akal (*intelegensia*) dan sebagainya sehingga dilarang oleh syara' (Al-Qur'an dan Hadits). Di samping itu oleh para fuqaha ada yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Larangan-larangan berasal dari syara' tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan (khitab), dan dengan demikian orang tersebut mampu memahami pembebanan (taklif) dari syara'. Perbuatan-perbuatan merugikan yang dilakukan orang gila dan anak kecil tidak dapat dikategorikan sebagai jinayah, karena mereka tidak dapat menerima khitab atau memahami taklif.

Secara umum dapat dikatakan ruang lingkup dari hukum pidana Islam yakni mengenai:²⁷

²⁷ Marsaid, 2000. *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*, Noer Fikri. Palembang, hlm. 7.

- a. Jarimah *qisas* dan *diyat* adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat. Baik qisas maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syarah, perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qisas dan diyat adalah hak manusia (individu);
- b. Jarimah hudud adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman had, pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun ciri khas Jarimah hudud, hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah lebih menonjol;
- c. Jarimah ta'zir adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan ar rad wa al man'u, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, ta'zir itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukuman had.

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur formil, normatif, dan moral. Unsur moral, dalam syariat Islam disebut "Ar-Rukun Al-Adabi" yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut mukallaf. Mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat yang mana pelaku tindak pidana adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bahkan orang gila, anak-anak, dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri. Unsur yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil yang dalam hukum pidana Islam disebut dengan "Ar-Rukun Al-Adabi" yaitu sikap yang dapat

dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Swt. Sedangkan unsur formil (adanya undang-undang atau nash) yaitu, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dimana suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dikenai sanksi sebelum adanya peraturan. Sedangkan unsur formil dalam syariat Islam lebih dikenal dengan istilah “Ar Ruknasy-Syar’i”.

B. Kejahatan Kekerasan Berbasis Gender dan Faktor Penyebab

Persoalan yang pada umumnya selalu ada di tengah masyarakat adalah persoalan kejahatan dan kekerasan. Kekerasan biasanya senantiasa menjadi pelengkap dari suatu kejahatan. Semakin bergejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat maka masyarakat harus semakin tebal memahami gejala, bentuk dan model kejahatan.

Pengertian istilah kekerasan atau *la violencia* di Columbia, *the vendetta barbaricina* di Sardinia Italia selalu diletakkan di belakang kata kejahatan sehingga sering menimbulkan pemaknaan sesuatu yang dikerjakan dengan kekerasan pasti kejahatan. Sementara, menurut para ahli kekerasan yang dimaksud disini adalah kekerasan yang digunakan sedemikian rupa yang mengakibatkan kerusakan fisik ataupun psikis yang bertentangan dengan undang-undang. Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Secara umum kekerasan dapat digolongkan:²⁸

1. Kekerasan legal;
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi;
3. Kekerasan rasional;
4. Kekerasan yang tidak berperasaan.

Lebih lanjut, terhadap kekerasan ini menurut Mulyana W. Kusumah yang dikutip dari pendapat Rosa Det Olmo dalam bukunya *Limitation of prevention of violence* terbagi ke dalam empat macam pengelompokan kekerasan yaitu:

1. Kekerasan individual, merupakan kekerasan perseorangan seperti pembunuhan, pemerkosaan dan penganiayaan.

²⁸ Ibid.

2. Kekerasan Struktural, terwujud sebagai pola-pola hubungan dalam masyarakat yang mencerminkan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam penguasaan dan pengendalian sumber daya alam.
3. Kekerasan Institusional, kekerasan yang dilakukan oleh alat-alat pengendali *legitimized violence*. Dengan kata lain, kekerasan institusional adalah kekerasan-kekerasan yang dilembagakan atau yang dilaksanakan dalam rangka bekerjasama lembaga-lembaga resmi.
4. Kekerasan revolusioner, yakni kekerasan yang dilembagakan atau dilaksanakan dalam rangka bekerjanya lembaga-lembaga resmi yang berpengaruh terhadap terciptanya bentuk-bentuk kekerasan lain dalam masyarakat dalam waktu cepat.

Sedangkan menurut Teori Lemert, kejahatan kekerasan dibedakan menjadi kejahatan kekerasan Primer dan kejahatan kekerasan sekunder. Kejahatan kekerasan primer merupakan kejahatan kekerasan yang dilakukan untuk pertama kali, sedangkan kejahatan kekerasan sekunder adalah kejahatan kekerasan yang menyangkut kasus dimana seseorang mengorganisasikan ciri-ciri sosio-psikologisnya di sekitar peran penjahat, dari kejahatan ini seringkali merupakan pelanggaran hukum yang diulangi yang merupakan hasil pengalaman reaksi.

Selanjutnya menurut Jamil Salmi²⁹, kejahatan kekerasan dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis yakni sebagai berikut.

1. Kekerasan Langsung

Jenis kekerasan ini merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung yang termasuk dalam jenis ini adalah pembunuhan individual atau kelompok, seperti pemusnahan etnis, kejahatan perang, pembunuhan massal dan juga semua bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang (pengusiran paksa terhadap suatu masyarakat, penculikan, pemerkosaan, penganiayaan). Semua tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengganggu hak asasi manusia yang paling dasar yakni hak untuk hidup.

²⁹ Jamil Salmi. *Violence And Democratic Society*, Hooliganisme dan Masyarakat. Alih Bahasa Slamet Raharjo. Pilar Media. Jakarta hal 40.

2. Kekerasan Tidak Langsung

Mengandung makna tindakan yang membahayakan manusia, bahkan sampai pada ancaman kematian, akan tetapi tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat atau institusi) yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Dalam hal ini ada sub kategori yang dapat dibedakan yakni kekerasan dengan pembiaran dan kekerasan yang termediasi. Kekerasan dengan pembiaran (*violence by omission*) diilustrasikan dengan seseorang yang dalam keadaan bahaya dan tidak ada orang yang menolongnya. Kalau akan menjatuhkan hukuman pada pelakunya orang yang mengetahui tetapi menolak untuk memberikan pertolongan segera kepada korban, maka dalam hal ini perlu diterapkan konsep *criminal failure to intervence*. Kekerasan pembiaran adalah kekerasan secara pasif, dinamakan juga kekerasan yang dimediasi (*mediated violence*). Dalam hal ini hasil intervensi manusia secara sengaja terhadap lingkungan alam atau sosial yang membawa pengaruh secara tidak langsung pada manusia lain. Pengaruh ini bukan dirasakan segera melainkan tetapi datang melalui faktor perantara. Akibatnya hubungan antara orang atau institusi yang bertanggung jawab terhadap korbannya tidaklah langsung, yang menjadi perhatian lebih lanjut dalam realitanya *pertama*, antara *violence by omission* dan *mediated violence* terdapat banyak sisi yang saling melengkapi. Kekerasan karena pembiaran dicirikan dengan kondisi yang tetap, sedangkan kekerasan dengan mediasi lebih sering dihubungkan dengan gerakan dinamis yang menghubungkan antara modifikasi lingkungan sebagai sebagai penyebab terjadinya kekerasan dan kekerasan itu sendiri. Akibat dari kekerasan yang dimediasi sering dapat menjelaskan asal mula kekerasan karena pembiaran, misalnya dalam kasus kelaparan. *Kedua*, orang atau institusi yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan tidak langsung belum tentu dianggap pelaku kejahatan oleh hukum dan masyarakat. Intervensi atau tindakan berbahaya yang diambilnya justru diniatkan untuk menghargai hukum atau demi menciptakan perdamaian.

3. Kekerasan Represif

Kekerasan ini berkaitan dengan pencabutan hak dasar untuk bertahan hidup dan untuk dilindungi dari kesakitan dan penderitaan. Dalam hal ini

termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti mengekang kebebasan, martabat manusia dan kesamaan hak bagi setiap manusia. Kekerasan Represif ini berkaitan dengan tiga Hak Dasar Manusia yakni hak sosial, hak sipil dan hak politik. Hak Sosial berkaitan dengan larangan untuk menciptakan atau memiliki serikat buruh atau larangan untuk melakukan mogok kerja. Hak sipil adalah terkait dengan kebebasan berpikir, beragama, kebebasan berorganisasi dan privasi kesamaan di hadapan hukum. Hak politik berkaitan dengan hak partisipasi masyarakat secara demokratis dalam kehidupan politik seperti dalam mengikuti pemilihan umum dan kebebasan berbicara serta berpendapat.

4. Kekerasan Alienatif

Merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak pertumbuhan kejiwaan (emosi), budaya atau intelektual (*right to emotional, cultural or intellectual growth*). Pentingnya memasukkan hak asasi manusia ke dalam jenis kekerasan alienatif tersebut adalah untuk menegaskan bahwa manusia juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan non material, kepuasan kerja, terlibat dalam kegiatan-kegiatan kreatif, kebutuhan anak akan kasih sayang, rasa kepemilikan secara social atau identitas budaya. Salah satu bentuk kekerasan alienatif yang paling kejam adalah pemusnahan etnis (*ethnocide*) yakni kebijakan yang benar-benar mengubah kondisi material atau sosial di bawah satu identitas *cultural* kelompok tertentu yang dominan. Dalam kehidupan sehari-hari kekerasan alienatif dapat berbentuk situasi kerja yang tidak manusiawi di industri tertentu dan peminggiran orang-orang berusia lanjut dengan menolak peran sosialnya.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah terdapat kompleksitas kekerasan sebagai sebuah fenomena sosial dan juga perlu menelusuri bias-bias ideologinya, prasangka sosial dan legalitasnya sehingga dapat dilihat dari ragam dimensinya. Secara ringkas tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Jenis dan Bentuk Kekerasan

No	Jenis Kekerasan	Bentuk Kekerasan
1	Kekerasan langsung	Pembunuhan <ol style="list-style-type: none"> a. Genosida/pemusnahan manusia. b. Pembunuhan massal. c. Pembunuhan Individu.

		<p>Tindakan Brutal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiksaan. b. Pemerksaan. c. Penganiayaan.
		<p>Pembatasan/Tekanan Fisik.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pindah dari satu populasi. b. Penggusuran paksa. c. Penculikan. d. Penyanderaan. e. Pemenjaraan. f. Buruh Kerja paksa
2	Kekerasan Tidak Langsung	<p>Pelanggaran Terhadap Hak Hidup Manusia.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kekerasan karena pembiaran. b. Tidak ada perlindungan dari kekerasan sosial. c. Tidak ada perlindungan dari kekerasan alam. d. Kekerasan dengan mediasi.
3	Kekerasan Represif	<p>Perampasan Hak-hak Fundamental berupa.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hak-hak Sosial. b. Serikat kerja atau industri. c. Kesetaraan sosial dan gender. d. Partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. e. Perlindungan atas hak milik pribadi dan hak milik sosial. f. Hak-hak sipil warga Negara. g. Hak-hak politik.
4	Kekerasan Alienatif	<ol style="list-style-type: none"> a. Perampasan hak-hak yang lebih tinggi b. Pengasingan habitat dari populasinya. c. Pengasingan dari pergaulan sosial (<i>stigmatisasi</i>) d. Pemusnahan etnis (<i>ethnocide</i>)

Semua bentuk dan jenis kekerasan di atas bila dikaji lebih mendalam maka dapat dikatakan sebagai kekerasan berbasis gender. Mengingat dapat terjadi dan dapat dilakukan oleh setiap jenis kelamin. Namun senyatanya yang banyak menjadi korban adalah perempuan. Jadi dalam konteks ketidakadilan gender, semua jenis dan bentuk kekerasan tersebut korbannya banyak perempuan. Stereotipe perempuan sebagai makhluk lemah, emosional, irasional mengantarkan kaum perempuan sebagai pribadi yang teralienasi dari proses-proses sosial dan

akan menemukan dirinya sebagai pribadi manusia yang tidak utuh (*sub human*). Implikasi pandangan dan pencitraan negatif terhadap perempuan tersebut pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan.

Relasi personal dan sosial kaum perempuan dan laki-laki yang kemudian memunculkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender bersifat konstruksi sosial, maka sebagai konsekuensi logisnya aksi kekerasan yang menimpa perempuan juga bagian dari konstruksi sosial. Artinya perilaku atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan adalah sesuatu yang dapat dibentuk, dipelajari atau ditiru secara individual atau sosial. Ia bukan sesuatu yang datang dari langit (*given*) apalagi merupakan kodrat. Kekerasan berbasis gender ini adalah bagian dari cara laki-laki dalam mengekspresikan maskulinitasnya sebagai pribadi yang kuat dan punya otoritas serta kekuasaan dalam bentuk kemampuan untuk mendominasi dan mengendalikan orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Pada sisi lain, menurut pemahaman ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits adanya tindak kekerasan dan menyebabkan ketidakadilan terhadap salah satu jenis kelamin karena dalam praktik mengalami distorsi sebagai akibat interpretasi terhadap teks keagamaan yang bias gender. Beberapa konsep ajaran agama Islam (hasil interpretasi teks) yang dianggap bias gender yang memberikan kontribusi signifikan untuk lahirnya kekerasan berbasis gender antara lain:

1. Kekerasan Fisik dan Seksual

- a. Pemukulan terhadap istri yang nusyuz sebagaimana yang ditulis pada Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Mengandung arti bahwasanya bukanlah pemukulan terhadap istri yang nusyuz oleh suami adalah sesuatu yang dibolehkan, melainkan tindakan

pemukulan merupakan alternatif terakhir ketika upaya pertama yakni *mauidzah* (nasihat) dan cara kedua pisah ranjang tidak cukup efektif untuk membuat istri taat kepada suami dan menyadari kesalahannya. Jadi ayat ini mengantarkan pemahaman bahwa pemukulan sesungguhnya bukan sesuatu yang harus dilakukan atau bahkan semangat dari ayat di atas justru dalam rangka meminimalisir praktik kekerasan suami terhadap istrinya di tengah kehidupan masyarakat yang penuh dengan budaya kekerasan terhadap perempuan.

b. Kekerasan Seksual (*Sexual Violence*)

Sexual violence dalam sejarah umat manusia sudah menjadi fenomena umum. Ada juga yang kita kenal dengan sebutan trafficking atau perdagangan orang (perempuan) dengan cara mengeksploitasi tubuh seseorang termasuk eksploitasi seksual untuk kepentingan ekonomi para pemilik modal. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 33 berbunyi:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ
وَأْتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Ayat ini merupakan dasar legitimasi penolakan terhadap upaya eksploitasi seksual oleh seseorang majikan terhadap budak perempuan untuk kepentingan komersial. Lebih luas dapat dikatakan betapa Al-Qur'an menolak aksi-aksi kekerasan seksual, mengingat kehormatan diri seseorang manusia wajib dipertahankan. Hal ini dikenal dengan sebutan al-Dharuriyat al-Khams (lima hal yang wajib dijaga) yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga kehormatan/keluarga. Menjaga kehormatan dalam Islam dimanifestasikan dalam bentuk larangan melakukan perzinahan (melakukan hubungan seks di luar nikah). Firman Allah dalam surat al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ

Ayat di atas jelas mengatakan larangan zina. Larangan juga meliputi setiap ragam perbuatan yang mengarah dan merupakan pendahuluan yang mengantarkan pada terjadinya zina.

2. Kekerasan Psikologis

Dalam surat al-Ahzab ayat 33 berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Atas dasar ayat di atas, mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa tugas utama istri adalah di dalam rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak boleh meninggalkan suami begitu saja dan walaupun akan keluar rumah harus ada izin suami. Tanpa izin suami maka nafkahnya menjadi hilang. Interpretasi demikian menjadikan perempuan pada posisi selalu menjadi manusia domestic dan secara sosial terisolir dari komunitasnya dan pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai manusia yang tidak mempunyai *public sphere* yang sama dalam mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Sesungguhnya ayat ini meminta perempuan selalu menghormati suami sebagai imam dalam rumah tangga ketika akan keluar rumah. Kebalikan dari ayat ini sesungguhnya juga meminta laki-laki harus mengetahui, memahami, dan memberi izin ketika istrinya keluar rumah untuk melakukan pekerjaan yang tidak menyalahi ajaran agama. Terlebih keluarnya istri dari rumah untuk bekerja mencari nafkah keluarga bersama dimana isteri tidak merasa terpaksa.

3. Kekerasan Ekonomi

Hak perempuan atas harta yang dimilikinya. Sesungguhnya perempuan dalam Islam diakui sebagai pribadi dalam kapasitas sebagai subjek hukum mempunyai otonomi secara penuh terhadap harta yang dimilikinya. Seorang

perempuan dapat melakukan transaksi hukum terhadap harta yang dimilikinya tanpa menggantungkan dengan kehendak suami.

Berpijak dari beberapa pemikiran tentang tindak kekerasan berbasis gender ini melahirkan berbagai bentuk/ragam kekerasannya. Menurut Kristi Porwandari terdapat beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya kekerasan berbasis gender dengan bentuk beragam sebagai berikut.³⁰

1. Dengan karakteristik fisik dan reproduksinya perempuan memang mudah menjadi korban, khususnya kekerasan seksual, seperti perkosaan atau penghamilan paksa.
2. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan menguatkan mitos, stereotipe, aturan, praktik yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan. Kekerasan dapat berlangsung dalam ranah domestik, relasi personal, di tempat kerja, di tempat pendidikan atau melalui praktik-praktik budaya.
3. Dari sisi ekonomi, perempuan dapat dijadikan sarana pengeruk keuntungan, sehingga merebaklah pelacuran, perdagangan perempuan, dan pornografi.
4. Kekerasan terhadap perempuan sekaligus dapat digunakan sebagai sarana terror, penghinaan atau ajakan perang pada kelompok lain. Kesucian perempuan dilihat sebagai kehormatan masyarakat, sehingga penghinaan atau perusakan kesucian perempuan akan dipahami sebagai penghinaan terhadap masyarakat.

Upaya untuk menghapus budaya kekerasan yang lahir sebagai akibat bias gender harus dilakukan dengan cara melakukan dekonstruksi ideologis yang selama ini sudah mengakar kuat dan mapan. Pembongkaran wacana ideologi ini penting sebagai pintu masuk untuk melakukan rekonstruksi konsep kebudayaan baru dengan instrumen pembentukan nilai-nilai baru yang mengedepankan nilai-nilai *egalitarianism*. Wujud konkrit program rekonstruksi tersebut secara instrumental didekatkan pada dimensi hukum dan penegakan hukumnya serta pendidikan masa untuk membangun kembali kekuatan psikologis kaum perempuan. Proses penguatan psikologis ini perlu dilakukan agar kaum perempuan mampu

³⁰ Ridwan. M.Ag. 2006. Kekerasan Berbasis Gender. Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, hlm. 73

melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang utuh sebagai subjek, sebagai pribadi yang otonom dan kehadirannya bukan semata-mata sebagai alat pelengkap hidup. Menurut Komnas Perempuan peta kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:³¹

Tabel 4. Peta Kekerasan

Variabel	Relasi Personal	Relasi Kerja	Relasi Kemasyarakatan	Situasi Konflik
Bentuk	<ul style="list-style-type: none"> - Tekanan psikologis - Kekerasan fisik - Pelecehan seksual - Perkosaan - Eksploitasi ekonomi - Pekerja Keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diskriminasi kerja (upah, posisi, status) - Pelecehan seksual - Perkosaan - Penyiksaan seksual. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelecehan seksual - Perkosaan - Praktik budaya (poligami, perceraian sewenang-wenang) - Perdagangan perempuan - Pornografi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penembakan/pembunuhan - Penganiayaan/penculikan - Kerja Paksa - Perkosaan - Penyiksaan Seksual - Perbudakan Seksual.
Lokasi	Rumah Tangga	Tempat kerja yang memungkinkan	<ul style="list-style-type: none"> - Komunitas. - Tempat Umum. - Tempat penampungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat umum - Markas - Rumah Korban - Tempat pengungsian.
Pelaku	<ul style="list-style-type: none"> - Suami/mantan/ayah kandung, tiri. - Saudara laki-laki - Pacar - Anggota keluarga lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - Majikan/mandor - Sesama pekerja. 	Warga masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Tentara - Sipil bersenjata - Orang yang memiliki hubungan keluarga/personal.
Korban	<ul style="list-style-type: none"> - Istri - Anak - Perempuan dengan status pacar, tunangan, teman. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerja sektor informal - Pekerja sektor formal - TKW - Pembantu Rumah Tangga - Aktivistis Buruh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perempuan dewasa - Perempuan bawah umur - Anak jalanan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perempuan warga sipil - Perempuan pengungsi - Perempuan tahanan.

Dari apa yang telah di atas dapat dikatakan kejahatan kekerasan dapat terjadi dikarenakan ada faktor pencetus, yang paling dominan faktor pencetusnya yakni adanya hubungan antara pelaku dan korban terlebih dahulu sudah ada sebelum

³¹ Ibid, hlm. 75

kejahatan kekerasan terjadi serta karena adanya dinamika sosial seperti sikap, motif-motif dan pola kepribadian penjahat.

C. Perlindungan Korban

1. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Korban

Manusia sebagai makhluk sosial akan senantiasa hidup bersama dengan manusia lain. Oleh karena itu membawa konsekuensi perlu adanya hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lain. Kondisi tersebut dapat terwujud apabila manusia satu dan yang lain saling menghormati dan menghargai dan menyadari bahwa diantara mereka masing-masing ada hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban yang dimiliki orang manusia tidaklah dapat dipandang sebagai suatu kedaulatan sehingga senantiasa mempertahankan hak dan kewajibannya tersebut secara mutlak, akan tetapi haruslah dipandang sebagai personal sosial yakni suatu oknum pribadi sosial yang dibina masyarakat dan hidup terikat oleh masyarakat serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain yang mana hak tersebut timbul karena hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat pula.

Sebagai penopang hak dan kewajiban yang dimaksud sejak lahir manusia sudah diberi oleh Allah SWT hak dasar bagi siapa saja tidak memandang suku, ras, asal usul, golongan dan jenis kelamin serta tidak pernah lepas melekat seumur hidup yang dinamakan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia bagi setiap individu sangat penting sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai dan dilindungi di antaranya melalui berbagai produk perundang-undangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensi Hak Asasi Manusia ini tentunya membawa konsekuensi pada perlu diupayakannya perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah/negara.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas disebutkan, bahwa Indonesia adalah negara hukum

(*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Sebagai negara hukum ada beberapa hal yang melekat padanya sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hardjon, bahwa konsepsi negara hukum maupun konsep *the rule of law*, menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat* atau menjunjung tinggi *the rule of law*, bagi suatu negara demokrasi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintah. Hal ini jelas juga tercantum dalam Pasal 28, huruf G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.³²

Mengingat Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang wajib dilindungi karena pemberian/anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, maka tidak seorangpun atau lembaga apapun yang dapat mencabut/mengurangi Hak Asasi seseorang kecuali adanya alasan yang dapat membenarkan. Akan tetapi dalam kehidupan yang nyata terkadang apa yang diharapkan sangat berbeda dengan kenyataan. Sering ditemui dalam kasus bagaimana Hak asasi manusia seseorang dilanggar baik secara perorangan, kelompok bahkan oleh pemerintah/Negara. Akibat dari pelanggaran tersebut munculnya ketidakseimbangan dalam diri korban (keluarga), diantaranya ketidakseimbangan finansial (kalau korban berstatus sebagai kepala keluarga), aspek fisik yang dapat membuat korban tidak dapat bekerja/berhenti beraktivitas, aspek psikis yang berwujud munculnya kegoncangan/ketidakadilan psikis baik temporer maupun permanen dari korban. Untuk menyeimbangi kondisi korban (keluarga) sehingga dapat pulih kembali ke keadaan semula maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis dan psikis.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan kekerasan perlu adanya upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum), pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Terhadap hal ini Muladi mengemukakan: *pertama*,

³²John Kenedi. 2000. Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 71

masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan itu terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai kepercayaan tersebut. *Kedua*, adanya argument kontrak social dan solidaritas social karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi social terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka Negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. *Ketiga*, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.³³ Selanjutnya apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum maka mempunyai dua dampak akibat:³⁴

- a. Kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan
- b. Reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.

Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori diantaranya:

- a. Teori Utilitas yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham. Teori Bentham tentang hukuman didasarkan atas prinsip kemanfaatan (*Principle of*

³³ Muladi. 2002. HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP, hlm. 108.

³⁴ Titon Slamet Kurnia. 2005. Reparasi (*Reparation*) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 29. Konsep reparasi dalam system tanggung jawab gugat internasional mengacu pada semua tindakan yang penggugat harapkan supaya dilakukan oleh Negara tergugat dalam bentuk antara lain: kompensasi (*compensation*), restitusi (*restitution*), permintaan maaf, hukuman terhadap individu yang bertanggung jawab, pengambilan langkah-langkah untuk mencegah terulangnya pelanggaran dan berbagai bentuk satisfaksi (*satisfaction*) yang lain.

Utility) yang terbesar bagi jumlah yang terbesar.³⁵ Lebih luas dari pemikiran Bentham tersebut yang pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa kebahagiaan setiap individu dalam hidup layak dilindungi, dipelihara dan dilestarikan sebagaimana tertera pada teori lanjutnya yakni *the Greatest Happiness Theory*. Dalam teori lanjutnya tersebut Bentham menegaskan bahwa tujuan tertinggi setiap orang dalam kehidupan ini yakni memperoleh kebahagiaan. Orang tidak mungkin tidak ingin bahagia dalam menghayati ziarah eksistensinya dalam realitas kehidupan. Kebahagiaan adalah tujuan tertinggi setiap pribadi manusia. Mengingat kebahagiaan adalah kemungkinan ultima setiap manusia di planet bumi ini. Kebahagiaan dan kesenangan yang diorbitkan Bentham tidak hanya merujuk pada konsekuensi-konsekuensi dari tindakan manusia secara subjektif (pribadi) tetapi juga berupa tindakan yang diputuskan oleh otoritas pemerintah atau pun kebijakan institusional hukum yang memiliki kewenangan mengatur dalam negara. Institusi dalam konteks ini tentu adalah lembaga hukum yang berkompeten memberikan vonis hukuman kepada seorang subjek terhukum (pengadilan). Tampak di sini bahwa ruang lingkup atau konstelasi pemikiran utilitarianisme sangat luas baik itu mencakup dimensi individual maupun dimensi sosial.³⁶ dari pendapat Bentham tersebut jika dihubungkan dengan perlindungan korban dapat dikatakan pemikiran pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

- b. Teori Tanggung Jawab: Barang siapa (orang maupun kelompok) akan dituntut pertanggungjawaban bertanggung jawab dari segala perbuatan hukum yang dilakukannya yang merugikan orang lain atau mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas, kecuali

³⁵ Frederikus Fios. 2012. Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer. Dalam Jurnal Humaniora Binus University Vol. 3 No. 1 April 2012: 299-309.

ada alasan yang membebaskannya. Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yakni sesuatu yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.³⁷ Jika dilihat dari kaca mata hukum perdata dasar pertanggungjawaban ada dua macam yakni atas dasar kesalahan dan atas dasar risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).³⁸ Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya, prinsip tanggung jawab Risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Merujuk pada pendapat Abdul Kadir Muhammad mengatakan, teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori lagi, yaitu:

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada

³⁷ Hizkia A. M. Kaunang. 2009. Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII/No. 11/Nov/2019, hlm. 81. Universitas Sam Ratulangi.

³⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.³⁹

Berarti secara umum dapat dikatakan, bahwa tanggung jawab dalam hukum ada dua prinsip yang dapat dibedakan yakni: pertama, prinsip Tanggungjawab yang didasarkan pada unsur kesalahan (*Liability based on fault*), yang mana prinsip ini cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya yang diatur di dalam Pasal 1365 BW, 1366 BW, dan 1367 BW. Asas ini bermakna adil karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Kedua, prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggungjawab (*presumption of liability*) Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan.⁴⁰

- c. Teori ganti kerugian: sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.⁴¹ Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Asas manfaat Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban

³⁹ Abdulkadir Muhammad, 2010. Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, hlm. 503

⁴⁰ Hizkia A. M. Kaunang. *Op. cit* hlm. 83.

⁴¹ Marnex L. Tatawi. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014). *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III/No. 7/Ags/2015, hlm. 44.

kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

- b. Asas keadilan Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- c. Asas keseimbangan Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. Asas kepastian hukum Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. Untuk memperoleh dasar pijakan yuridis yang memadai, penulis berpendapat bahwa konsep pemberian perlindungan hukum pada korban kejahatan sebaiknya ditambahkan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum (Acara) Pidana atau bila memungkinkan dibentuk sebuah undang-undang baru yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kejahatan (secara umum).

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Kekerasan

Berbicara tentang kejahatan apapun jenis dan bentuknya tidak terlepas dari adanya korban.⁴² Perlindungan korban perlu dilakukan mengingat ada rasa traumatik korban karena telah mengalami kerugian material, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat di sekelilingnya. Kondisi tersebut akan menimbulkan rasa takut yang berkepanjangan, rasa curiga terhadap orang lain, depresi berkepanjangan, gelisah di dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Umpamanya seorang perempuan mahasiswa yang diliputi

⁴²Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedang Pelapor adalah orang yang memberikan laporan informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang atau telah terjadi. Lihat Pasal 1 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

perasaan takut setelah menjadi korban pelecehan seksual dari dosen pendidiknya. Rasa takut yang ia rasakan tersebut dapat mengganggu pola tidur yang berefek kepada gangguan kesehatan (*insomnia*) dan mimpi buruk. Penderitaan lain juga dapat dialami oleh perempuan tersebut, misalnya ancaman dari dosen yang melakukan pelecehan seksual atas nilai mata kuliah dan lain sebagainya. Ironis dalam memproses kasus seperti itu korban dipojokkan dengan kata-kata yang menyudutkan korban atau mendiskriminasi atau dengan kata lain mengabaikan hak-hak korban.⁴³

Korban kejahatan harus mendapat perhatian dari pemerintah/institusi. Dilihat dari konsep pemikiran tentang tujuan dan fungsi negara, yakni melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Leslie Lipton sebagaimana dikutip Dikdik M. Arif Mansur yang menjelaskan, bahwa fungsi negara yang asli dan tertua adalah melindungi, karena negara dibentuk oleh individu-individu untuk memperoleh perlindungan. Negara senantiasa dipertahankan untuk memelihara tujuan tersebut.⁴⁴ Selain menginginkan perlindungan fisik dari negaranya, seorang warga negara juga mengharapkan adanya perlindungan di berbagai bidang. Berdasarkan konsep pemikiran tersebut, bahwa berdasarkan sifat alaminya, seharusnya negara hingga ke tataran bawah memiliki fungsi untuk senantiasa melindungi dan mensejahterakan warga negaranya secara luas.

Secara teoretis bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara tergantung pada penderitaan dan kerugian yang dialami korban. Untuk kerugian yang bersifat kerugian mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi berupa materi tidaklah menjadi ukurannya/tidak sebanding dan memadai, apalagi tidak disertai dengan pemulihan mental korban yang trauma. Berikut beberapa bentuk perlindungan terhadap korban yang dapat diberikan:

a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dapat berupa: pengembalian

⁴³Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 75.

⁴⁴ John Kenedi, op cit hlm. 78.

harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan Kompensasi menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelakunya tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab. Antara *restitusi* dan kompensasi dalam kenyataannya istilahnya dapat dipertukarkan. Akan tetapi dalam pandangan Stephen Schafer perbedaan antara kedua hal tersebut yang mana kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau Negara (*the responsible of the society*), sedangkan *restitusi* condong bersifat pidana yang datangnya dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*). Selanjutnya, Stephen Schafer menyatakan ada lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan yakni:

- 1) Ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana;
- 2) Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana;
- 3) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun *restitusi* di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan lagi sifat pidana (*pinitif*) nya. Salah satu system ini adalah denda kompensasi (*compensatory fine*). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan;
- 4) Kompensasi yang bersifat perdata diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan Negara. Dalam hal

ini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana;

- 5) Kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa Negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.⁴⁵

Pendapat lain yakni dari Jhon Kennedy menjelaskan ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi: ⁴⁶

- 1) Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan;
- 2) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
- 4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- 5) Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- 6) Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
- 7) Hak untuk diberi tahu bilamana pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bilamana pelaku buron dari tahanan;
- 8) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyelidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
- 9) Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Dalam hal ini yang menjadi catatan adalah perlunya pemberian ganti kerugian kepada korban dengan mekanisme yang cepat, efisien sederhana sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera direalisasikan. Jika memakan waktu lama dikhawatirkan konsep perlindungan korban dalam kaitannya dengan pembayaran ganti rugi akan terabaikan.

⁴⁵ Stephen Schafer. 1968. *The Victim and Criminal*. Random House. New York, hlm. 112.

⁴⁶ John Kenedi, *op cit*, hlm. 84.

Pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model, yakni:

- 1) Model hak-hak prosedural (*the procedural rights models*). Pada model ini korban dimungkinkan memainkan peran aktif di dalam proses peradilan yang tengah berjalan. Dalam hal ini, korban kejahatan diberikan hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa. Ia juga memiliki hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan terkait kepentingan di dalamnya, termasuk juga hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat, serta hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis, model hak prosedural ini disebut *pratie civolie* model (*civil action systems*). Pendekatan prosedural melihat korban sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Kelebihan model ini adalah dapat dianggap memenuhi perasaan untuk membalas korban maupun masyarakat. Selain itu, keterlibatan korban seperti ini akan memungkinkan untuk memperoleh kembali rasa percaya diri dan harga diri. Kemudian, hak-hak yang diberikan pada korban untuk aktif terlibat dalam proses pencarian keadilan tersebut dapat merupakan pengimbang terhadap tindakan-tindakan yang mungkin terjadi dalam tugas-tugas kejaksaan, misalnya dalam hal menyusun *requisitoir* yang dianggap terlalu ringan atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Model ini juga dianggap dapat meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada hakim, sebab biasanya arus informasi ini didominasi oleh terdakwa yang melalui kuasa hukumnya justru dapat menekan korban/saksi korban di dalam persidangan. Akan tetapi, model ini juga memiliki kelemahan yang cukup berarti, di mana model ini dianggap dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi; padahal, sistem peradilan pidana harus berlandaskan pada kepentingan umum. Di samping itu, dapat terjadi beban berlebihan bagi administrasi

peradilan pidana yang bertentangan dengan usaha untuk lebih menyederhanakan. Kerugian lainnya adalah kemungkinan hak-hak yang diberikan pada korban tersebut justru dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai korban yang kedua kalinya (*risk of secondary victimization*). Secara psikologis praktis dan secara finansial, model tersebut terkadang dianggap juga tidak memberikan keuntungan atau manfaat. Kegelisahan, depresi dan sikap masa bodoh korban tidak memungkinkan baginya secara wajar/dirinya tidak terkendali terlebih lagi bila pendidikannya rendah. Jadwal persidangan yang ketat dan berkali-kali akan menggangukannya, baik secara praktis maupun finansial. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa suasana yang bebas dilandasi praduga tidak bersalah (*preassumption of innocent*) dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang akan dijatuhkan. Hal ini didasarkan atas pemikiran emosional dalam rangka pembalasan.

- 2) Model Pelayanan (*the services models*) yang mana dalam penegakannya diletakkan pada perlu diciptakannya standar-standar baku bagi kepolisian dalam pembinaan korban kejahatan. Pendekatan yang dipakai dengan melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lain. Keuntungan dari model ini adalah bahwa model ini dapat digunakan sebagai sarana *integrity of the system of institutionalized trust*, dalam rangka perspektif komunal. Korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib dan adil. Suasana tertib, terkendali, dan saling mempercayai dapat diciptakan kembali. Model ini dapat menghemat biaya sebab dengan bantuan pedoman yang baku, maka peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban dan menentukan kompensasi baginya. Sedangkan kelemahan dari model antara lain kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada polisi, jaksa, dan pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu

kepada korban, dianggap akan membebani aparat penegak hukum karena semua didasarkan atas sarana dan perasaan yang sama. Efisiensi dianggap juga akan terganggu, sebab pekerjaan yang bersifat profesional tidak mungkin digabungkan dengan urusan yang dianggap dapat mengganggu efisiensi.

b. Konseling

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu, korban kejahatan kekerasan dapat berdampak negatif yang sifatnya psikis. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok untuk diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti kasus kekerasan seksual atau menyangkut kesusilaan. Disamping trauma korban terkadang menderita fisik, mental dan sosial serta tekanan batin bahkan hingga pengucilan dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Kondisi korban seperti ini bentuk pendampingan atas bantuan (konseling) yang sifatnya psikis relatif lebih cocok diberikan kepada korban dari pada hanya ganti kerugian dalam bentuk uang.

Bagian dari pendampingan atas bantuan (konseling) adalah dalam bentuk pelayanan pengadaan *home visit*, mediasi, konseling medis, *shelter*, dan *support group*. *Home visit* berupa layanan kunjungan ke rumah korban oleh pendamping (ke tempat korban tinggal). Mediasi adalah layanan untuk menjembatani layanan penyelesaian masalah yang terjadi antara korban dan pelaku dengan catatan apabila hal tersebut diminta oleh korban. Selanjutnya konseling medis dilakukan apabila korban mengalami siksaan fisik sehingga perlu penanganan tenaga medis. Shelter merupakan tempat khusus yang disediakan untuk melindungi korban apabila keselamatan jiwa korban terancam. Kemudian *support group* adalah forum berbagi pengalaman dari pada korban untuk saling mendukung.⁴⁷

⁴⁷ Rika Saraswati. 2006. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Citra Aditya. Bandung, hlm. 85.

c. Pelayanan/Bantuan Medis

Bentuk perlindungan hukum kepada korban dalam hal ini berupa pelayanan medis akibat tindak pidana. Pelayanan medis tersebut dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (*visum* atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

d. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Bantuan hukum dapat diberikan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Bentuk pendampingan ini harus diberikan kepada korban baik diminta oleh korban maupun tidak diminta korban. Hak tersebut penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita akibat kejahatan. Sikap pembiaran terhadap korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

e. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. Pemberian informasi tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja Kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

3. Penyebab Korban Kejahatan Belum Memperoleh Perlindungan Hukum

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur pemberian bantuan terhadap korban sudah dapat dilakukan pada saat pelaku sebagai tersangka, tertangkap atau ditahan oleh penasehat hukum (pendampingan selama pemeriksaan). Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan sebagaimana yang dimaksud tadi berlanjut terus sampai pada saat pelaku divonis dan dieksekusi di lembaga pemasyarakatan hingga berbagai

upaya hukum lain. Pada fase ini, pelaku mendapat perhatian dan fasilitas meliputi tempat tidur, perawatan medis, peluang rekreasi, pendidikan, pelatihan kerja, termasuk mendapat bimbingan psikologis, dan lain sebagainya.

Melihat dari pemberian perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa pelaku kejahatan menimbulkan kesan bahwa perlindungan terhadap pelaku kejahatan memperoleh porsi lebih besar dibandingkan dengan korban kejahatan. Selanjutnya secara lebih komprehensif muncul kesan bahwa korban kejahatan belum memperoleh perlindungan yang memadai. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut.

a. Faktor Perundang-Undangan

Dalam suatu sistem hukum, perundangan-undangan menjadi salah faktor penentu baik buruknya sistem hukum tersebut. Terlebih lagi undang-undang menjadi sumber hukum yang utama, mengingat kaidah-kaidah hukum itu bermuara dari perundang-undangan. Keadaan lain terkadang ditemui kurang terpadu. Antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain ataupun saling bertentangan. Hal tersebut berangkat dari beberapa sebab antara lain: *pertama*, adanya ketentuan hukum yang berasal dari beberapa produk hukum kolonial Belanda yang sampai sekarang ini masih tetap berlaku (KUHP, KUH Perdata, KUH Dagang serta beberapa *ordonantie* lainnya); *kedua*, ketentuan hukum dari produk hukum nasional yang dibuat setelah Indonesia merdeka (baik pada era Orde Lama, Orde Baru, maupun era Reformasi); *ketiga*, ketentuan hukum adat yang sampai saat ini masih ada dan berlaku di dalam masyarakat, terutama pada daerah-daerah tertentu yang masyarakatnya masih terikat kuat dengan adat istiadat. Bahkan beberapa kejadian tindak pidana sering diakhiri oleh para pihak (korban dan pelaku) dengan pranata perdamaian adat,⁴⁸ meskipun cara ini sebenarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; *keempat*, adanya ketentuan hukum *Anglosaxon*, yang bercampur dengan globalisasi di berbagai bidang, umpamanya dalam bidang ekonomi. Akibatnya para

⁴⁸Ramli Atmasasmita. Masalah Tuntutan terhadap Korban Tindak Pidana, Badan Pimpinan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta, hlm. 31.

penegak hukum di Indonesia perlu menggunakan ketentuan hukum yang dapat memenuhi tatanan hukum Internasional.⁴⁹

b. Kesadaran Hukum Korban

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan khususnya terhadap korban kekerasan seksual dan sejenisnya ditemukan banyak korban atau keluarga korban yang tidak mau melaporkan kasus yang menimpa dirinya. Walaupun ada sebagian kecil yang melapor namun fenomena ini bagaikan gunung es. Tidak mau korban melapor sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu mungkin karena diancam. Padahal dari segi yuridis pembiaran ini dapat merugikan korban sendiri, berupa penderitaan yang berkepanjangan.

c. Fasilitas Pendukung

Sampai saat ini dirasakan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya perlindungan korban kejahatan kekerasan seksual, seperti ruangan khusus di setiap instansi atau lembaga untuk menampung pengaduan yang terjamin, adanya ruangan relaksasi yang dapat dipergunakan oleh korban untuk beristirahat guna memulihkan kondisi fisik dan mentalnya sehingga pada tahap berikutnya korban siap untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kekerasan yang menimpa dirinya. Menurut Pasal 5 ayat 1 huruf j, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan: seseorang saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman baru. Penjelasan pasal tersebut menyatakan yang dimaksud tempat kediaman adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. Di samping itu keahlian pihak aparat penegak hukum yang paham akan masalah kejahatan kekerasan seksual masih kurang, misalnya polisi perempuan yang berkualifikasi sebagai dokter atau psikiater/psikolog.

⁴⁹ Jhon Kennedy, op cit, hlm. 93

D. Kejahatan Kekerasan Seksual Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Kejahatan Kekerasan Seksual

Salah satu bentuk kejahatan yang ada di tengah masyarakat dan perkembangannya semakin pesat dan beragam baik sifat, motif, dan modus operandinya. Kriminalitas ini mendatangkan keresahan karena kriminalitas ini dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungan.

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi korban. Kekerasan seksual membawa dampak fisik dan psikis yang permanen dan jangka panjang. Kekerasan seksual tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan individu, namun harus dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji yang semakin melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan seksual ini korbannya perempuan dan anak, yang mana dalam konferensi PBB sudah menjangkau perlindungan perempuan baik ranah domestik maupun publik. Hal tersebut dapat dijadikan tolak ukur mengenai kepedulian terhadap HAM khususnya perempuan. Kekerasan seksual menjadi salah satu tolak ukur pelanggaran HAM yang cukup parah terhadap perempuan. Apa yang dilakukan pelaku merupakan bukti kesewenang-wenangan dan kekejian yang bertentangan dengan watak diri manusia sebagai khalifah di bumi yang seharusnya menghormati dan melindungi hak-hak sesama, apalagi terhadap perempuan, malahan direnggut.

Kejahatan kekerasan seksual jika dikaji berdasarkan pada perspektif kriminologi merujuk pada motif dan perilaku yang mana hal tersebut memiliki motif pemuasan hawa nafsu seksual. Ada tiga motif ketika suatu kejahatan dianalisis yaitu:⁵⁰

- a. *Macrotheories*, adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya.

⁵⁰ Ni Made Dwi Kristiani. Kejahatan Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Kriminologi. Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume 7 Nomor 3 Tahun 2014, hlm. 376

- b. *Microtheories*, adalah teori-teori yang menjelaskan alasan melakukan kejahatan dipandang dari segi psikologi, sosiologis dan biologis.
- c. Bridging theories adalah teori-teori yang menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat.

Kejahatan kekerasan seksual yang terus terjadi di tengah masyarakat tidak dapat terlepas dunia globalisasi diiringi kemajuan ilmu pengetahuan perkembangan kependudukan serta nilai-nilai sosial yang memberikan dampak tersendiri. Jika disimpulkan kejahatan kekerasan seksual terjadi dikaji dari faktor intern yakni mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif) sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Terbentuknya pribadi seperti ini karena:⁵¹

- a. Aspek Agama: Seseorang yang kurang pendidikan agama sehingga kurang siraman rohani berakibat mental dan moralnya kurang terbina;
- b. Aspek Pendidikan: seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan dalam melakukan sesuatu tidak mau berpikir panjang sehingga ia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindakan kejahatan;
- c. Aspek pergaulan: membentuk mental kepribadian yang kurang baik;
- d. Aspek lingkungan yang kurang baik sehingga mental kepribadiannya pun jelek;
- e. Aspek Ekonomi: seseorang yang kesulitan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup, terutama para pendatang (transmigran ataupun urbanisasi) yang tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja dapat menjadikan mental kepribadian yang tidak baik sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang.

Sementara dari sisi eksternal seseorang melakukan kejahatan kekerasan seksual yakni dari:

- a. Aspek Korban. Korban berperan untuk timbulnya kejahatan. Korban biasanya sebagian besar dinilai lebih dari nilai-nilai orang di sekitarnya, seperti penampilan mewah, atau mencolok, membawa barang mewah dan

⁵¹ Ibid, hlm. 377,

lain sebagainya sehingga menjadikan pelaku ada kesempatan untuk melakukan aksi kejahatannya yakni kekerasan seksual.

- b. Aspek ekonomi makro. Karena krisis ekonomi dan barang-barang kebutuhan meningkat harga jual, sehingga banyak pengangguran membuat seseorang yang dalam kondisi demikian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang tidak benar atau melakukan kejahatan.
- c. Aspek penggunaan narkoba. Kecanduan narkoba dan obat-obatan terlarang dia akan melakukan apa saja dengan jalan yang tidak benar bahkan sampai melakukan kejahatan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagaimana di jelaskan di atas dapat juga terjadi karena pemanfaatan hubungan baik antara pelaku dan korban, misalnya antara dosen dan mahasiswa, sehingga pelaku lebih mudah bereaksi karena sudah dekat dan paham dengan korban. Hal lain sebagai pencetus terjadinya kekerasan seksual karena pengaruh melihat/menyaksikan hal yang berkaitan dengan pornografi/pornoaksi dan timbul hasrat seksual.

Dari apa yang dijelaskan di atas merujuk pada pendapat Made Darma Weda yang mengatakan, bahwa terdapat *victim precipitation* yaitu peranan korban baik dari segi posisi dan perilaku korban yang dengan sengaja maupun tidak sengaja mendorong adanya tindak pidana kekerasan seksual.⁵²

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sejarah Pembentukan Hingga ke Pemberlakuan

Sebagaimana diketahui dari perspektif yuridis merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan yang dinamakan kejahatan kekerasan seksual. Sehingga jika terjadi kasus kekerasan seksual hukum tidak dapat menjerat pelakunya atau paling tidak dijerat dengan pasal penganiayaan, pencabulan atau perkosaan yang tidak ada jaminan terhadap korban. Dengan maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia khusus bagi kaum perempuan,

⁵²Ibid, hlm. 379.

maka ide untuk menggagas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dimulai sejak tahun 2012.

Pada tahun 2014 Komisi Nasional Perempuan mulai menyusun draft naskah akademik dan Rumusan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual melalui rangkaian konsultasi, baik secara internal di lingkungan Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan (FPL) yang melakukan konsultasi lanjut untuk mendapatkan masukan sebagai upaya penyempurnaan naskah akademik dan Rumusan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2016 Komnas Perempuan, FPL dan penggiat perempuan lainnya termasuk gagasan dari Forum Pusat Studi Gender dan Anak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menyerahkan naskah akademik tersebut kepada Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), lalu diterima Dewan Perwakilan Rakyat dan menjadikannya sebagai UU inisiatif dari DPR. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual cukup memerlukan waktu panjang, karena ada yang pro dan ada yang kontra untuk kemudian disahkan.⁵³ Tepatnya pada tanggal 9 Maret 2022 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Pembaharuan pembentukan hukum ini (Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) mempunyai tujuan:⁵⁴

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. menjamin ketidak-berulangan kekerasan seksual.

Pendekatan yang digunakan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah pendekatan hukum

⁵³<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/Islr>. UKM Lex Scienta. Vol 3 No 1, 01 Mei 2019. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

⁵⁴ Pasal 3 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

yang berperspektif perempuan. Pendekatan ini dapat dikatakan juga sebagai pendekatan *Feminist Jurisprudensi*. Teori dengan perspektif perempuan memakai cara menggali dari apa yang dibutuhkan perempuan, apa yang diinginkan perempuan dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan. Selain itu mengacu pula pada penghargaan terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut meliputi konsep biologis laki-laki dan perempuan dan konsep gender. Sehingga di dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di atas dengan jelas dirumuskan asas yang dipakai adalah:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum.

Kekerasan seksual yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bagian dari tindak pidana khusus. Jenis-jenis kekerasan seksual yang ada di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Sebagai *lex specialis derogat legi generalis*, maka undang undang ini tetap memperhatikan beberapa ketentuan yakni: (a) Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam ketentuan umum tetap berlaku, kecuali yang sudah diatur secara

khusus dalam aturan khusus tersebut,(b). Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*, (c) Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah: (a) selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan lainnya; (b) terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi; (c) Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan (d) perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ruang lingkupnya tidak hanya menjamin hak-hak korban yang merupakan perempuan terhadap pelaku yang merupakan laki-laki, namun kekerasan seksual yang dilakukan terhadap laki-laki dengan pelaku perempuan atau kekerasan seksual yang dilakukan terhadap laki-laki dengan pelaku laki-laki maupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh perempuan terhadap perempuan. Selanjutnya UU ini tidak hanya mengatur tindak pidana kekerasan seksual saja akan tetapi mengatur hukum acara dalam penanganan perkara kekerasan seksual bahkan perlindungan saksi maupun korban. Hal ini

mengisi kekosongan ketentuan mengenai pemberlakuan hukum acara agar tidak bias gender.

BAB III

SELAYANG PANDANG TENTANG PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

A. Sejarah Terbentuknya dan Keberadaan Pusat Studi Gender dan Anak di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Keberadaan Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari Naskah Kerjasama Menteri Negara Peranan Wanita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama tanggal 24 Nopember 1998 tentang Pembinaan Pengembangan Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender.⁵⁵

Selanjutnya, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Peningkatan Peranan Wanita dalam pembangunan tanggal 22 Januari 1990 sampai dengan tanggal 25 Januari 1990 di Jakarta, dalam pengembangan lingkungan sosial budaya telah dicapai kata kesepakatan untuk menerima suatu Rancangan Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Pusat Studi Wanita (PSW) di beberapa perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. Pemikiran tersebut beranjak dari permasalahan peningkatan kedudukan dan peranan perempuan merupakan fenomena global yang menuntut pengkajian tersendiri. Fenomena global ini juga mempunyai dampak dalam masyarakat dan Negara Indonesia. Sehubungan dengan itu Perguruan Tinggi di Indonesia dituntut untuk selalu sensitive agar dapat mampu memberikan respon terhadap fenomena global ini melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Upaya peningkatan kedudukan dan peranan perempuan dikembangkan melalui kebijakan dan program peningkatan status, posisi, peran dan kualitas hidup perempuan agar perempuan memperoleh akses, kesempatan partisipasi dan manfaat serta melakukan kontrol yang setara dengan laki-laki dalam proses pembangunan. Untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak diperlukan mitra kerja yang

⁵⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. 2004. Panduan Pembentukan dan Pembinaan Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender, hlm. 1

sinergis. Tugas tersebut tentunya tidaklah dapat dikerjakan sendiri oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) karena diperlukan dukungan melalui kajian ilmiah berdasarkan analisis gender pada berbagai aspek dan dimensi kehidupan. Hasil kajian ilmiah yang berdasarkan analisis gender mengenai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan arah yang tepat bagi perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan dan penyusunan program-program di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Pada tahun 2000 dikeluarkanlah kebijakan strategis pemerintah dalam bentuk Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, menetapkan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis perempuan.⁵⁶ Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang responsive gender pada di berbagai tahapan pembangunan.

B. Fungsi dan Peran Pusat Studi Gender dan Anak di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Pusat Studi Wanita atau Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) merupakan salah satu unit dalam lingkungan Universitas Islam Negeri/Institut Agama Islam/Sekolah Tinggi Agama Islam. Keberadaannya diharapkan akan mendukung kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, khususnya dalam upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam dan kultur bangsa. Nomenklatur atau penamaan lembaga ini dapat berbeda sesuai dengan minat (*interest*) dan kebutuhan khas daerah atau lainnya.

⁵⁶ Kebutuhan Praktis adalah kebutuhan yang berhubungan langsung muncul dari kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan akan air bersih, pakaian, makanan, rumah dan lainnya. Sedangkan kebutuhan strategis adalah kebutuhan perempuan dan atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan atau laki-laki contoh, perubahan pada pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumber daya. Relasi gender dalam hal ini merupakan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara social dan budaya dalam melakukan segala hal.


Untuk berdirinya PSW/PSG/PSGA harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:⁵⁷

1. Harus mempunyai visi, misi yang mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan visi, misi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Memiliki program kerja jangka panjang sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam Rencana Operasional Tahunan.
3. Mempunyai sekurang-kurangnya satu kegiatan ilmiah setiap tahun yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan atau kajian tentang anak.
4. Mempunyai pengalaman kerjasama dengan lembaga lain, baik dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maupun bidang pendidikan dan pelatihan tentang gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Memiliki sumber daya manusia tenaga inti sekurang-kurangnya dua orang dengan kualifikasi pendidikan S.2 dari berbagai disiplin ilmu, memahami perspektif gender dan pernah mengikuti pelatihan gender atau pelatihan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak yang diselenggarakan oleh lembaga berkompeten dalam bidang tersebut.
6. Mempunyai kantor, tenaga administrasi, sarana dan prasarana penunjang misalnya sarana komunikasi dan perlengkapan kantor.
7. Mendapat persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi dengan surat keputusan Rektor tentang pendirian atau pembentukan PSW/PSG/PSGA.
8. Mengirim surat keputusan Rektor kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama.

Adapun struktur kedudukan Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender/Pusat Studi Gender dan Anak di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan yang bersangkutan. Dalam susunan struktur sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala dan Sekretaris

⁵⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. 2004. Panduan Pembentukan dan Pembinaan Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender, opcit hlm. 6

yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Untuk kelancaran tugas dapat dibentuk bidang-bidang atau *Focal Point Gender*.⁵⁸



Gambar 3. Struktur Kelembagaan PSW/PSG/PSGA.

Adapun tugas pokok dari PSW/PSG/PSGA adalah:⁵⁹

1. Melakukan kajian ilmiah yang berkaitan dengan isu gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna memberi masukan dan dukungan pada perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada tingkat nasional, regional dan atau local, pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi program umum maupun program khusus yang diperuntukkan bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk advokasi, pendampingan, mediasi, fasilitasi, sosialisasi, dan konsultasi yang berkaitan dengan upaya perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak.
3. Melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum tentang gender dalam upaya perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak.
4. Melakukan advokasi dan fasilitasi berkaitan dengan pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang berperspektif gender.

⁵⁸ *Focal Point Gender* adalah Pejabat atau staf yang membidangi dan mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerja masing-masing.. Pasal 17 Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah.

⁵⁹ Ibid, hlm. 8

5. Mempublikasikan dan menyebarluaskan hasil kajian tentang isu gender dan perlindungan anak.

Sedang fungsi PSW/PSG/PSGA sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak bertanggung jawab kepada Rektor. Di sisi lain PSW/PSG/PSGA dalam lingkup internal dapat menjalin hubungan koordinatif dan konsultatif dengan pusat-pusat studi lain, lembaga, fakultas dan di tingkat perguruan tinggi bersangkutan dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan dalam lingkup eksternal PSW/PSG/PSGA dapat menjalin hubungan koordinatif, konsultif, dan fasilitatif dengan PSW/PSG/PSGA lain di perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, non pemerintah, lembaga donor dalam dan luar negeri. Selanjutnya PSW/PSG/PSGA dapat menjalin hubungan koordinatif, konsultatif dan advokatif dengan pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan-kegiatan pelatihan gender, penyusunan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan dan responsive gender. Selanjutnya pada tingkat provinsi dibentuk Forum Komunikasi PSW/PSG/PSGA yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedang pada tingkat nasional dibentuk Forum Komunikasi PSW/PSG/PSGA se-Indonesia yang difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. Dalam kurung waktu satu tahun sekurang-kurangnya satu kali diadakan pertemuan koordinasi.

Kementerian Agama perlu melakukan pembinaan terhadap PSW/PSG/PSGA di bawah lingkungannya dalam bentuk:⁶⁰

1. Fasilitasi penguatan kelembagaan yang meliputi mekanisme kerja, sarana dan prasarana yang mendukung.
2. Fasilitasi pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia PSW/PSG/PSGA bersama-sama dengan lembaga lain.
3. Fasilitas pengembangan jaringan kerjasama antar PSW/PSG/PSGA dan antar PSW/PSG/PSGA dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional di dalam maupun luar negeri.

⁶⁰ Ibid, hlm. 13

4. Pemberian informasi mengenai bantuan dana penelitian berdasarkan kompetisi, beasiswa S2/S3 dan pasca doktoral di dalam dan di luar negeri, pelatihan metodologi penelitian ilmiah di dalam dan luar negeri, informasi lain yang relevan.
5. Pengarahan dan pengintegrasian perspektif gender dalam kebijakan, program dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain:
 - a. Pengembangan kurikulum yang berperspektif gender.
 - b. Pemberian bimbingan dan dana kepada PSW/PSG/PSGA untuk penelitian, pelatihan penelitian yang berperspektif gender dan pelatihan gender.
 - c. Fasilitasi program pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak.

Dalam gerak langkah kinerja PSW/PSG/PSGA perlu dilakukan evaluasi setiap tahun yang didasarkan pada 6 (enam) aspek yakni:

1. Program kerja: ada/tidaknya program kerja jangka pendek dan jangka panjang.
2. Sumber daya manusia: Jumlah dan kualitas peneliti PSW/PSG/PSGA yang aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Aktivitas: kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang diterbitkan dalam majalah ilmiah di dalam negeri dan luar negeri dan buku, aktivitas pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan permasalahan gender.
4. Kerjasama: banyaknya kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
5. Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki termasuk referensi ilmiah.
6. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Laporan pelaksanaan kegiatan dikirim kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak oleh masing-masing PSW/PSG/PSGA setiap enam bulan sekali dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan tingkat provinsi dan koordinator PSW/PSG/PSGA. Laporan pemantauan juga dikirimkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dari apa yang telah dijelaskan di atas perlu dipahami bahwa keberadaan PSW/PSG/PSGA sangat penting di Indonesia terutama untuk mewujudkan

kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, serta mewujudkan perlindungan anak melalui serangkaian studi atau kajian ilmiah dan analisis gender yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan.

Mengingat peran strategis PSW/PSG/PSGA yang keberadaannya perlu terus tumbuh dan berkembang di seluruh perguruan tinggi dan swasta yang tersebar di seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang tersebar di seluruh Indonesia, maka untuk menjaga kualitas, kesinambungan, pertumbuhan dan pengembangan PSW/PSG/PSGA tersebut harus memenuhi unsur: (1) latar belakang yang rasional mengenai alasan pembentukan PSW/PSG/PSGA, tujuan dan manfaat apa yang dapat diperoleh; (2) Mekanisme kerja kelembagaan sebagai suatu prosedur standar operasional (*standard operational procedure*) organisasi yang menyangkut mekanisme kerja secara internal dan eksternal; (3) Mekanisme pembinaan dan pemantapan PSW/PSG/PSGA yang mengungkapkan tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Kementerian Agama dalam membina mengembangkan PSW/PSG/PSGA di lingkungan kementerian Agama; (4) Melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi kelembagaan sebagai suatu kontrol terhadap kinerja, transparansi dan akuntabilitas program-program yang diselenggarakan oleh PSW/PSG/PSGA, selain itu juga mengetahui kondisi, aktivitas dan perkembangan PSW/PSG/PSGA.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan anti kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di manapun ruang lingkungannya memerlukan dukungan seluruh potensi bangsa. Memberikan dukungan melalui pendidikan di dunia pendidikan merupakan langkah strategis mengingat, bahwa pendidikan merupakan proses melestarikan nilai-nilai budaya yang masih relevan dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional negara kesatuan Republik Indonesia, serta mentransfer dan mengembangkan pengetahuan. Untuk mewujudkan hal itu semua melalui Inpres nomor 9 Tahun 2000, pemerintah mencanangkan upaya untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam setiap aspek pembangunan sebagai program nasional.

Salah satu bagian/bidang yang ada di perguruan tinggi khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang mempunyai fungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkesetaraan dan berkeadilan adalah Pusat Studi Gender dan Anak. Dengan kata lain Pusat Studi Gender dan Anak sebagai garda terdepan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam untuk melaksanakan program nasional Pengarusutamaan Gender. Sebagai tindak lanjut dari itu semua maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Agama Nomor 571 Tahun 2000 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender pada Kementerian Agama dengan tujuan agar pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Agama berjalan terencana, sistematis, efektif dan akuntabel, dengan susunan kepengurusan terdiri dari: pengarah, coordinator dan pelaksana. Pengarah dijabat oleh Rektor atau Ketua, Koordinator dijabat oleh Wakil Rektor 1 atau Wakil Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang membidangi Akademik dan Pelaksana, dijabat oleh Kepala Pusat Studi yang membidangi Gender dan Anak. Adapun tugas dari kelompok kerja Pengarusutamaan Gender yaitu: (1) Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG); (2)

Melakukan telaah/kajian sensitivitas gender terhadap kegiatan dan anggaran; (3) Menyusun Panduan, Modul, bahan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Pengarusutamaan Gender; (4) Melakukan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender secara berjenjang.

B. Peran Pusat Studi Gender dan Anak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Mengimplementasikan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu dan juga beberapa pendapat dari pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam praktik kekerasan seksual yang terjadi pada perguruan tinggi, respon penanganan yang dilakukan oleh pihak kampus seringkali tidak sesuai harapan. Lebih lanjut ketua Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Fatah menjelaskan⁶¹, bahwa tidak sedikit korban yang bingung hendak melaporkan ke mana, dengan cara apa, bagaimana prosedurnya atas malapetaka yang menimpa dirinya, bahkan ada rasa takut yang membayangi karena teror dan ancaman yang dilakukan pelaku kepada korban. Selanjutnya dijelaskan saat melapor ke tingkat jurusan atau fakultas, pada umumnya korban tidak dapat ditangani dengan baik, kalimat yang menyudutkan diterima korban, sementara pihak yang mendapatkan laporan juga belum memiliki mekanisme dan pedoman penanganannya. Tidak menutup kemungkinan pelaku yang seharusnya mendapatkan proses hukum dan etik atas tindakannya merasa bebas dan berpotensi mengancam banyak korban lainnya.

Ruang lingkup upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 ditujukan untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di internal maupun eksternal kampus, yang melibatkan civitas akedemika (pejabat, dosen, mahasiswa dan karyawan kampus termasuk staf keamanan dan petugas kebersihan) di lingkungan kampus PTKI di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan

⁶¹ Wawancara Dengan Ketua Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 12 Juli 2022.

beberapa responden dijelaskan, bahwa ketentuan Bab IV Bagian 5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 sudah tepat melibatkan Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bersama individu lain yakni:

1. Rektor/Ketua di PTKI;
2. Dewan Kode Etik PTKI yang terikat (perlima tahun jabatan);
3. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
4. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan;
5. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
6. Dekan Fakultas;
7. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
8. Ketua Program Studi/Jurusan;
9. Sekretaris Program Studi/Jurusan;
10. Tenaga Pendidik (Dosen);
11. Tenaga Kependidikan (Staf/petugas perpustakaan/laboran dan teknisi);
12. Karyawan (Satpam dan Cleaning Service) di PTKI;
13. Mahasiswa;
14. Ketua Dewan Mahasiswa;
15. Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa;
16. Petugas Koperasi Mahasiswa;
17. Kerja sama Pihak ketiga PTKI (lembaga/institusi/badan berdasarkan *MoU*);
18. Masyarakat di lingkungan PTKI (Penjual Kantin, Penjual jasa ojek baik *online* maupun *offline*, pemilik kost/rumah sewa, perangkat desa/kelurahan, dan masyarakat setempat).

Terhadap peran PSGA dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) ada 2 macam yakni: pertama, peran Pusat Studi Gender dan Anak di Lingkungan PTKI Dalam Tindakan Pencegahan Kekerasan Seksual dan kedua, peran Pusat Studi Gender dan Anak di Lingkungan PTKI Dalam Tindakan Penanggulangan Kekerasan Seksual.

Dari hasil olah data yang ditemukan di lapangan dapat dijelaskan peran dari Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pusat Studi Gender dan Anak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, wujud implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 yakni sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanggulangan kekerasan Seksual tahun 20021 dan menyusun draf pedoman Pencegahan dan Penanggulangan kekerasan Seksual di lingkungan kampus IAIN Salatiga.
2. Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (P2GHA) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 sudah ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Rektor, sudah mempunyai Unit Layanan Terpadu dan SOP Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu wujud implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 5494 tahun 2019 menindak lanjutinya dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 0013 tahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan IAIN Bengkulu serta Surat Keputusan Rektor Nomor 0023 tahun 2021 tentang Standar Operasional Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual civitas akademika dan Tenaga Kependidikan IAIN Bengkulu. Peran PSGA selanjutnya adalah melakukan edukasi kepada civitas akademika (mahasiswa, karyawan dan Dosen), melakukan kajian dan membuka form pengaduan segala bentuk kekerasan, menjalin kerjasama dengan penggiat-penggiat perempuan di provinsi Bengkulu. Selain itu mereka melakukan kampanye anti kekerasan bersama organisasi-organisasi penggiat perempuan serta menyampaikan usul ke pimpinan agar mendukung program PSGA dimulai dari penganggaran hingga kegiatan yang responsive gender.

4. Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari sudah mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 5494 tahun 2019 dengan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 567 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus serta membuat Satgas untuk penanganan Kekerasan seksual.
5. Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, sama juga dengan PSGA lain, implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 5494 tahun 2019 dalam wujud ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Rektor serta sudah membuat buku Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Hal lain yang dilakukan memberikan sosialisasi kepada mahasiswa dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar seperti seminar, FGD, diskusi dan pelatihan.
6. Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto, sudah mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 5494 tahun 2019, meskipun belum sepenuhnya. Surat Keputusan Rektor Nomor 5420 Tahun 2000 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan seksual di Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto. Selain itu PSGA bersama pihak yang terkait telah membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT) yang kemudian ULT melakukan proses sosialisasi, penindakan dan pemulihan.
7. Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Intan juga melakukan hal yang sama sebagai wujud mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 5494 tahun 2019 yakni menindaklanjutinya dengan Surat Keputusan Rektor dan juga sudah membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT) dengan kegiatan rutinnnya melakukan sosialisasi, advokasi dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus.
8. Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, wujud implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 5494 tahun 2019 dengan ditindaklanjuti melalui Surat

Keputusan Rektor. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak Institut Agama Islam Negeri Metro.

9. Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten mengeluarkan Surat Keputusan Rektor tentang pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten dan juga sudah disampaikan kepada para pimpinan di rektorat, fakultas dan seluruh civitas akademika yang lainnya.
10. Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Fatah, dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 5494 tahun 2019 sudah menindaklanjutinya dengan Surat Keputusan Rektor yakni Surat Keputusan Rektor. Kemudian sudah melakukan FGD tentang Penanggulangan Kekerasan Seksual di kampus dengan narasumbernya dari Komnas Perempuan dan Kementerian Agama RI.
11. Pusat Studi Gender dan Anak Institut Agama Islam Negeri Kediri sebagaimana responden yang lain menjelaskan, bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 telah ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 345 Tahun 2021. Peraturan ini kemudian disosialisasikan kepada segenap civitas akademika dan bagian penanganan kekerasan seksual.
12. Pusat Studi Gender dan Anak Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon telah menyikapi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 dengan Surat Keputusan Rektor. Lalu mensosialisasikannya kepada civitas akademika.
13. Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta menyikapi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 dengan Surat Keputusan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Surat Keputusan Rektor tentang SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Selanjutnya sebagai tindakan pencegahan melakukan sosialisasi pada saat PBAK mahasiswa baru.
14. Pusat Studi Gender dan Anak Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, telah mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 yakni dengan adanya Peraturan Rektor Nomor 1

Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada IAIN Ponorogo. Sebagai tindakan pencegahan yang utama dengan cara mensosialisasikannya bersama Focal Point gender Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

15. Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, melakukan tindakan pencegahan kekerasan seksual di kampus dengan cara mengupayakan dasar hukumnya yakni melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di IAIN Pekalongan. Dilanjutkan dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor Nomor 74 Tahun 2020 tentang SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Surat Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim ULT. Selanjutnya telah melakukan sosialisasi Surat Keputusan Rektor sebagaimana tersebut di atas kepada semua civitas akademika. Hal lain yang dilakukan yakni melakukan *capacity building* terhadap tim Unit Layanan Terpadu (ULT).
16. Pusat Studi Gender dan Anak Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pagar Alam Sumatera Selatan dalam menindak lanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 dengan cara membuat kebijakan dari pimpinan/ketua yang mengatur tentang tindak kekerasan seksual di kampus. Juga dibuat perjanjian kepada mahasiswa baru apabila melakukan hal-hal yang melanggar aturan kampus maka akan diberhentikan.
17. Pusat Studi Gender dan Anak Institut Agama Islam Al-Quran Al Ittifaqiah, dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 yakni dengan cara mengajak civitas akademika untuk saling mendukung mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di kampus. Kemudian melakukan kajian-kajian ilmiah tentang gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
18. Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 pada tahap pencegahan yakni dengan cara mensosialisasikan draf Surat Keputusan rektor sebagai turunan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tersebut

kepada segenap civitas akademika. Pelaksana Sosialisasi bukan hanya PSGA akan tepat dilakukan juga Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK). Ketika draf Surat Keputusan rektor dibuat dilibatkan banyak pihak yang memang ahli dalam bidangnya. Upaya lain yang sudah dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Ar-Raniry dalam pencegahan kekerasan seksual termasuk di kampus yakni bermitra dengan lembaga internal dan eksternal/berkolaborasi pada kegiatan yang bersifat edukasi aksi bersama 16 hari HKTP.

19. Pusat Studi Gender dan Anak Institut Agama Islam Negeri SAS Bangka Belitung, dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Dirjen Dktis Nomor 5494 tahun 2018 sudah menyikapinya dengan Surat Keputusan Rektor. Kemudian melakukan FGD dan sharing dengan berbagai pihak tentang Kekerasan Seksual di kampus.
20. Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, sudah menindak lanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 dengan Surat Keputusan Rektor. Kemudian disosialisasikan di sekitar kampus.
21. Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri SUSKA Riau dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 baru sampai tahap penyusunan dengan penyebaran kuesioner kepada civitas akademika terutama pejabat untuk di Surat Keputusan kan oleh Rektor. Sebelumnya Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri SUSKA sudah melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus kepada civitas akademika.
22. Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri SATU Tulung Agung, membentuk Unit Layanan Terpadu, dan didukung oleh pimpinan.
23. Pusat Studi Gender dan Anak UNISNU Jepara, sedang memproses review Surat Keputusan Rektor sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019.

Merujuk kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019, dijelaskan bahwa peran Pusat Studi Gender dan Anak dalam

pengecehan dan penanganan kekerasan seksual di kampus yakni: bertanggung jawab terhadap pengecehan dan penanganan kekerasan seksual bersama pimpinan dan masyarakat kampus lain, mendampingi dan mengawasi diberikannya hak-hak pada Korban berupa hak-hak yang dimiliki adalah hak penguatan kejiwaan, penguatan rohani, penguatan hukum dan rehabilitasi sosial, membentuk *Focal Point* di tiap Fakultas sebagai Unit yang berfungsi menerima pengaduan dan laporan dan mendampingi korban bersama PSGA, membentuk Unit Pelayanan Terpadu, dan PSGA bersama-sama dengan Dewan Kode Etik Perguruan Tinggi yang diketuai oleh Wakil Rektor 1 dan bertanggung jawab kepada Rektor, memiliki peran untuk menetapkan sanksi pada pelaku sampai mengawasi dijalankannya sanksi serta tindakan pada pelaku. Serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dari peran tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua peran yang mana satu sama lain tidak dapat dipisahkan yakni: Peran Pencecehan dan Peran Penanganan yang akan diuraikan di bawah ini.

Pertama: akan disajikan hasil penelitian tentang peran Pusat Studi Gender dan Anak di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dalam upaya pengecehan terhadap kekerasan seksual di kampus. Sebelumnya akan dijelaskan dahulu apa itu pengecehan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengecehan adalah suatu proses, cara, tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.⁶² Menurut Nasry (2006)⁶³ pengecehan merupakan mengambil suatu tindakan terlebih dahulu sebelum suatu kejadian. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengecehan adalah suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Levell dan Clark menyatakan bahwa tingkat pengecehan dapat dilakukan pada tahap sebelum terjadinya penyakit (*prepathogenesis phase*) dan pada tahap *pathogenesis phase*. Pada tahap *prepathogenesis phase* pengecehan dilakukan melalui kegiatan *primary prevention* atau pengecehan primer. Pada tahap *pathogenesis*, pengecehan dapat dilakukan dengan pengecehan sekunder (*secondary prevention*) agar tidak terjadi yang lebih lagi/akibat buruknya lebih besar. Dari hasil pengisian kuesioner dan wawancara diketahui, peran pengecehan sebagai tindakan preventif yang telah dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak

⁶² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁶³ Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2001. Draf Buku Pedoman Pencecehan dan Penanganan Kekerasan Seksual. UIN Rafah, Palembang, hlm. 1.

di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai wujud implementasi dari dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Peran PSGA Dalam Melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus.

<p style="text-align: center;">Peran yang Telah Dilakukan</p>	<p style="text-align: center;">Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)</p>
<p>Menjadi bagian mekanisme pencegahan dengan bersama pihak-pihak lain yang bertanggung jawab mengedepankan berbagai prinsip (keadilan, tidak diskriminatif, terintegrasi fisik dan non fisik, melibatkan pihak terkait)</p>	<p>Bab IV Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagian A ayat 1.</p>
<p>Melakukan kajian dan pemetaan</p>	<p>Bab IV Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagian A ayat a.1.</p>
<p>Mengintegrasikan nilai-nilai gender dalam kurikulum (kurikulum berperspektif gender).</p>	<p>Bab IV Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagian A ayat a.2 jo Bab IV Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagian A.b</p>
<p>Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa dan sivitas akademika, seminar, diskusi dan pelatihan Anti Kekerasan dan Pencegahan kekerasan seksual.</p>	<p>Bab IV Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagian A ayat a.3 dan 4</p>
<p>Menyusun draf pedoman PPKS untuk menuju pendirian dan operasionalisasi ULT PPKS</p>	<p>Bab IV Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagian Penanganan pelaku 2.a.1,2.3,4.5.</p>
<p>Meinisiasi dibentuknya tim untuk drafting Surat Keputusan Rektor dan SOP pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di kampus,</p>	

termasuk didirikannya pusat pelayanan terpadu yang berkoordinasi dengan kepala- kepala PSGA PTKIN bersama-sama dengan Komnas Perempuan untuk merumuskan tindak lanjut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019	
Membuka Form pengaduan segala bentuk kekerasan menjalin kerjasama dengan organisasi penggiat perempuan	Bab IV Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagian Penanganan pelaku 2.a.1,2,3,4,5.
Membuat dan mengawal keluarnya Surat Keputusan Rektor dalam pencegahan dan penindakan kekerasan seksual di kampus	
Edukasi Anti Kekerasan Pencegahan kekerasan seksual pada saat pembekalan KKN.	Bab IV Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagian A ayat a.4.

Sumber: Olah Data Lapangan, Tahun 2022.

Dari tabel di atas dapat dikatakan, bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), khususnya berkaitan dengan tindakan pencegahan baru sebagian yang dapat dilakukan/terimplementasi melalui peran Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam bentuk:

1. Menerbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai turunan dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
2. Melakukan Edukasi dan sosialisasi tentang Kekerasan seksual pada civitas akademika.
3. Melakukan *Focus Group Discussion*, seminar, dan kajian ilmiah mengangkat topik kekerasan seksual di kampus.
4. Membentuk Unit Layanan Terpadu.
5. Membuka ruang pengaduan digital/berbasis *website*.

Adapun langkah-langkah strategis guna pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual di kampus yang *belum* dilakukan oleh *sebagian besar* PSGA di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yakni:

1. Informasi dan pelayanan berbasis *Website*.
2. Membentuk *peer group*, *vocal point*, konseling teman sebaya, iklan dan media.
3. Modul pembelajaran MKDU yang mengintegrasikan perspektif gender.
4. Pemasangan *CCTV* di tempat yang rawan kekerasan, pencahayaan yang maksimal, dan memaksimalkan kinerja satpam di lingkungan PTKI.
5. Pembuatan Tata Ruang Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berada di tengah lingkungan PTKI.
6. Pembuatan ruang-ruang Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan dinding yang transparan di lingkungan PTKI.
7. Kerjasama pihak ketiga dengan PTKI (Peneliti, Lingkungan Tempat Penelitian KKN/PPL, dan Kontraktor bangunan, taman, dan fasilitas PTKI lainnya).
8. Monitoring dan Evaluasi pencegahan kekerasan seksual di kampus, meliputi pelaksana monitoring dan evaluasi, alat monitoring dan evaluasi berupa: instrumen Keamanan dan tata ruang, sarana dan prasarana PTKI yang ramah terhadap civitas akademika agar terhindar dari tindakan kekerasan seksual; Instrumen Survey (*online*), Laporan pertanggungjawaban diseminasi pengetahuan *online/offline*, Tim monitoring dan evaluasi, Instrumen rekrutmen agency (*peer group*, komunitas/ally/informasi layanan/anggota bilik pengaduan/bilik harmoni/focal point/sahabat gender), Instrumen evaluasi pakta integritas serta instrumen *monitoring* dan evaluasi interaksi civitas akademika (etika yang eksplisit), yaitu: ketentuan interaksi saat bimbingan skripsi (dosen, mahasiswa); ketentuan interaksi saat KKN, (mahasiswa, dosen/supervisor, LP2M, masyarakat KKN) dan ketentuan interaksi saat PKL/PPL/PLP.
9. Perangkat kerja yang dibutuhkan: Pakta Integritas civitas akademika, Pakta Integritas PTKI dengan pihak ketiga yang terlibat dalam kerja sama/*MoU*, Iklan, selebaran, poster, pamflet, stiker, lukisan, Kebijakan PTKI/Rektor, Modul pencegahan, Kurikulum berbasis gender, Statuta, RIP Tahunan,

Renstra, Penganggaran dan PPRG, CCTV, Penerangan/lampu di lokasi yang rawan serta *Case Management System* PTKI-Pendis.

10. Instrumen *Monitoring* dan Evaluasi yang berstandar, meliputi Instrumen keamanan dan tata ruang, sarana dan prasarana PTKI yang ramah terhadap civitas akademika, terhindar dari tindakan kekerasan seksual, Instrumen Survey, Laporan pertanggungjawaban diseminasi pengetahuan *online/offline*, Tim monitoring dan evaluasi, Instrumen rekrutmen agency (*peer group*, komunitas/ally/informasi layanan/anggota bilik pengaduan/bilik harmoni/focal point/sahabat gender) Instrumen evaluasi pakta integritas, Instrumen monitoring dan evaluasi interaksi civitas akademika (etika yang eksplisit) meliputi ketentuan Interaksi saat bimbingan skripsi (dosen, mahasiswa); ketentuan Interaksi saat KKN, (mahasiswa, dosen/supervisor, LP2M, masyarakat KKN); ketentuan interaksi saat PKL/PPL/PLP (mahasiswa, dosen/supervisor/pamong, biro PKL/PPL/PLP); Ketentuan interaksi saat bimbingan akademik (dosen, mahasiswa), dan lain-lain.

Sementara program peningkatan kapasitas civitas akademika dan tenaga kependidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dituntut beberapa hal antara lain:

1. Perubahan *mindset*, cara pandang atau praktik budaya yang cenderung menerima, membenarkan atau mengabaikan terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual di PTKI;
2. Perubahan kebijakan di lingkungan PTKI yang responsif dan proaktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
3. Peningkatan ketrampilan hidup dan ketahanan diri civitas akademika dan tenaga kependidikan dalam mencegah dan menangani terjadinya kekerasan seksual di PTKI;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk layanan utama dan layanan pendukung bagi korban kekerasan seksual di PTKI;
5. Peningkatan kualitas sistem informasi data dan bukti pendukung kekerasan seksual di PTKI.

Kedua, peran Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan PTKI dalam upaya penanggulangan/penanganan korban tindakan kekerasan seksual di kampus

sebagaimana di atur di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 haruslah berpijak pada prinsip dan standar penanganan korban yakni:

1. Penanganan sesuai dengan bentuk dan jenis kekerasan;
2. Partisipasi korban (menghargai pilihan dan keputusan korban);
3. Menjaga kerahasiaan korban;
4. Tidak menghakimi;
5. Berlandaskan teologi;
6. Tersedianya layanan pengaduan, tempat tinggal sementara, layanan medis dasar, bantuan hukum, layanan psikologi, penguatan spiritual, dan penguatan keluarga dan masyarakat (reintegrasi sosial);
7. Tersedianya SDM/petugas yang mendampingi korban dalam mengikuti proses yang diperlukan;
8. Tersedianya sarana prasarana seperti kantor, ruang pengaduan, dan transportasi dalam pelayanan korban;
9. Tersedianya anggaran yang memadai untuk penanganan korban;
10. Akses meliputi: Tersedianya informasi yang memadai tentang layanan penanganan korban kekerasan seksual bagi seluruh civitas akademika termasuk penyandang disabilitas. Fasilitas layanan penanganan korban kekerasan seksual tersedia dan terjangkau secara fisik (jarak, transportasi dan keamanan), tersedianya anggaran penanganan yang mencukupi sehingga layanan yang diberikan bebas biaya serta prosedur dan persyaratan penanganan tidak menghalangi kesetaraan akses;
11. Keberterimaan, dalam hal ini terhadap seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan harus menjaga dan melindungi kerahasiaan korban, termasuk hal-hal lain yang dapat mengakibatkan terungkapnya identitas korban. Kemudian seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan memiliki perspektif korban dan HAM, seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan harus menghormati budaya, tradisi dan pengalaman korban, seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan harus menghormati dan memberikan kesempatan untuk menjalani keyakinan dan agamanya serta seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan mempertimbangkan

kondisi kerentanan khusus korban seperti penyandang disabilitas, anak, lansia, dan buta aksara;

12. Kualitas: yang diinginkan dalam hal ini adalah terhadap layanan, sistem, prosedur, sarana prasarana, SDM, media informasi penanganan korban kekerasan seksual harus memenuhi standar yang berkualitas dan memenuhi kelayakan;
13. Partisipasi: Semua layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan memastikan adanya pemberdayaan dan keterlibatan korban, keluarga, pendamping dan orang-orang yang dipercaya korban.

Selanjutnya, dalam mekanisme penanganan korban kekerasan seksual di lingkungan kampus, yang juga perlu dipahami apa yang disebut dengan rujukan.⁶⁴ Ada beberapa hal yang menjadi prinsip rujukan: *Pertama*, rujukan merupakan tanggung jawab terhadap akses keadilan bagi korban yang mana korban kekerasan terhadap perempuan membutuhkan dukungan agar akses layanan untuk mendapatkan keadilan atas kasus yang dialami lebih mudah. Ketika korban melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya dan pada saat itu sarana penanganan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam belum tersedia, maka harus dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan prinsip dan standar layanan. *Kedua*, relasi setara yang dibangun antar sarana penanganan korban di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan instansi penerima rujukan. Layanan yang diberikan oleh penerima laporan maupun penerima rujukan merupakan kesatuan yang komprehensif dan integratif. Relasi setara ini akan mendukung kemaksimalan layanan dan partisipasi korban.⁶⁵

Beberapa bentuk layanan rujukan yang dapat diberikan kepada perempuan korban diantaranya sebagai berikut.⁶⁶

1. Layanan Medis dan Psikologis berupa pengobatan atau layanan medis dan layanan psikologis, dalam rangka pemulihan fisik dan psikis maupun layanan

⁶⁴ Rujukan merupakan layanan yang diberikan kepada korban melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam kampus (antara Fakultas) maupun di luar kampus berdasarkan kebutuhan korban, guna mendapatkan penanganan secara komprehensif. Sistem rujukan adalah mekanisme standar yang menjadi panduan institusi lembaga layanan dalam melakukan rujukan bagi perempuan korban ke lembaga yang berkompeten dalam penanganan korban. Diakses dari Keputusan Islam Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

⁶⁵ Op cit, hlm. 7

⁶⁶ op cit, hlm. 8

medis yang berkaitan dengan kepentingan hukum seperti visum dan tes DNA. Pada perempuan korban yang mengalami disabilitas akan membutuhkan penguatan dari psikolog dan juga psikiater, untuk menguatkan situasi yang dialami dan mendukung keterangan yang dibuatnya.


2. Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Layanan bantuan hukum yang mencakup penyediaan informasi menyangkut proses hukum, konsultasi hukum dan pendampingan hukum termasuk pendampingan saat proses peradilan.
3. Layanan reintegrasi sosial yang pada memberikan layanan agar korban dapat diterima kembali oleh lingkungan sosialnya, baik di dalam maupun di luar kampus, layanan ini termasuk mencegah stigma pada korban, dan pemulihan nama baik.
4. Layanan tempat aman dapat berupa penyediaan tempat aman untuk perlindungan bagi korban termasuk agar pelaku tidak dapat menjangkau atau mengetahui keberadaan korban. Layanan ini mensyaratkan lokasinya tidak diketahui oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk mendukung proses pemulihan korban.
5. Layanan Konseling lanjutan Konseling lanjutan ini dimaksudkan untuk mendukung korban agar dapat mencapai kesadaran atas haknya dan membantu korban mengambil keputusan atas kasusnya. Konseling ini juga diperlukan ketika korban membutuhkan bantuan dari konselor profesional.

Syarat dalam melakukan proses rujukan, *pertama*, menentukan lembaga layanan untuk rujukan dengan melihat pada Identifikasi instansi yang memiliki layanan penanganan korban sesuai dengan yang dibutuhkan, memastikan instansi yang dirujuk memiliki SOP atau prosedur umum layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan korban, membangun komunikasi dan koordinasi dengan instansi yang akan dirujuk untuk pemenuhan kebutuhan korban. Komunikasi dan koordinasi ini juga dilakukan setelah kasus dirujuk, untuk saling memantau proses perkembangan penanganan. *Kedua*, memastikan kapasitas, ketepatan dan kecepatan dalam rujukan. Dalam hal ini menyangkut: surat rujukan dan formulir respon rujukan yang akan menjelaskan sarana pengaduan di PTKI, menyiapkan surat rujukan dan formulir respon rujukan. Rujukan juga harus

dilengkapi dengan dokumen yang mendukung proses penanganan korban, termasuk ketersediaan alat bukti (sesuai kondisi korban dan jenis kasus). Rujukan juga harus dilengkapi dengan dokumen dan identitas lainnya, untuk mendukung proses penanganan korban. Kemudian sarana penanganan di PTKI harus memastikan korban dalam kondisi aman. Jika korban tidak datang ke instansi yang dirujuk, maka harus memastikan alasannya dan memperbarui kebutuhan korban, untuk kemudian ditindak lanjuti. Kebutuhan lainnya yakni Lembaga penerima rujukan harus memberikan respon atau memberikan informasi kepada lembaga yang merujuk dalam waktu 3x24 jam apabila yang dirujuk (korban) tidak datang kepada lembaga yang dirujuk. Hal ini untuk memantau keamanan, meminimalisir kekerasan sekaligus jika ada kebutuhan untuk penguatan korban lebih lanjut dalam mengakses layanan.

Lebih lanjut terhadap Penanganan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Pusat Studi Gender dan Anak memiliki peran untuk mendampingi dan mengawasi diberikannya hak-hak pada Korban. Adapun hak-hak yang dimiliki adalah hak penguatan kejiwaan, penguatan rohani, penguatan hukum dan rehabilitasi Sosial. Pusat Studi Gender dan Anak bersama-sama dengan Dewan Kode Etik Perguruan Tinggi yang diketuai oleh Wakil Rektor 1 dan bertanggung jawab kepada Rektor. Dalam rangka memberikan penguatan jiwa, agama, hukum dan sosial, Pusat Studi Gender dan Anak bekerja sama dengan Fakultas di lingkungan Perguruan Tinggi yang disebut dengan Lembaga Unit Layanan Terpadu PTKI. Adapun alur penanganan korban kekerasan seksual digambarkan di bawah ini.⁶⁷

⁶⁷ Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2001. Buku Draf Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. UIN Rafah, Palembang, op cit, hlm. 17.



Gambar 4. Struktur Unit Pelayanan Terpadu

Selanjutnya dalam penanganan korban kekerasan seksual di kampus Pusat Studi Gender dan Anak sebagai bagian dari sistem yang bertanggung jawab dapat duduk sebagai pihak yang menerima pengaduan baik langsung maupun tidak langsung. Adapun mekanisme pengaduan langsung:

1. Korban datang sendiri dan diterima oleh petugas pengaduan untuk melakukan identifikasi kasus;
2. Korban mengisi formulir pengaduan (registrasi);
3. Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah atau pingsan maka identifikasi cepat dapat juga berdasarkan keterangan pendamping yang ikut;
4. Intervensi kritis/penanganan darurat apabila korban dalam kondisi gawat;
5. Identifikasi dilakukan petugas dengan check list dan narasi yang dibutuhkan (sesuai dengan persetujuan korban);

6. Melakukan koordinasi dengan instansi lembaga pengadaan layanan dalam kampus. Bila tidak ada pengadaan layanan dalam kampus, melakukan koordinasi dengan lembaga layanan di luar kampus;
7. Membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan;
8. Mendokumentasikan kasus.

Sedangkan pengaduan tidak langsung dilakukan dengan cara: perantara orang lain baik itu teman, keluarga, atau orang lain dan atau melalui media seperti telpon, *SMS*, *WA*, *e-mail* atau media sosial lainnya. Setelah pengaduan diterima, petugas menghubungi korban untuk membuat janji dalam rangka melakukan identifikasi kasus. Selanjutnya korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi), yang dilengkapi dengan identitas check list (sesuai persetujuan korban). Langkah selanjutnya PSGA dapat mendampingi melakukan koordinasi dengan instansi lembaga pengadaan layanan dalam kampus. Koordinasi dilakukan dengan lembaga layanan di luar kampus jika di kampus belum memiliki pelayanan yang mumpuni dilampirkan surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan. Terakhir dilakukan pendokumentasian kasus.

Adapun format pengaduan yang harus disiapkan berisikan: pengaduan disampaikan secara tertulis yang dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP dan lain-lain. Diuraikan juga kronologi dugaan tindak pelecehan dan atau kekerasan seksual berikut bukti-bukti permulaan yang sesuai. Dicari juga sumber informasi untuk pendalaman termasuk informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum dan laporan/pengaduan tidak dipublikasikan. Hal tersebut guna perlindungan hukum bagi pelapor yang mana kerahasiaan identitas pelapor dijamin selama pelapor tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut. Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, Unit Layanan Pengaduan akan berusaha memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor.

Peran lain dari PSGA yakni sebagai pendamping korban dalam hal pemulihan kesehatan baik fisik maupun non fisik. Pelayanan pemulihan kesehatan fisik adalah upaya yang meliputi aspek kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan non fisik yakni pemulihan psikologis korban. Pemulihan kesehatan ini bertujuan untuk: a) Menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan medis bagi

orang-orang yang teridentifikasi sebagai korban tindak kekerasan seksual; b) Memulihkan gangguan kondisi fisik korban tindak kekerasan seksual sehingga menjadi berdaya.⁶⁸

Monitoring dan Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak secara berkala dan berjenjang untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai rencana. *Monitoring* dilaksanakan melalui pencatatan pelaporan, forum koordinasi, dan kunjungan lapangan dengan melibatkan pihak terkait, serta menyusun laporan hasil *monitoring*. *Monitoring* dilakukan secara berkala dan terpadu tiap tiga 3 (bulan) oleh Pusat Studi Gender dan Anak serta berkoordinasi pihak-pihak terkait. Sedangkan evaluasi dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak 1 (satu) kali dalam sebulan. Evaluasi dilakukan secara berjenjang untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun atau akhir program untuk melihat capaian.

Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan dewan etik bersama Pusat Studi Gender dan Anak, dibantu oleh Wakil Dekan III dan *Focal Point Gender* pada tiap-tiap fakultas. Mengenai penanganan korban dan pelaku mencakup seluruh aspek kehidupan korban dan pelaku baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesehatan. *Monitoring* dan evaluasi terhadap korban dan pelaku pelecehan dan kekerasan seksual diselenggarakan oleh pelayanan terpadu Pusat Studi Gender dan Anak. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui peran, tanggungjawab, mekanisme kerja lintas sektor dari masing-masing unit dalam perguruan tinggi Islam tersebut. Berdasarkan instrumen *monev* penyelenggaraan terpadu Pusat Studi Gender dan Anak, ada 5 (lima) aspek dari penyelenggaraan pelayanan terpadu yang dimonitoring dan dievaluasi yaitu; (1) aspek kebijakan dan alokasi anggaran perguruan tinggi Islam; (2) aspek layanan yang disediakan; (3) aspek Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana; (4) aspek koordinasi dan rujukan; serta (5) aspek partisipasi masyarakat.

Pusat Studi Gender dan Anak berperan sebagai pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak yang dibentuk oleh

⁶⁸ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), loc cit, hlm. 16.

PTKI dengan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dan civitas akademika kampus yang meliputi pusat informasi, pusat konsultasi, layanan pengaduan, kesehatan tingkat awal, konseling, pendampingan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial, rumah singgah (shelter), pusat rujukan serta pelayanan pemberdayaan ekonomi dan kemandirian korban. Pusat Studi Gender dan Anak berperan dalam mengembalikan atau menyatukan kembali saksi dan/atau korban kepada keluarga atau keluarga pengganti atau masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan saksi dan/atau korban sehingga korban dan/atau saksi bisa menjalani kehidupannya kembali. Kebutuhan keberhasilan proses reintegrasi sosial adalah adanya kesiapan saksi dan/atau korban secara mental dan kemampuan SDM, dukungan keluarga dan masyarakat, keamanan dari ancaman pelaku, peluang keberdayaan ekonomi, serta pemenuhan hak-hak khususnya saksi dan/atau korban anak. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah dukungan diperlukan untuk memudahkan proses reintegrasi ke dalam masyarakat. Jika saksi dan/atau korban berusia dewasa memutuskan untuk keluar dari perguruan tinggi atau dikeluarkan, maka Pusat Studi Gender dan Anak melakukan reintegrasi ke dalam sebuah keluarga dan komunitas baru. Pemerintah melalui PTKI wajib menyediakan tempat tinggal dan sumber penghasilan sementara sampai saksi dan/atau korban tersebut mandiri.

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung atau hubungan telepon atau bentuk interaksi lain untuk mengetahui laporan perkembangan saksi dan/atau korban. Disamping itu dari hasil monitoring dan evaluasi dapat dilihat tingkat keberhasilan dan hambatan yang dialami saksi dan/atau korban dalam proses reintegrasi, status kesehatan, dan untuk mengetahui apakah saksi dan/atau korban mengalami penolakan dari keluarga dan masyarakat sekitar, mengalami pelecehan atau kekerasan seksual setelah pemulangan, dan mengalami ancaman dari pelaku tindak kekerasan atau pelecehan seksual.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh petugas Pusat Studi Gender dan Anak berkoordinasi dengan keluarga dan instansi terkait. Untuk kasus tertentu yang membutuhkan monitoring khusus dimana instansi lokal masih memerlukan informasi tambahan penting maka pihak Pusat Studi Gender dan Anak dapat melakukan *monitoring* pertama langsung ke lokasi, mengkoordinasikan dan

mengkomunikasikan jenis layanan pendampingan yang akan dilanjutkan oleh instansi terkait/lembaga lokal. Apabila pihak keluarga/orang tua diduga adalah pelaku tindak kekerasan maka koordinasi dengan pihak kepolisian terkait dapat meliputi jaminan perlindungan korban (khususnya salah satu pelaku berada di daerah korban), dengan membuat surat perjanjian bahwa orang tua tidak akan mengulang perbuatannya di depan petugas kepolisian disaksikan oleh pendamping dan tokoh masyarakat setempat. Hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dilaporkan kepada Rektor sebagai pemimpin puncak pada perguruan tinggi Islam.

Perangkat Kerja yang dibutuhkan untuk memudahkan proses kerja, terdiri dari perangkat kerja *hardware* maupun *software*. Beberapa perangkat kerja juga dibedakan menjadi perangkat kerja untuk penanganan pelaku dan perangkat kerja dalam penanganan korban. Perangkat kerja utama yang dibutuhkan baik untuk penanganan korban maupun pelaku adalah sekretariat atau tempat pengaduan. Sekretariat berfungsi untuk mempermudah proses pelaporan secara langsung, proses pengumpulan informasi dan konseling, serta mempermudah dalam hal administrasi dan penyimpanan data. Sekretariat harus memenuhi beberapa kriteria, yang terdiri dari: ruang tunggu, disertai meja pendaftaran, telepon kantor, kursi tunggu, buku pendaftaran, form pelaporan, laptop/computer dan printer untuk mempermudah pendataan, ruang tertutup/kamar, yang akan dibedakan menjadi ruang korban, ruang pelaku serta ruang kerja dan penyimpanan data, ruang kerja dan penyimpanan data harus memiliki satu meja kerja panjang dan beberapa kursi kerja, ATK, rak penyimpanan *file*, pendingin ruangan dan satu papan tulis, 1 pantry, minimal 2 toilet, kantor harus memiliki gerbang dan 2 akses keluar, 2 CCTV yang dipasang dan dapat diakses saat keluar-masuk sekretariat. Lainnya pada kantor juga harus memiliki beberapa perangkat kerja non-fisik seperti *website*, *hotline*, dan *form* pengaduan *online* untuk mempermudah para pengguna layanan. Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan dalam penanganan korban dan pelaku berbeda, maka perangkat kerja dalam penanganan korban dan pelaku akan dibedakan menjadi: Khusus terhadap perangkat kerja penanganan korban antara lain: 1) Ruang korban, yang akan digunakan untuk proses pengumpulan informasi serta konseling korban. Standar ruangan korban adalah sebagai berikut: a)

Ruangan korban harus tertutup dan memiliki satu akses keluar-masuk; b) Tersedia satu meja kerja dan tiga kursi. Satu kursi untuk staff dan dua lainnya untuk korban dan pendamping; c) Seperangkat ATK; d) Pendingin ruangan; e) Tissue, permen, dan minuman kemasan; f) Sofa bermuatan 2-3 orang untuk proses konseling, agar lebih nyaman dan terkesan lebih santai. 2) *Website* dan *hotline* yang dapat di akses 24 jam. 3) Rumah aman, yang dapat digunakan korban jika membutuhkan tempat aman untuk menghindari bertemu dengan pelaku dan menghindari sorotan publik.

Tujuan disediakan rumah aman adalah untuk memberikan rasa aman dan tenang bagi korban, maka dari itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah aman, diantaranya: a) Lokasi dirahasiakan, yang dimaksud dirahasiakan adalah yang mengetahui lokasi rumah aman hanya internal lembaga pengaduan, dan orang-orang tertentu dari lembaga yang terkait. b) Rumah setidaknya harus memiliki beberapa ruangan yaitu: (1) *Front office* dan ruang tunggu, disertai meja pendaftaran, telepon kantor, kursi tunggu, buku pendaftaran, laptop/computer dan printer untuk mempermudah pendataan. (2) Dua kamar tidur, yang disertai dengan satu tempat tidur (single), pendingin ruangan, sebuah meja kecil, sebuah lemari ukuran kecil. Satu kamar tidur untuk digunakan korban dan satu kamar tidur untuk pendamping korban yang disediakan dari lembaga. (3) Pantry. (4) Satu kamar mandi yang terletak di dekat pantry. c) Rumah aman harus memiliki gerbang, dua akses keluar masuk, dan *CCTV* yang dipasang di tiap akses keluar masuk. d) Rumah aman harus memiliki minimal satu penjaga. e) Rumah aman harus memiliki alat transportasi untuk mempermudah mobilitas korban. f) Lokasi rumah aman tidak jauh dari Polsek atau Polres dan mudah diakses oleh aparat.

Untuk penanganan Pelaku harus tersedia dengan memahami bahwa pelaku merupakan seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan kekerasan seksual. Pusat Studi Gender dan Anak memiliki peran dapat menetapkan sanksi pada pelaku sampai mengawasi dijalankannya sanksi serta tindakan pada pelaku bersama individu lain yakni Dewan Kode Etik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor sebagai Pimpinan Tertinggi Perguruan Tinggi. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanganan terhadap pelaku merupakan lembaga yang bersifat permanen yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Ketua sebagai pimpinan tertinggi perguruan tinggi.

Dewan kode etik Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan sanksi yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan melekat pada pelaku serta bertanggungjawab mengawasi proses penanganan yang diberikan pada pelaku. Dewan Kode Etik Perguruan Tinggi dipimpin oleh Wakil Rektor /Ketua 1 dan terdiri dari jajaran Pimpinan Fakultas yakni Dekan, Wakil Dekan III dan Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas, PSGA/PSG/PSW, Wakil Rektor/Ketua II, dan Kepala Biro. Dewan Kode Etik Mahasiswa merupakan lembaga yang berada di bawah pengawasan Wakil Rektor/Ketua III yang ikut berperan dalam proses menetapkan sanksi maupun tindakan pada pelaku. Dewan Kode Etik Mahasiswa terdiri dari wakil mahasiswa tiap Fakultas yang ditunjuk oleh Wakil Rektor/Ketua III bersama Kasubag Kepegawaian Perguruan Tinggi yang akan mengeksekusi besaran sanksi yang telah ditetapkan dalam sidang kode etik oleh Dewan Kode Etik.

Pusat Studi Gender dan Anak bekerjasama dengan Lembaga Konseling yang berada di Fakultas Psikologi, yang berfungsi memberikan penguatan psikologi pelaku agar menyadari kesalahannya dan bisa kembali berinteraksi sosial dengan baik tanpa mengulangi kesalahan. Bila belum memiliki lembaga konseling maka Perguruan Tinggi akan memberikan rujukan pada lembaga konseling di luar Perguruan Tinggi. Lembaga lain yang merupakan mitra Pusat Studi Gender dan Anak adalah Lembaga Advokasi Perguruan Tinggi berperan untuk mendampingi pelaku untuk mendapatkan hak-haknya sebagai subyek hukum dan mengawasi terlaksananya sanksi dan tindakan pada pelaku. Ada juga Lembaga Penguatan Islam yang berperan pada penguatan agama pada pelaku agar pelaku tetap mendapatkan penguatan rohani dan mampu menyadari segala kesalahannya serta tidak akan mengurangi kesalahan.

Aparat Penegak Hukum merupakan Lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan proses dan upaya agar tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat. Aparat Penegak Hukum berperan bilamana sanksi pelaku sudah masuk dalam proses laporan atau pengaduan di Kepolisian.

Berpijak pada uraian di atas, maka terhadap mekanisme penanganan korban kekerasan seksual di kampus sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), yang baru dapat diimplementasikan melalui peran PSGA dipetakan sebagai berikut.⁶⁹

Tabel 6. Penanganan Korban yang dilakukan PSGA.

KOMPONEN PENANGANA N KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS.	PTKI YANG SUDAH MENJALANKAN MEKANISME PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	KETERANGAN
Kelembagaan Penanganan Korban	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon	Sudah membentuk kelembagaan Pendampingan dan Konselor serta telah membentuk Dewan Kode Etik
	Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	Sudah membentuk Student Crisis Center di level mahasiswa serta sudah membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT) di tingkat Perguruan Tinggi.
	Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.	Membentuk Unit Layanan Terpadu sebagai lembaga atau Unit yang di dalamnya ada beberapa pelayanan yakni layanan bantuan hukum, layanan konseling, layanan kesehatan dan layanan keagamaan. Selain itu juga sudah memiliki peer grup dari

⁶⁹ Hasil Olah Data Kuesioner PSGA Juli 2022.

		mahasiswa aktivis sebagai sahabat PSGA.
	Univeritas Islam Negeri Antasari	Sudah membentuk SATGAS untuk menangani kekerasan seksual.
	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.	Sudah membentuk Unit Layanan Terpadu sebagai unit layanan yang menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus UIN Sunan Kalijaga. Namun masih menunggu tindak lanjut Surat Keputusan Dirjen Diktis untuk di kampus masing-masing agar sama dalam mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.)
	Universitas Islam Negeri SAIZU Purwokerto	Sudah membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 5420 Tahun 2020.
	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Sudah membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT)
	Universitas Islam Negeri SATU Tulung Agung.	Sudah membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT).
<i>Focal Point Gender Dengan Surat Keputusan Rektor</i>	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	
	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon	Sebagai pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual di kampus

		berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
	Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.	Sudah ada Tim <i>Focal Point</i> .
	Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu.	Sudah ada Tim <i>Focal Point</i> .
Pengaduan Langsung	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon	Siap menerima pengaduan langsung dari korban. Hal ini sudah dijalankan.
	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.	Langsung ke ULT (akan tetapi masih menunggu tindak lanjut Surat Keputusan Dirjen Diktis untuk di kampus masing-masing agar sama dalam mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.)
	Universitas Islam Negeri SAIZU Purwokerto	Dilaksanakan di ULT.
	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Dilaksanakan di ULT.
Pengaduan Tidak langsung	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon	Siap menerima pengaduan langsung dari korban. Hal ini sudah dijalankan.
	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.	Di terima oleh P2GHA dan diproses di ULT.
	Universitas Islam Negeri SAIZU Purwokerto	Dapat dilakukan ke PSGA yang kemudian dibawa ke ULT.
	Universitas Islam Negeri	Dapat dilakukan oleh PSGA

	Raden Intan Lampung	namun tetap di bawa ke ULT.
Format Laporan/Pengaduan	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon	Sudah memiliki format.
	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.	Sudah ada.
	Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu.	Membuka form pengaduan segala bentuk kekerasan.
	Universitas Islam Negeri SAIZU Purwokerto	Dibuat ole ULT.
Perlindungan Bagi Pelapor	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon	Sudah dilakukan dengan cara menghukum pelaku.
	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.	Sudah diatur di dalam SOP ULT.
	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	PSGA melakukan pendampingan.
Layanan Pemulihan	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Sudah diatur di dalam SOP ULT.
	Universitas Islam Negeri SAIZU Purwokerto	Di bawah perlindungan ULT.
	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Diatur oleh ULT bersama PSGA.
Monitoring dan Evaluasi	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.	Sudah diatur di dalam SOP ULT.
Perangkat Kerja yang ada, termasuk ruangan dan peralatan.	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.	Sudah ada ruang konsultasi
Penanganan	Institut Agama Islam	Keberpihakan pada korban

Korban	Negeri Syekh Nurjati Cirebon	diutamakan.
	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pagaralam Sumatera Selatan.	Yang dilakukan baru sebagai memanggil saksi, orang tua serta pelaku dan korban.
	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Sudah diatur di dalam SOP ULT dengan maksimal memberikan perlindungan pada korban.
	Universitas Islam Negeri SAIZU Purwokerto	Dilaksanakan oleh ULT
Penanganan Pelaku	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon	Yang telah dilakukan terhadap Pelaku yakni Pelaku ditindak dengan tegas, sehingga ada efek jera.
	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Sudah diatur di dalam SOP ULT.
	Universitas Islam Negeri SAIZU Purwokerto	Di proses di ULT.
Penjatuhan Sanksi hingga banding (mekanisme)	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon	Menjatuhkan sanksi bagi pelaku sebagai efek jera.
	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon	Mengeluarkan secara tidak hormat.

Dari apa yang terpeta di atas dapat dikatakan bahwa, Sebagian besar Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam telah berupaya untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut. Namun belum dapat diimplementasikan secara keseluruhan. Bahkan, implementasi dari beberapa isi ketentuan Surat Keputusan Direktur

Jenderal Pendidikan Islam tersebut terkesan tidak sama. Dengan kata lain, tiap perguruan tinggi bergerak sendiri sendiri dalam menterjemahkan isi ketentuan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tersebut dalam implementasinya.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung PSGA di Lingkungan PTKI dalam Melaksanakan Perannya untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Kampus Sebagaimana Diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Bagian ini akan menjawab permasalahan penelitian yang pada intinya menyangkut tentang implementasi suatu kebijakan. Implementasi dari suatu kebijakan akan bermakna bagaimana suatu kebijakan dalam keberlakuan di tengah masyarakatnya.

Berbicara tentang kebijakan Lasswell dan Kaplan⁷⁰ memberikan arti kebijakan sebagai “*a projected program of goals, values and practices*” (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah). Carl J. Federick mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁷¹ Pengertian berikutnya dikemukakan oleh Anderson,⁷² dikatakannya, bahwa “*public policies are those policies developed by governmental bodies and official*” (kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Lebih lanjut menurut Anderson implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut adalah:

1. Bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.

⁷⁰ Lasswell, HD dan Kaplan A. 1970. *Power and Society*. New Haven, Yale University Press, hlm. 140.

⁷¹ M. Irfan Islamy. *Op cit*, hlm. 17.

⁷² Ibid.

2. Bahwa kebijakan itu berisikan tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakan itu apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan itu dapat bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Kebijakan pemerintah dalam hal ini Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam selalu berorientasi pada kepentingan umum dan strategi pemecahan masalah dan ini sesuai dengan pendapat Suradinata yang mengatakan:⁷³“ kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah dalam pelaksanaannya meliputi berbagai aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik.” Dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut akan sejalan dengan dengan pendapat Hoogerwerf antara lain:⁷⁴

1. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator).
2. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator).
3. Memadukan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator).

Kebijakan publik sebenarnya menyangkut banyak aspek yang luas dan rumit, karena itu kebijakan publik tersebut tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan atau masyarakat jangka pendek, lebih-lebih diharapkan dapat menanggulangi masalah dan perkembangan untuk jangka waktu

⁷³. Ichlasul Amal. 2007. Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 19.

⁷⁴ M. Irfan Islamy, *Op. cit.* Hlm. 20.

relative panjang. Kebijakan itu harus meliputi perumusan arah tujuan yang jelas, merumuskan mekanisme pelaksanaan, kelembagaan dan prosedur yang rinci, agar kebijakan itu dapat dilaksanakan efektif. Hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian dalam pembuatan suatu kebijakan publik, karena yang harus diingat bahwa orientasi kebijakan publik adalah suatu kepentingan rakyat. Menurut Bintoro Tjokroamidjyo ada beberapa faktor yang turut memperbaiki kualitas suatu kebijakan publik sebagai berikut.⁷⁵

1. Jangan didasarkan pada selera seketika (*whims*) tetapi proses yang rasional berdasarkan akal sehat.
2. Penyempurnaan informasi dan sistem informasi bagi analisa dan pembentukan kebijakan.
3. Dikembangkan *united approach* dalam perumusan kebijakan.
4. Peka terhadap kebutuhan obyektif masyarakat.

Untuk tercapai hasil kebijakan yang telah digariskan implementasi kebijakan perlu diperhatikan. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan adalah: “*Those action by public or privat, individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*”. Keseluruhan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat pemerintah maupun swasta diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan penjabaran lebih lanjut dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat atau instansi pelaksana. Agar implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif menurut Jone ada tiga kegiatan dalam proses implementasi kebijakan publik antara lain: *organization, interpretation and application*. Lebih lanjut Soenarko menterjemahkan konsep teoritis yang dikemukakan Jone sebagai berikut.⁷⁶

1. Organisasi dalam pelaksanaan kebijakan dimaksudkan sebagai pembentukan badan-badan atau unit-unit beserta metode-metode yang diperlukan untuk

⁷⁵ Bintoro Tjokroamidjyo. 1991. Analisa Kebijakan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Majalah Administrator No. 5 dan 6, hlm. 116.

⁷⁶ C.O. Jone. 1998. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Massachusetts: Duxbury Press, Terjemahan, hlm. 210.

menyelenggarakan rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang terkandung dalam kebijakan itu.

2. Interpretasi dalam pelaksanaan disini adalah berusaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir (goal) itu harus terwujud, harus direalisasikan. Program pelaksanaan membuat rencana yang didukung dengan pendanaan yang siap untuk diterapkan, harus sesuai ide dan keinginan pembentukan kebijakan.
3. Aplikasi dalam pelaksanaan kebijakan adalah penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisasinya tujuan kebijakan itu. Aplikasi memuat *programmed implementation* (pelaksanaan kegiatan harus mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan) dan *adapted implementation* adalah pelaksanaan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan keadaan untuk keberhasilan tercapainya tujuan kegiatan itu, yang memungkinkan adanya perubahan, perincian dan penyesuaian.

Suatu kebijakan pada suatu saat perlu dilakukan analisis diantaranya melalui penelitian. William N. Dunn⁷⁷ mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Di dalam analisis kebijakan terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah yang ada serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Analisis kebijakan berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan tertentu dan sesudah adanya kebijakan tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan berpijak pada permasalahan semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah

33. ⁷⁷ William N. Dunn. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Hanidita Graha Widia. Yogyakarta, hlm.

adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas.

Dunn⁷⁸ membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan yaitu:

1. Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.
2. Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.
3. Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analisis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan prospektif, tetapi juga menuntut para analisis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Selanjutnya jenis kebijakan menurut James E. Anderson, dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁷⁹

1. *Substantive Policies and Procedural Policies*. *Substantive Policies* adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang di hadapi oleh pemerintah. Misalnya: kebijakan politik luar negeri, kebijakan di bidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian yang menjadi tekanan dari *substantive policies* adanya pokok masalahnya (*subject matter*) kebijakan.

⁷⁸ Ibid, hlm. 35.

⁷⁹ Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Medpress. Jakarta, hlm. 18.

Procedural Policies adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, serta cara bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan.

2. *Distributive, Redistributive, and Self Regulatory Policies*. *Distributive Policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat tertentu. *Redistributive Policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak di antara kelas-kelas dan kelompok-kelompok penduduk. *Self Regulatory Policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan perbuatan atau tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang.
3. *Material Policies*, adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi para penerimanya, atau mengenakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber material tersebut.
4. *Public Goods and Private Goods Policies*. *Public Goods Policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan untuk kepentingan orang banyak. *Private Goods Policies* merupakan kebijakan-kebijakan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.⁸⁰

Faktor-faktor Strategis yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan paling tidak terdapat sebanyak enam faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi:⁸¹

1. Faktor politik. Faktor ini perlu dipertimbangkan dalam perumusan suatu kebijakan publik, karena dalam perumusan suatu kebijakan diperlukan dukungan dari berbagai aktor kebijakan (policy actors), baik aktor-aktor dari pemerintah maupun dari kalangan bukan pemerintah (pengusaha, LSM, asosiasi profesi, media massa, dan lain-lain);

⁸⁰ Sutopo dan Sugiyanti, 1990. *Pelayanan Prima*, Jakarta: LAN, hlm. 5.

⁸¹ <http://khdijah.blogspot.com>. Diakses 06 Juni 2022.

2. Faktor ekonomi/finansial. Faktor ini pun perlu dipertimbangkan terutama apabila kebijakan tersebut akan menggunakan atau menyerap dana yang cukup besar atau akan berpengaruh pada situasi ekonomi dalam suatu daerah;
3. Faktor administratif/organisatoris. Dalam perumusan kebijakan perlu pula dipertimbangkan faktor administratif atau organisatoris yaitu apakah dalam pelaksanaan kebijakan itu benar-benar akan didukung oleh kemampuan administratif yang memadai, atau apakah sudah ada organisasi yang akan melaksanakan kebijakan itu;
4. Faktor teknologi. Dalam perumusan kebijakan publik perlu mempertimbangkan teknologi yaitu apakah teknologi yang ada dapat mendukung apabila kebijakan tersebut diimplementasikan;
5. Faktor sosial, budaya, dan agama. Faktor ini pun perlu dipertimbangkan, misalnya apakah kebijakan tersebut tidak menimbulkan benturan sosial, budaya, dan agama atau yang sering disebut masalah Sara; dan
6. Faktor pertahanan dan keamanan. Faktor pertahanan dan keamanan ini pun akan berpengaruh dalam perumusan kebijakan, misalnya apakah kebijakan yang akan dikeluarkan tidak mengganggu stabilitas keamanan suatu daerah.

Jika berpijak pada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atau suatu kebijakan yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Secara ringkas hasil analisis berdasarkan faktor-faktor di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Faktor Hukumnya

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ditinjau dari faktor hukumnya, dapat dikatakan bahwa sudah benar. Karena dikeluarkan oleh lembaga berwenang dan diberlakukan di lembaganya. Akan tetapi kebijakan ini substansinya masih menimbulkan interpretasi dan sulit untuk diterapkan karena tuntutan isi pasal belum ada aturan lanjut yang lebih rinci.

2. Faktor Penegak Hukum

Dari hasil analisis bila dihubungkan dengan faktor ke dua ini, maka ketika Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masih ditemukan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan jika kasusnya sampai di proses secara hukum. Akan tetapi setelah keluarnya Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual akan lebih jelas landasan hukumnya bagi penegak hukum untuk bertindak.

3. Faktor Sarana

Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tidak dapat terimplementasi secara keseluruhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana hasil penelitian ditemukan kurangnya/belum ada sarana dan prasarana sumber daya manusia dan dana pendukung. Sebagai contoh Unit Layanan Terpadu belum dapat dibentuk oleh PSGA sebagian besar karena kurang sumber daya manusia, dana dan fasilitas lain seperti ruangan dan kelengkapan mekanisme lain.

4. Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; Masyarakat kampus terkesan masih belum peka terhadap persoalan kekerasan seksual. Sehingga terhadap praktik kekerasan seksual yang terjadi pada perguruan tinggi termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan

Islam, penanganan yang dilakukan oleh pihak kampus seringkali tidak sesuai harapan. Lebih lanjut Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Fatah menjelaskan⁸², bahwa terkadang korban bingung hendak melaporkan ke mana, dengan cara apa, bagaimana prosedurnya atas malapetaka yang menimpa dirinya, bahkan ada rasa takut yang membayangi karena teror dan ancaman yang dilakukan pelaku kepada korban. Selanjutnya dijelaskan saat melapor ke tingkat program studi atau fakultas, pada umumnya korban tidak dapat penanganan yang menyenangkan, bahkan kalimat yang menyudutkan diterima korban. Sementara pihak yang menerima laporan juga belum memiliki mekanisme dan pedoman yang jelas/SOP yang jelas dalam penanganan kekerasan seksual di kampus. Di sisi lain ada rasa/persepsi masyarakat kampus untuk melindungi marwah perguruan tingginya, sehingga kasus kekerasan seksual jika masih dapat dibungkam maka dibungkam saja. Sehingga tidak menutup kemungkinan pelaku yang seharusnya mendapatkan proses hukum dan etik atas tindakannya merasa bebas dan berpotensi mengancam banyak korban lainnya.

5. Faktor Budaya

Faktor Budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini menurut Ketua Forum Pusat Studi Gender dan Anak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam se-Indonesia Mufliha,⁸³ budaya hukum masyarakat kampus yang harus dibangun adalah memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dengan kata lain budaya yang dibungkus dengan semangat keberpihakan kepada korban. Tanpa adanya rasa keberpihakan pada korban maka nasib korban terus akan diliputi kesengsaraan, meskipun di luar itu ada andil kesalahan dari korban.

Di sisi lain dapat dilihat dari pendekatan tujuh indikator konsep percepatan pengarusutamaan gender. Dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

⁸² Wawancara Dengan Ketua Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 12 Juli 2022.

⁸³ Mufliha. Ketua Forum PSGA PTKIN Se-Indonesia. Wawancara. 7 Agustus 2022.

dilihat dari 7 (tujuh) indikator Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersaji dalam kerangka teori dijelaskan di bawah ini:

1. **Komitmen:** Diindikasikan melalui adanya Akses, Partisipasi dan Kontrol dan Manfaat semua civitas akademika dalam menindak lanjuti/mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar sivitas akademika kutang peduli dengan kasus kekerasan seksual di kampus.
2. **Kebijakan** merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip serta sebagai garis pedoman dalam manajemen agar tercapai sasaran. Dari hasil olah data penelitian ditemukan masih ada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam melalui peran Pusat Studi Gender dan Anaknya belum menjadikan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi dalam menjalankan/mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam terbukti belum semua PSGA PTKIN menerbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai kebijakan turunan menyikapi Surat Keputusan Dirjen tersebut.
3. **Kelembagaan:** dari olah data penelitian ditemukan, lembaga yang mempunyai tugas pokok bergerak dalam persoalan pengarusutamaan gender di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam semuanya sudah terbentuk dan waktunya sudah cukup lama yakni bermula dari sebutan Pusat Studi Wanita hingga menjadi Pusat Studi Gender. Bahkan PSGA sekarang ini sudah menjadi bagian dari struktur organisasi perguruan tinggi (ada pada organisasi tata kerja perguruan tinggi). Selanjutnya PSGA di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sudah memiliki program kerja sesuai dengan kemampuan perguruan tingginya.
4. **Sumber Daya (Manusia dan Anggaran):** Kemampuan Sumber Daya Manusia yang konsen terhadap persoalan perempuan anak di PTKIN masih sangat kurang. Sementara persoalan yang bersinggungan dengan perempuan di

lingkungan kampus terus ada, misalnya tentang kekerasan seksual. Kemudian yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang tidak dapat dipisahkan dari faktor penggerakannya yang sangat urgen yakni dana/keuangan. Berapa besar pendanaan yang ditargetkan oleh setiap PTKIN se-Sumatera untuk Pusat Studi Gender beragam. Namun dari penelitian diketahui dana yang dianggarkan untuk PSGA masih relatif kecil.(mengingat antara dana dan SDM sebagai pengelola sangat bersentuhan langsung).

5. Data pilah: hampir di semua PSGA di lingkungan PTKI belum memiliki data pilah gender. Termasuk data korban kekerasan seksual di kampus. Sementara data merupakan hal penting sebagai bukti dan langkah yang dapat dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangannya.
6. Alat Analisis: Dalam melakukan analisis gender banyak metode yang dapat dipergunakan di antaranya metode *Gender Analysis Pathway (GAP)*, metode dengan model *problem based approach (PROBA)* Analisis Gender dan lain sebagainya. Namun dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bappenas lebih dominan menggunakan model metode *Gender Analysis Pathway (GAP)* karena direkomendasikan dalam kebijakan Inpres nomor 9 Tahun 2000.⁸⁴ Secara umum analisis gender bertujuan untuk menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan dengan memperhitungkan situasi, kondisi dan kebutuhan gender. Analisis Gender digunakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi suatu kebijakan/program. Terhadap persoalan kekerasan seksual di kampus, dari PSGA yang menjadi responden penelitian belum pernah melakukan analisis dari kacamata gender.
7. *Tool/Modul*: terhadap permasalahan kekerasan seksual di kampus, PSGA di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam belum memiliki panduan atau pedoman ataupun modul untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus yang baku sebagai mana diinginkan oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang

⁸⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2013. Modul *Training of Facilitator (TPF)* Perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender. Jakarta, hlm. 63.

Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

8. Jejaring atau partisipasi masyarakat: Dengan jejaring kerja sama melibatkan partisipasi masyarakat agar kampus bebas dari kekerasan seksual dapat terwujud dan ini tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Akan tetapi hal tersebut belum dapat diwujudkan sebagaimana mestinya.

Dari apa yang telah dijelaskan di atas berdasarkan temuan di lapangan dapat dikatakan, bahwa faktor penghambat dan pendukung PSGA di lingkungan PTKI dalam melaksanakan perannya untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 7. Faktor Penghambat dan Pendukung PSGA dalam Menjalankan Peran

Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1. <i>Mindset</i> masyarakat kampus masih menganggap masalah kekerasan seksual adalah urusan perorangan dan korban adalah pihak yang salah.	1. Sudah ada kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Agama yakni Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
2. Masih lemahnya kontrol dari pihak perguruan tinggi terhadap situasi kampus diantaranya terhadap proses pembelajaran,	2. Di beberapa PTKIN sudah ada komitmen dari pimpinan dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal

<p>kurangnya komunikasi antara dosen dan mahasiswa serta lingkungan kampus khususnya yang agak terpencil atau jauh dari lalu lintas umum.</p>	<p>Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.</p>
<p>3. Masih adanya pro dan kontra dalam lingkup internal tentang masalah kekerasan seksual di kampusnya masing-masing.</p>	<p>3. Adanya Focal Point Gender (bagi yang sudah membentuk tim <i>focal point</i>).</p>
<p>4. Belum ada Juknis dari Kementerian Agama dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sehingga sulit dari lembaga untuk bergerak lebih jauh mengimplementasikan Surat Keputusan Dirjen Diktis tersebut. Kemudian Kebijakan tentang PPKS ini masih terbatas surat edaran yang bersifat anjuran, sehingga ada keraguan dari pihak internal kampus sehingga belum mendukung isi dari Surat Keputusan Dirjen tersebut.</p>	
<p>5. Tidak semua masyarakat kampus yang memiliki pemahaman berperspektif gender dalam berbagai aspek kehidupan</p>	

kampus.	
6. Isu Kekerasan seksual masih sering dianggap tabu sehingga masih banyak yang tidak mau <i>speak up</i> terkait permasalahan kekerasan seksual tersebut.	
7. Kekerasan seksual sering dianggap merusak nama baik kampus.	
8. Sumber daya manusia yang duduk di Unit Layanan Terpadu masih sangat kurang, yakni tenaga psikolog, konseling, dan pendampingan hukum).	
9. Belum semua mempunyai pemahaman akan keberpihakan dengan korban.	
10. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung.	
11. Masih ada sikap pimpinan yang kurang terbuka dan kurang berpihak pada korban.	
12. Kurangnya komitmen dan konsistensi dari penentu kebijakan kampus terhadap isu kekerasan kekerasan seksual di kampus.	
13. Korban enggan melapor sebab terlain nama baik.	
14. Minimnya sumber dana untuk PSGA dapat berkiprah.	

Sumber: Olah Data Lapangan, Tahun 2022.

Dari penjelasan tabel di atas maka dapat disimpulkan lebih umum, bahwa yang menjadi faktor pendukung dapat terimplementasikan beberapa bagian dari isi Surat Keputusan Islam Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam melalui peran Pusat Studi Gender yakni:

1. dari tataran kelembagaan, yang mana Pusat Studi Gender dan Anak merupakan lembaga yang jelas di dalam Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang konsen bergerak di dalam pengarusutamaan gender dalam tiga dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. dari tataran kebijakan, Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan PTKI sudah bekerja keras untuk terbitnya Surat Keputusan Rektor yang merupakan turunan dari Surat Keputusan Islam Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019.
3. dari sudut jejaring pada umumnya Pusat Studi Gender di lingkungan PTKI melalui tim *focal point* sudah mempunyai jejaring kerja dengan berbagai pihak.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat peran Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan PTKI untuk mengimplementasikan Surat Keputusan Islam Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 yaitu:

1. *Mainsed* masyarakat kampus yang masih menganggap tabu berbicara tentang seks dan isu kekerasan seksual;
2. Masih lemahnya komitmen pimpinan dan masyarakat kampus terhadap isu Kekerasan Seksual di kampus;
3. Masih memegang teguh Marwah institusi harus lebih dilindungi ketimbang mengedepankan nilai kemanusiaan;
4. Korban tidak berani melapor atas kasus yang menimpa dirinya dengan berbagai alasan;
5. Kurangnya Sumber Daya yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya pendanaan untuk percepatan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

6. Kurangnya sarana dan prasarana yang pendukung;
7. Kurangnya semangat keberpihakan kepada korban dari masyarakat kampus.

D. Model Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual oleh Pusat Studi Gender dan Anak pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Mengimplementasikan Surat Keputusan Islam Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Seks adalah esensi kehidupan dan identitas hakiki manusia. Pertama kali manusia lahir ke dunia, maka identitas pertama yang dilekatkan pada dirinya adalah identitas seks; bukan agama, etnis, ras, kelas, atau lainnya. Dalam realitas kehidupan, seks tidaklah terbatas pada dimensi biologis semata, tetapi berkaitan dengan dimensi kehidupan yang lebih luas seperti psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, sejarah dan budaya sehingga membuat seksualitas manusia begitu kompleks.

Dalam banyak masyarakat dan kebudayaan, seksualitas acapkali dipandang sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Bahkan seksualitas diawasi dan diatur sedemikian rupa dengan menggunakan standar moralitas tertentu, seperti dikatakan *Foucault*, bahwa seks digunakan sebagai standar disiplin dan dasar bagi beragam peraturan dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri, seksualitas selalu dipandang dari sisi agama dan moral dan begitu banyak institusi yang ingin mengaturnya: keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, media massa, lembaga negara dan lain-lain.⁸⁵ Dalam hal ini, perempuan dan kelompok minoritas seksual yang seringkali menjadi target pengaturan seksualitas. Kesalahan dalam memahami persoalan seks dapat menimbulkan tindakan atau perlakuan kekerasan seksual

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab terdahulu isu kekerasan seksual merupakan isu berbasis gender, yang mana perempuan terbanyak menjadi korbannya. Isu ini bagaikan gunung es, tampak kecil dipermukaan akan tetapi

⁸⁵ *Support Group And Resource Center On Sexuality Studies* Universitas Indonesia. 2015. Modul Pelatihan Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Universitas Indonesia. Jakarta, hlm. 4.

meluas di dasarnya. Selanjutnya isu kekerasan seksual dapat terjadi di ranah publik maupun ranah domestik. Menyikapi hal tersebut dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara konkret di lingkungan Kementerian Agama RI memang benar, bahwa Kementerian Agama RI sudah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019. Munculnya Surat Keputusan tersebut sebagai wujud dari perjuangan 20 Pusat Studi Gender dan Anak di kalangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam bekerjasama dengan Komnas Perempuan, yang kemudian Pusat Studi Gender dan Anak sebagai *leading sector*nya.⁸⁶ Akan tetapi dalam implementasinya Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan PTKI masih banyak menemui kendala sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Ironisnya kekerasan seksual dalam berbagai bentuk masih ditemui pada masyarakat kampus. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menemukan model upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus, yang dihimpun dari tanggapan responden di lapangan. Upaya ini paling tidak dapat mengurangi terjadinya kekerasan seksual di kampus yang mana calon pelaku akan merasa takut untuk berbuat karena ada sanksi yang diberikan, ataupun memberikan efek jera bagi pelaku. Harapan lain yakni calon korban ataupun korban berani dan ada tempat mengadu sekaligus korban terlindungi. Adapun hasil penelitian yang dimaksud sebagaimana tertulis pada table di bawah ini:

Tabel 8. Model Upaya yang Ditawarkan.

No	Perguruan Tinggi	Upaya yang Dilakukan
1	Universitas Islam Negeri SAIZU Purwokerto	Membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019. ULT tersebut melakukan proses sosialisasi, penindakan dan pemulihan. Disamping itu ULT melakukan kerjasama antar unit internal kampus dan dengan lembaga

⁸⁶ Wawancara dengan Ketua Forum PSGA PTKI se Indonesia. 7 Juli 2022. Diperkuat dari Pembicaraan Kepala P2GH UIN Sunan Kalijaga bersama Rektor UIN Kalijaga. <https://youtu.be/PZ5kFJ8bXTw>.

		eksternal, misalnya PPA Polres dan pihak Pemda setempat.
2	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Melakukan Edukasi kepada warga kampus dan sanksi yang diberikan kepada pelaku harus tegas dan keras sehingga ada efek jera.
3	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.	Komprehensif dan integratif.
4	Institut Agama Islam Negeri Metro.	Sinergi semua unsur.
5	Institut Agama Islam Negeri Kediri	Kerjasama antar semua civitas akademika dan membentuk relawan PAKE di kampus.
6	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Selalu melakukan sosialisasi dalam berbagai kegiatan dan bekerjasama dengan pihak kepolisian, kesehatan dan tenaga konseling untuk dapat bersama-sama membantu pemulihan korban.
7	Institut Agama Islam Negeri Bangka Belitung	Melakukan sosialisasi Regulasi dan pendampingan.
8	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.	Penerapan sanksi yang tegas pada pelaku.
9	Universitas Islam Negeri Syarif Kasyim Riau.	PSGA melakukan sosialisasi secara berkala ke fakultas-fakultas terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus. Selanjutnya PSGA melakukan pendekatan khusus kepada mahasiswa/I agar mereka dapat menjadi telinga bagi PGSA dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.
10	Universitas Islam Negeri SATU	PGSA melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan bekerjasama dengan seluruh civitas

	Tulung Agung.	akademika. Kemudian membentuk ULT.
11	Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.	<p>Beberapa hal yang menjadi upaya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kode Etik dijalankan; Lembaga layanan di kampus dimanfaatkan untuk pendampingan; Pengadaan sarana dan prasarana, infrastruktur, ruangan kampus ramah yang berperspektif gender; Kerjasama pimpinan dan <i>stakeholder</i> yang ada di lingkungan kampus.
12	Universitas Islam Negeri Salatiga	<ol style="list-style-type: none"> Pencegahan: edukasi melalui semua media, kepada semua pihak terus menerus, menggunakan berbagai kegiatan yang sudah ada dan yang perlu diadakan. Menggunakan model <i>preventif integrative</i>. Penanganan: Pendirian ULT khusus pengaduan, penanganan, penindakan dan rehabilitasi kasus kekerasan seksual. Menggunakan model kuratif/advokasi/rehabilitasi.
13	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Bersinergi baik intern antar lembaga untuk mengangkat isu KS secara luas dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap semua civitas akademika terhadap segala bentuk kekerasan seksual.
14	Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.	Membuat regulasi yang tegas tentang kedudukan ULT (persyaratan, personil, anggaran dan wewenang) kemudian penguatan kapasitas dan kedudukan <i>Focal Point</i> (persyaratan, anggaran dan wewenang).

15	Universitas Islam Negeri Antasari.	Penguatan Edukasi yang memadai terkait PPKS.
16	Institut Agama Islam Ilmu Alquran Ittifaqiah Indralaya Sumatera Selatan.	Meningkatkan daya dukung dan jaringan kerjasama dalam melakukan penelitian, pengabdian masyarakat dan kajian di bidang gender, perempuan dan anak.
17	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pagaralam.	Melakukan perhatian yang lebih terhadap persoalan kekerasan seksual di kampus.
18	Institut Agama Islam Negeri Cirebon.	Dukungan dari semua civitas akademika.
19	Universitas Islam Negeri Mas Said Surakarta.	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Surat Keputusan Rektor tentang PPKS. b. Menyusun Surat Keputusan SOP PPKS. c. Membentuk ULT PPKS. d. Sosialisasi kepada semua pihak. e. Membangun sistem pengaduan integrative. f. Menyiapkan SDM yang berkompetensi/ mumpuni dalam pelaksanaan PPKS. g. Membangun system pemantauan dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan h. Menjalin kerjasama dengan lembaga layanan PPKS dan sebagainya.
20	Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.	Kerja sama dengan <i>Women Crisis Centre</i> terdekat.
21	Universitas Islam Negeri Pekalongan.	<ol style="list-style-type: none"> a. Membentuk tim yang solid dalam mengawal KS. b. Membentuk Focal Point. c. Melibatkan mahasiswa. d. Dukungan Pimpinan. e. Komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal yang konsen pada isu KS dan gender.

		f. Menegakkan prinsip “menjulang mengakar dan menjalar” untuk membangun system dan kolaborasi.
22	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemilahan jenis pelanggaran Kekerasan Seksual. b. Menentukan berat ringan sanksi. c. Pelanggaran berat diselesaikan dengan pihak berwajib. d. Pelanggaran ringan dengan pendampingan. e. Melibatkan mahasiswa sebagai relawan f. Penanganan dilakukan oleh SDM yang professional (konselir, pendamping hukum). g. Memasukkan dalam kurikulum pada mata kuliah, misalnya hukum keluarga, psikologi, pengembangan masyarakat Islam Kesejahteraan keluarga dan lain-lain.
23	Universitas Islam Nahdatul Ulama (UNISNU) Jepara.	Membuat produk hukum dam penyediaan ULT, membuat Fakta Integritas dan Deklarasi.
24	Universitas Islam Negeri Raden Fatah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Sosialisasi kepada civitas akademika. b. Membentuk Unit Layanan Terpadu dengan melibatkan berbagai unsur baik dari intern maupun intern. Kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Rektor. c. Membuat Pedoman Kerja ULT. d. Menyiapkan sumber daya manusia yang konsen terhadap permasalahan. e. Mengedepankan komitmen mulai dari tataran pimpinan hingga ke TIM Teknis pengarusutamaan gender Universitas/perguruan tinggi (<i>Focal point</i>

		dan SDM ULT). f. Perlu dibuat Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender pada program tertentu di tiap Fakultas atau Unit.
--	--	---

Sumber: Olah Data Lapangan, Tahun 2022.

Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan dari hasil tanggapan responden, *pertama*, tentang Penguatan Kelembagaan. Dalam hal ini Pusat Studi Gender dan Anak harus diperjelas akan fungsi dan penguatannya, mengingat PSGA menjadi *leading sector* dalam urusan isu kekerasan seksual di kampus. Oleh karena itu, PSGA harus berdiri bersama lembaga lain dan saling melakukan penguatan bersama. Upaya penguatan lembaga yang dimaksud dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Upaya Penguatan Kelembagaan.

Lembaga Terkait	Masalah yang Dihadapi	Aspek Penguatan	Upaya/Bentuk Penguatan
Pusat Studi Gender dan Anak	Kekerasan seksual yang terjadi di kampus.	Mampu menindak dan mampu memberi perlindungan pada korban.	Penguatan ke dalam, koordinasi antar bagian, antar wilayah kerja dan tingkatan.
<i>Focal Point</i>	Membantu PSGA dalam memahami persoalan kekerasan seksual di kampus.	Perwakilan dari berbagai unsur yang ada pada Perguruan Tinggi masing-masing yang konsen terhadap pengarusutamaan Gender khususnya terhadap isu kekerasan seksual.	Membantu PSGA dalam penguatan ke dalam, berkoordinasi antar bagian, antar wilayah kerja dan tingkatan di lingkungan perguruan tinggi masing-masing. Melakukan kajian ilmiah dan edukasi kepada masyarakat kampus tentang pengarusutamaan gender khususnya tentang kekerasan seksual di kampus.
Unit Layanan Terpadu	Kemampuan untuk mengkaji masalah	Menegakkan/menjalankan tugas dan fungsi sesuai	Koordinasi dengan beberapa pihak yang

(ULT)	dari berbagai aspek dalam hal pencegahan maupun penanganan terhadap isu kekerasan seksual di kampus.	dengan kebijakan.	berkompeten baik intern maupun ekstern.
			Sosialisasi
			Membuat jaringan.
			Memiliki dasar hukum yang kuat
Perguruan Tinggi dalam (Pimpinan Perguruan Tinggi)	Pengetahuan akan masalah.	Membuat kebijakan.	Berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawab.
	Kontrol terhadap penegakan kebijakan	Menegakkan Kebijakan.	Kepekaan terhadap permasalahan di kampus terutama yang menyangkut kemanusiaan. Melakukan monitoring dan evaluasi.

Kedua, terhadap model upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus yang perlu dilakukan adalah membentuk pembedaan/divisi/bagian yang ada pada Unit Pelayanan Terpadu. Berdasarkan tanggapan dari responden (22 Perguruan Tinggi Keagamaan) disimpulkan pada ULT perlu di buat pembedaan/divisi atau bagian (Khusus Terhadap Isu Kekerasan Seksual di Kampus) sebagai berikut.

1. Bagian Pencegahan
2. Bagian Penerima Aduan
3. Bagian Identifikasi Masalah
4. Bagian Advokasi.

Secara rinci tugas dan fungsi bagian/divisi di atas dapat dilihat sebagai berikut.

1. Bagian Pencegahan

Melakukan berbagai upaya yakni: Edukasi, sosialisasi, seminar, FGD, *workshop*, konferensi, melakukan kajian dan pemetaan isu, membuat modul tentang preventif kekerasan seksual di kampus, pembuatan kurikulum berbasis gender, serta membuat bilik pengaduan secara fisik maupun melalui *website*.

2. Bagian Penerima Aduan

Menerima aduan dari berbagai pihak, baik yang dilakukan pihak pengadu secara langsung maupun secara tidak langsung atau Penjangkauan (*Outreach*). Setelah aduan di terima, siap berkoordinasi dengan bidang identifikasi masalah. Bidang penerimaan aduan mencatat beberapa hal sebagaimana tertera di bawah ini: Buku Catatan Penerimaan Aduan.

(1) Nomor :

(2) Tanggal :

Kolom		Uraian			Keterangan
1	Nama Korban				
2	NIP/NIM/NIK				
3	Alamat domisili				
4	Jenis laporan	Baru	Berulang	Rujukan	
5	Jenis Kelamin Perempuan dengan ciri				
	Jenis Kelamin Laki – laki dengan ciri				
6	Tempat Lahir				
7	Tanggal Lahir				
	Pendidikan				
8	SD				
9	SMP				
10	SMA				
11	DII.				
12	Perguruan Tinggi				
	Pekerjaan				
13	Tetap				
14	Tidak tetap/Belum bekerja/mahasiswa				
	Status Perkawinan				
15	Kawin				
16	Belum Kawin				
17	Pernah Kawin				
	Bentuk Kekerasan				
18	Fisik				


19	Psikis		
20	Seksual		
21	Ekonomi		
22	Penelantaran		
23	lainnya		
	Tempat Kejadian		
24	Alamat		
25	Pendukung alamat		
26	Lebih dari satu tempat		
27	Waktu Kejadian		
28	Pelayanan		
29	Pelayanan Kesehatan		
30	Rehabilitasi		
31	Bantuan Hukum		
32	Pemulangan dan Upaya Penyatuan		
	Pelaku		
33	Jenis Kelamin Perempuan - ciri		
34	Jenis Kelamin Laki-laki - ciri		
	Usia Pelaku		
35	Kurang 18 tahun.		
36	Tepat 18 tahun		
37	Lebih dari 18 tahun.		
	Pendidikan Pelaku		
38	SD		
39	SMP		
40	SMA		
41	dll		
	Hubungan Pelaku dan Korban		
42			
43			
44			
45			
	Identitas lain		
46	Kebangsaan Pelaku		
47	Agama		
	TTD		
	TIM		

3. Bagian Identifikasi Masalah

Bagian ini dilakukan oleh konselor. Menemukan hasil dengan membuat laporan berisikan identitas pelapor; identitas (terduga) korban; identitas (terduga) pelaku; jenis kekerasan seksual yang terjadi; kronologi kejadian, meliputi waktu dan tempat kejadian; dan informasi mengenai saksi atau informasi lain yang relevan terkait kasus yang terjadi, seperti dokumen fisik baik yang tertulis maupun terekam, maupun dokumen elektronik atau digital. Selanjutnya Tim pada bagian ini melakukan assessment awalnya terhadap kondisi calon korban/korban guna menentukan layanan atau pendampingan seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian penyelesaian permasalahan diteruskan ke bagian Advokasi.

4. Bagian Advokasi

Bagian ini melakukan pendampingan dan penanganan isu. Menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan berbagai aspek. Secara umum dapat tergambar di bawah ini:



Gambar 5. Bagan Alur Penanganan Isu.

Terhadap berat ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku PSGA bersama pihak lain akan melihatnya dari berat ringannya perbuatan yang dilakukan pelaku. Perlu diingat untuk tidak menitik-beratkan pada ada atau tidak adanya andil korban. Jika permasalahan sampai/harus diselesaikan secara litigasi dengan melibatkan aparat hukum maka berat ringannya hukumnya diserahkan kepada

proses peradilan. Sementara untuk permasalahan yang dapat diselesaikan secara non litigasi maka Dewan Etik dari Perguruan Tinggi dan bagian Etik Kemahasiswaan harus bersatu padu dalam membantu PSGA membuat keputusan sebagai bagian Unit Layanan Terpadu.

Dari apa yang telah dipaparkan secara umum dapat dikatakan, bahwa model upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus haruslah mengkolaborasikan beberapa pendekatan sekaligus, seperti pendekatan hukum, medis, spiritual, agama, psikososial, pendekatan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG)⁸⁷ dan lainnya. Dimensi ini perlu dikembangkan karena sebagai wujud keberpihakan kepada korban dan memang biasanya korban membutuhkannya. Beberapa unsur penting lain yang harus saling bersinergi harus menjadi perhatian sebagaimana digambarkan di bawah ini:



Gambar 6. Sinergisitas antar Unsur dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.

⁸⁷ Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG): Perencanaan adalah perencanaan yang dibuat seluruh lembaga pemerintah/non pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yakni: Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya bahwa perencanaan tersebut harus mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi PPRG adalah instrument untuk mengatasi adanya perbedaan/kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang berkeadilan. PPRG bukan anggaran khusus untuk yang dibuat khusus untuk perempuan atau laki-laki. Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri/Kepmendagri No. 15/2008 berisi pedoman untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat provinsi dan kabupaten. UUD Negara Indonesia dan ratifikasi berbagai konvensi internasional.

Dapat disimpulkan bahwa model upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus harus memperhatikan 4 (empat) aspek yakni:

1. Penguatan Lembaga;
2. Sumber Daya dan Pembidangan kerja pada Unit Layanan Terpadu;
3. Mekanisme Kerja Terpadu;
4. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berpijak pada uraian dari bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Peran yang dilakukan Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yakni:
 - a. Menindaklanjuti dengan memfasilitasi untuk terbitnya Surat Keputusan Rektor sebagai turunan dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019. Sebagai dasar yang kuat untuk melakukan beberapa hal yang dituntut oleh Surat Keputusan dirjen tersebut;
 - b. Sebagai *leading sector* menjalankan beberapa hal yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 yakni: bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bersama pimpinan dan masyarakat kampus lain, mendampingi dan mengawasi diberikannya hak-hak pada Korban berupa hak-hak yang dimiliki adalah hak penguatan kejiwaan, penguatan rohani, penguatan hukum dan rehabilitasi sosial, membentuk Focal Point di tiap Fakultas sebagai Unit yang berfungsi menerima pengaduan dan laporan dan mendampingi korban bersama PSGA, membentuk Unit Pelayanan Terpadu, dan PSGA bersama-sama dengan Dewan Kode Etik Perguruan Tinggi yang diketuai oleh Wakil Rektor 1 dan bertanggung jawab kepada Rektor, memiliki peran untuk menetapkan sanksi pada pelaku sampai mengawasi dijalankannya sanksi serta tindakan pada pelaku. Serta melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala.

Akan tetapi belum semua peran itu dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang baru

dapat dilakukan oleh sebagian kecil PSGA di lingkungan PTKI adalah: Menerbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai turunan dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), melakukan Edukasi dan sosialisasi tentang Kekerasan seksual pada civitas akademika, melakukan FGD, seminar dan kajian ilmiah mengangkat topik Kekerasan seksual di kampus, membentuk Unit Layanan Terpadu dan membuka ruang pengaduan digital/berbasis website.

2. Faktor penghambat Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam melaksanakan perannya untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan yakni:
 - a. *Mainsed* masyarakat kampus yang masih menganggap tabu berbicara tentang seks dan isu kekerasan seksual;
 - b. Masih lemahnya komitmen pimpinan dan masyarakat kampus terhadap isu Kekerasan Seksual di kampus;
 - c. Masih memegang teguh Marwah institusi harus lebih dilindungi ketimbang mengedepankan nilai kemanusiaan;
 - d. Korban tidak berani melapor atas kasus yang menimpa dirinya dengan berbagai alasan;
 - e. Kurangnya Sumber Daya yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya pendanaan untuk percepatan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - f. Kurangnya, sarana dan prasarana yang pendukung;
 - g. Kurangnya semangat keberpihakan kepada korban dari masyarakat kampus.

Adapun faktor Pendukung Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam melaksanakan perannya untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus sebagaimana

diatur di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yakni:

- a. Dari tataran kelembagaan, yang mana Pusat Studi Gender dan Anak merupakan lembaga yang jelas di dalam Organisasi Tata Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang konsen bergerak di dalam pengarusutamaan gender dalam tiga dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Dari tataran kebijakan, Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan PTKI sudah bekerja keras untuk terbitnya Surat Keputusan Rektor yang merupakan turunan dari Surat Keputusan Islam Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019.
 - c. Dari tataran/sudut jejaring pada umumnya Pusat Studi Gender di lingkungan PTKI melalui tim *focal point* sudah mempunyai jejaring kerja dengan berbagai pihak.
3. Model upaya yang perlu dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ke depan untuk mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual yang ditawarkan penelitian ini adalah:
- a. Penguatan Lembaga tertuju kepada Institusi (Perguruan Tinggi), Pusat Studi Gender dan Anak, *Focal Point* Perguruan Tinggi serta Komitmen Pimpinan dan Masyarakat kampus.
 - b. Sumber Daya dan Pembidangan kerja pada Unit Pelayanan Terpadu terdiri dari:
 - 1) Bagian Pencegahan.
 - 2) Bagian Penerima Aduan.
 - 3) Bagian Identifikasi Masalah.
 - 4) Bagian Advokasi
 - c. Mekanisme Kerja Terpadu.
 - d. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender.

B. Implikasi dan Kebaruan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara umum mempunyai implikasi yang berguna untuk menemukan solusi agar percepatan Pengarusutamaan Gender menuju Perguruan Tinggi yang responsif gender dapat terwujud. Kondisi responsif gender yang diinginkan diantaranya adalah kampus yang bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk Kekerasan Seksual dalam berbagai bentuk. Salah satu bagian yang menjadi *leading sector* berperan untuk mewujudkan Perguruan Tinggi di lingkungan PTKI adalah Pusat Studi Gender dan Anak. Dalam menjalankan peran dan fungsi khusus terhadap isu Kekerasan seksual di PTKI dapat dicatat bahwa PSGA telah menjadi pelopor utama melahirkan embrio untuk dibuat kebijakan tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di kampus bersama Komnas Perempuan. Pada akhirnya untuk lingkungan PTKI berhasil diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang mana di dalam kebijakan tersebut PSGA mempunyai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang cukup strategis baik dalam pencegahan maupun dalam penanganan.

Dalam perjalanan waktu ternyata belum semua PSGA di lingkungan PTKI dapat mengimplementasikan apa yang dikehendaki oleh kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tersebut. Dari penelitian ini ditemukan peran sudah atau baru dapat dilakukan oleh PSGA di lingkungan PTKI dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, serta apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukungnya. Ini penting untuk diketahui oleh level masing-masing perguruan tinggi hingga ke level Kementerian. Sehingga dalam membuat program atau kebijakan ke depannya temuan dari penelitian ini dapat menjadi data gender pembuka wawasan.

Selanjutnya penelitian ini penting dikarenakan menawarkan model upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan PTKI. Dari aspek pencegahan di titik beratnya pada pemberian informasi *mudharat* dari adanya tindakan kekerasan seksual di kampus dalam bentuk berbagai kegiatan. Sedangkan dari aspek penanganan mencoba memberikan model upaya mengkolaborasikan beberapa pendekatan sekaligus, seperti pendekatan hukum, medis, spiritual, agama,

psikososial, perencanaan penganggaran yang responsif gender dan lain lain dengan dimensi *keberpihakan kepada korban*. Hal tersebut sekaligus menjadi kebaruan dari penelitian ini.

C. Saran

1. Agar Pusat Studi gender dan Anak di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam dapat menjalankan perannya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus perlu dilakukan pelatihan Pengausutamaan Gender di lingkungan PTKI mulai dari level pimpinan hingga ke civitas akademika lainnya. Agar dalam melihat isu yang berkenaan dengan gender baik dari sudut relasi kerja maupun relasi struktur lebih responsif.
2. Pusat Studi Gender dan Anak Islam sebagai bagian dari Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam perlu diberi tambahan sumber daya manusia dalam struktur kepengurusannya dan diberi tambahan sarana dan prasarana dalam melaksanakan kinerjanya.
3. Perlu untuk dilakukan pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Perguruan Tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Abdurrahman Alhakim. 2022. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022. Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- A. Malet dan J. Isaac. 1989. *Revolusi Prancis*. Gramedia. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bekerjasama Dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2007. *Gender Analysis Parthway Alat Analisis Gender Untuk Perencanaan Pembangunan*.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjoyo. 1991. Analisa Kebijakan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam *Majalah Administrator* No. 5 dan 6.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Medpress. Jakarta.
- C.O. Jone. 1998. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Massachusetts: Duxbury Press, Terjemahan.
- David Berry, 1995. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, cet ke-3. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. Edisi ke 4. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Frederikus Fios. 2012. Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer. Dalam *Jurnal Humaniora Binus University* Vol.3 No.1 April 2012: 299-309
- Gelfand Fitzgerald. 1995. *The Structure of Sexual Harassment*. Binahayati. Dalam *Social Work Journal* Fisip Universitas Padjajaran Volume 9 Nomor 1 tahun 2019.
- Hizkia A. M. Kaunang. 2009. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 11/Nov/2019, hlm. 81. Universitas Sam Ratulangi.

- Ichlasul Amal. 2007. Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Indra Sugiarno, 2008. *Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Upaya Pencegahan*. PT.Raja Grafindo Persada.
- Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan.
- Jamil Salmi. *Violence And Democratic Society*, Hooliganisme dan Masyarakat. Alih Bahasa Slamet Raharjo. Pilar Media. Jakarta.
- John Kenedi. 2000. Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2013. Modul Training of Fasilitator (TPF) Perencanaan Penganggaran yang responsive Gender. Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. 2004. Panduan Pembentukan dan Pembinaan Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dalam Press Release Pengarusutamaan Gender: Semua Dimulai dari Komitmen *Siaran Pers Nomor: B- 038/Set/Rokum/Mp 01/04/2018*.
- Koentjoroningrat. 1994. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Marnex L. Tatawi. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014). *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III/No. 7/Ags/2015, hlm 44.
- Lasswell, HD dan Kaplan A. 1970. *Power and Society*. New Haven, Yale University Press.
- Marsaid, 2000. Masail Fiqhiyah Al Jinayah, Noer Fikri. Palembang.
- Moleong, Lexy J., 2000, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Soebagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1987.
- Muladi. 2002. HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP.

- Ni Made Dwi Kristiani. Kejahatan Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Volume 7 Nomor 3 Tahun 2014.
- Mulyana W.Kusumah. 1987. Kriminologi dan Masalah Kejahatan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 17 Nomor 3 Tahun 1987.
- Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- Ramli Atmasasmita. Masalah Tuntutan terhadap Korban Tindak Pidana, Badan Pimpinan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta.
- Ridwan, M.Ag. 2006. Kekerasan Berbasis Gender. Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto.
- Rika Saraswati. 2006. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Citra Aditya. Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saharuddin. 2001. Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis. Bahan Diskusi Tidak Diterbitkan. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.), 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
- , 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Mulyati. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (*Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives*) Dalam *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, September 2016.
- Sri Siswati. "Tantangan Analisis Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dengan mengembangkan Media Teknologi Informasi". Dalam *Jurnal International of Natural Sciences and Engineering* Volume 2 Number 2 Tahun 2018.
- Stephen Schafer. 1968. *The Victim and Criminal*. Random House. New York.

- Suad Husnan, 1994, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Supanto. Judul tulisan Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender Antisipasi Hukum Pidana. Dalam Jurnal Jlimbar volume XX Nomor 3 Tahun 2004.
- Support Group And Resource Center On Sexuality Studies* Universitas Indonesia. 2015. Modul Pelatihan Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sutopo dan Sugiyanti, 1990. *Pelayanan Prima*, Jakarta: LAN.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Titon Slamet Kurnia. 2005. *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- U. Marfu'ah. Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di kampus UIN Walisongo. Dalam *Jurnal Kafa,ah*, volume 11 nomor 1 Tahun 2011.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Warta Feminis Jurnal Perempuan Edisi November 2021.
- William N. Dunn. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Hanidita Graha Widia. Yogyakarta
- <http://eprints.uny.ac.id>. Kebijakan Publik. Diakses 17 Juni 2022.
- <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/Islr>. UKM Lex Scienta. Vol 3 No 1, 01 Mei 2019. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- <http://khdijah.blogspot.com>. Diakses 06 Juni 2022.
- <https://youtu.be/PZ5kFJ8bXTw>. Pembicaraan Kepala P2GH UIN Sunan Kalijaga bersama Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.